KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
2025-2029

RENCANA

DIREKTORAT JENDERAL

2025 -

PASAR PON - JAWA TIMUR

STRATEGIS

PRASARANA STRATEGIS

2029

Yth,
1. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
2. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

SURAT EDARAN NOMOR:
5/SE/Ds/2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

A. UMUM

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 yang telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran untuk periode 2025-2029, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Prasarana Strategis tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025-2029.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 529);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyusunan rencana strategis dan dokumen perencanaan pada entitas akuntabilitas kinerja di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan sebagai acuan penyusunan program serta kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana program tahunan oleh setiap unit kerja dan satuan kerja di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada periode 2025-2029.

2. Surat Edaran ini bertujuan agar Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025-2029 dapat dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis secara konsisten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur bidang Prasarana Strategis secara terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel serta selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025-2029 yang mencakup:
1. Kondisi Umum yang memuat tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
2. Capaian Pelaksanaan Renstra Tahun 2020 – 2024;
3. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Prasarana Strategis;
4. Tujuan dan sasaran program unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Prasarana Strategis, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
6. Program dan kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan beserta target capaian; dan
7. Kerangka pendanaan sebagai acuan untuk perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi pembangunan prasarana strategis.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pimpinan pada setiap Unit Kerja (Pejabat Tinggi Pratama) di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis segera melakukan penyusunan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra pada entitas unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis mengkoordinasikan pelaksanaan Surat Edaran ini dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis menyampaikan laporan hasil koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 – 2029 paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Renstra kepada Direktur Jenderal Prasarana Strategis.

F. PENUTUP

1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025-2029 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA STRATEGIS,

BISMA STANIARTO
NIP. 196803191996031001

MAS AL-IDRIS - KEPULAUAN RIAU

"SIGAP
MEMBANGUN
NEGERI UNTUK
RAKYAT"

STADION SI JALAK HARUPAT - JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis serta seluruh stakeholder untuk periode 5 tahun mendatang. Renstra Direktorat Jenderal Prasarana Strategis ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan salah satu bagian dari pelaksana tugas agenda pembangunan nasional di dalam RPJMN 2025 – 2029, maka Renstra Direktorat Jenderal Prasarana Strategis disusun secara sistematis dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. Renstra memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, sasaran program, kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi, serta target kinerja dan pendanaan.

Renstra Direktorat Jenderal Prasarana Strategis merupakan dasar dalam menyusun perencanaan, pemrograman, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja bagi seluruh entitas di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, bekerja sama, dan memberikan kontribusi yang produktif dalam proses penyusunan hingga terbitnya Renstra ini secara resmi. Semoga Renstra ini dapat diimplementasikan dan seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.

Jakarta, 24 Desember 2025
Direktur Jenderal Prasarana Strategis

Bisma Staniarto

DAPUR SPPG KEBUMEN - JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 16

1.1 Kondisi Umum 16

1.2 Potensi dan Permasalahan 24

BAB II TUJUAN DAN SASARAN 58

2.1 Internalisasi Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden..... 58

2.2 Internalisasi Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada Renstra Kementerian PU 2025-2029..... 61

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PU Tahun 2025 – 2029 61

2.4. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025 – 2029..... 64

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 70

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum 70

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis..... 71

3.3 Kerangka Regulasi 98

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 104

4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 104

4.2 Kerangka Pendanaan..... 106

BAB V PENUTUP 110

PASAR LEGI PONOROGO - JAWA TIMUR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Milestone Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 16

Gambar 1.2 Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 18

Gambar 1.3 Realisasi dan Target Kegiatan Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung 2020 - 2024 20

Gambar 1.4 Realisasi dan Target Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan 2020 - 2024 21

Gambar 1.5 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Prasarana Strategis Tahun 2020 - 2024 22

Gambar 1.6 Realisasi dan Rencana Pendanaan Kegiatan Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung 2020 – 2024 (Rp. Ribu) 23

Gambar 1.7 Realisasi dan Rencana Pendanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan 2020 – 2024 (Rp. Ribu) 24

Gambar 1.8 Pertambahan Jumlah Penduduk Tahun 2024-2030 25

Gambar 1.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam Tahun 2020 - 2024 26

Gambar 1.10 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rumah Peribadatan, Kios/Toko dan Kantor yang Rusak Akibat Bencana Alam Tahun 2020 - 2024 26

Gambar 1.11 Peta Indeks Risiko Bencana di Indonesia 27

Gambar 1.12 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2024 28

Gambar 1.13 Peta Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2025 - 2029 29

Gambar 1.14 Kapasitas Fiskal Menurut Provinsi Tahun 2024 32

Gambar 1.15. Perkembangan IKG di Indonesia Tahun 2020 - 2024 33

Gambar 1.16 Perkembangan IPG di Indonesia Tahun 2020 - 2024 34

Gambar 1.17 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penyandang Disabilitas 35

Gambar 1.18 Distribusi Jenis Disabilitas dan Status Pekerjaan (%) 35

Gambar 1.19 Kondisi Bekerja Penyandang Disabilitas berdasarkan Tingkat Pendidikan 2022 (%) 36

Gambar 1.20 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD/MI Sederajat Tahun 2019 - 2024 38

Gambar 1.21 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024 38

Gambar 1.22 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024 39

Gambar 1.23 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMP Tahun 2019 - 2024 40
Gambar 1.24 Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024 40
Gambar 1.25 Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024 41
Gambar 1.26 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMA Tahun 2019 - 2024 41
Gambar 1.27 Jumlah Ruang Kelas SMA/MA Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024 42
Gambar 1.28 Jumlah Ruang Kelas SMA/MA Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024 42
Gambar 1.29 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMK Tahun 2019 - 2024 43
Gambar 1.30 Jumlah Ruang Kelas SMK/MK Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024 43
Gambar 1.31 Jumlah Ruang Kelas SMK/MK Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024 44
Gambar 1.32 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2024 45
Gambar 1.33 Jumlah Pasar Per Provinsi Tahun 2024 46
Gambar 1.34 Persentase Pasar Rakyat yang Belum Memenuhi Kriteria Permendag 47
Gambar 1.35 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas 47
Gambar 1.36 Jumlah Tempat Ibadah di Indonesia Tahun 2023 48
Gambar 2.1 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan 2025 - 2045 58
Gambar 2.2 Visi Misi Presiden 2025 -2029 59
Gambar 2.3 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 60
Gambar 2.4 Hubungan Kerangka Logis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan Pencapaian Pembangunan Nasional 66
Gambar 3.1 Peta Lokasi Prioritas Sekolah Rakyat Tingkat Nasional 76
Gambar 3.2 Peta Lokasi Prioritas PHTC Madrasah Tingkat Nasional 77
Gambar 3.4 Peta Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Islam Tingkat Nasional 80
Gambar 3.5 Peta Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Protestan Tingkat Nasional 81
Gambar 3.6 Peta Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Katolik Tingkat Nasional 82
Gambar 3.7 Peta Lokasi Prioritas Infrastruktur Ekonomi (Pasar) Tingkat Nasional 83
Gambar 3.9 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Katolik (Gereja) Tingkat Nasional 86

Gambar 3.10 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Protestan (Gereja) Tingkat Nasional 88
Gambar 3.11 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Budha (Vihara) Tingkat Nasional 89
Gambar 3.12 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Hindu (Pura) Tingkat Nasional 90
Gambar 3.13 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Konghucu (Kelenteng) Tingkat Nasional..... 91
Gambar 3.14 Peta Lokasi Prioritas Rumah Sakit Tingkat Nasional 93
Gambar 3.15 Lokasi Prioritas Dukungan Penanganan, Rehabilitasi, Dan Pelestarian Cagar Budaya Tingkat Nasional..... 95
Gambar 3.16 Peta Lokasi Prioritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tingkat Nasional..... 96
Gambar 3.17 Perubahan Organisasi Direktorat Menjadi Direktorat Jenderal 99

STADION MANAHAN - JAWA TENGAH

STADION HARAPAN BANGSA - ACEH

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Organisasi, Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis merupakan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum. Unit organisasi ini merupakan pengembangan dari unit kerja Direktorat Prasarana Strategis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Prasarana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi kemitraan bidang pengembangan sarana prasarana strategis. Prasarana Strategis yang dimaksud meliputi bangunan gedung sekolah, madrasah, bangunan gedung Konstruksi Dalam Pembangunan (KDP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), pasar dan olahraga.

Direktorat Prasarana Strategis merupakan pengembangan dari unit kerja Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PPSPPOP) yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 1.1 *Milestone* Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. fasilitasi pengembangan jejaring kemitraan pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis terdiri atas 5 (lima) unit kerja, sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis;
c. Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
d. Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya; dan
e. Direktorat Kepatuhan Intern.

Gambar 1.2 Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

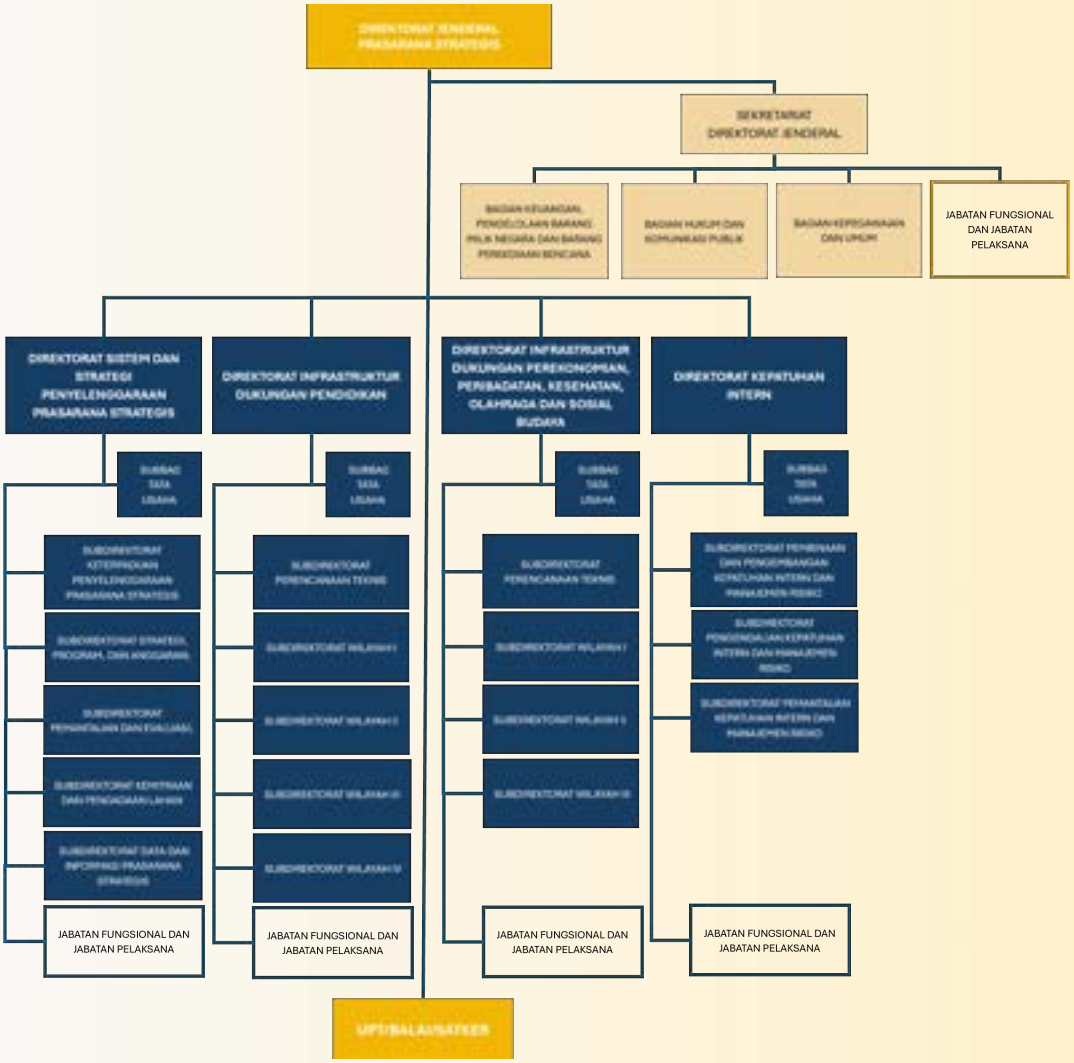

Sumber: Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU

1.1.2. Capaian Pelaksanaan Renstra Tahun 2020 – 2024

Mengingat bahwa Direktorat Jenderal Prasarana Strategis merupakan pengembangan dari Direktorat Prasarana Strategis, maka evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2020–2024 berdasarkan pada hasil pelaksanaan Renstra Direktorat Prasarana Strategis Tahun 2020 – 2024. Direktorat Prasarana Strategis di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 yang meliputi Pembangunan, Rehabilitasi atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk sektor olahraga, Direktorat Prasarana Strategis mengacu kepada Perpres 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Pelaksanaan tugas Direktorat Prasarana Strategis tersebut merupakan penugasan dari Presiden untuk mendukung tugas dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yaitu Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Direktorat Prasarana Strategis juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada periode 2020 – 2024, Direktorat Prasarana Strategis ditargetkan berkontribusi di dalam pencapaian Sasaran Program pada Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu: Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator kinerja: Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*. Di mana indikator tersebut merupakan indikator gabungan dari unit-unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk Direktorat Prasarana Strategis, indikator kinerja yang digunakan pada indikator kinerja program yaitu: Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya.

Sasaran Program tersebut berkontribusi terhadap Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan indikator kinerja: Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis tersebut selanjutnya mendukung pencapaian RPJMN 2020 – 2024 melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dalam pelaksanaan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP), yaitu:

1. PN 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" melalui PP 8 "Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi" dan KP 3 "Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga" pada ProP 1 "Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik".

2. PN 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing" melalui PP 4 "Peningkatan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas" dan KP 2 "Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun" pada ProP 1 "Sarana dan Prasarana Pendidikan";
3. PN 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing" melalui PP 7 "Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing" dan KP 4 "Prestasi Olahraga" pada ProP 6 "Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional".

A. Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja Renstra Direktorat Prasarana Strategis selama periode 2020 – 2024 secara umum telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya Direktif Presiden atau penugasan langsung dari presiden untuk pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana strategis yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Prasarana Strategis. Capaian kinerja dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; serta Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan. Pada kegiatan Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung telah dilaksanakan Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Sarana prasarana olahraga yang telah dibangun, direhabilitasi dan direnovasi sebanyak 110 gedung, melampaui target Renstra yang berjumlah 56 gedung. Capaian kegiatan ini melebihi target karena terdapat banyak penugasan khusus selama TA 2020-2024 untuk pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga dalam rangka mendukung *event* nasional dan internasional, seperti - PON Papua XX, ASEAN Para Games XI, Piala Dunia Sepakbola

U17, Piala Dunia Sepakbola U20, Renovasi Stadion Liga 1 dan Liga 2 di Indonesia, Piala Dunia Bola Basket FIBA, Piala Dunia Panjat Tebing IFSC, F1H2O Toba Lake, Renovasi Stadion di Indonesia, Pembangunan GOR dan *Training Centre*.

2. Sarana prasarana pasar yang telah dibangun, direhabilitasi dan direnovasi sebanyak 56 pasar, melampaui target Renstra sebanyak 55 pasar. Capaian kegiatan ini melebihi target dikarenakan fokus pemerintah dalam memperbaiki perekonomian rakyat dengan membangun dan memperbaiki pasar rakyat yang ada di Indonesia melalui penugasan-penugasan khusus. Beberapa contoh pasar yang terbangun selama periode 2020-2024, antara lain: Pasar Sukawati Kab. Gianyar, Pasar Legi Kab. Ponorogo, Pasar Induk Kota Batu, Pasar Mardika, Pasar Raya Kota Padang, dan Pasar Jongke Surakarta.
3. Sarana dan prasarana strategis lainnya yang telah dibangun, direhabilitasi dan direnovasi sebanyak 414 gedung, melampaui target Renstra sebanyak 6 gedung. Capaian kegiatan ini telah melebihi target dikarenakan terdapat penugasan lainnya di luar RO yang tersedia seperti Rehabilitasi dan Renovasi Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) di beberapa provinsi, Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) JPW Bandung, penataan kawasan, dan renovasi 403 ruko/kios pasca kerusuhan sosial di Kab. Jayawijaya (Wamena) pada tahun 2020.

Gambar 1.3 Realisasi dan Target Kegiatan Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung 2020 - 2024

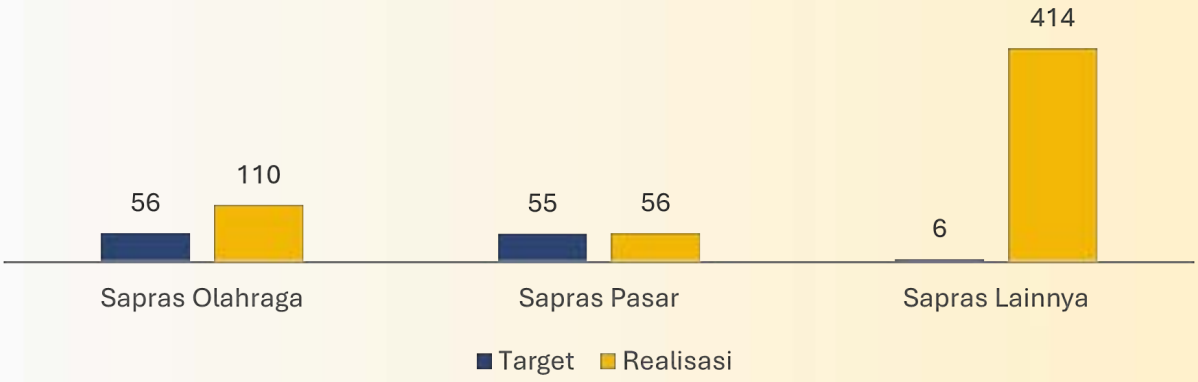

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Prasarana Strategis 2024

Pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan telah dilaksanakan Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Sarana prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah direhabilitasi dan direnovasi sebanyak 3.013 sekolah dari target Renstra sebanyak 4.007 sekolah. Capaian kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan fokus penanganan yang berbeda serta ketersediaan dana pendidikan yang tidak mencukupi pada beberapa tahun, seperti pada tahun tahun 2022 di mana tidak hanya digunakan untuk kegiatan Direktorat Prasarana Strategis saja, tetapi juga digunakan oleh Direktorat Sanitasi untuk pembangunan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); Direktorat Bina Penataan Bangunan untuk Pembangunan *Papua Youth Creative Hub* Papua Muda Inspiratif, Pembangunan Fasilitas Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) Pollung; Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk penataan kawasan Koridor Pedestrian Kota Surakarta, pembangunan infrastruktur permukiman Kawasan Kota Lama Kesawan Kota Medan, dan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.
2. Pembangunan baru sarana prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak 50 sekolah dari total target Renstra sebanyak 48 sekolah. Capaian kegiatan ini melebihi target dikarenakan terdapat penugasan khusus untuk penanganan rehabilitasi dan renovasi pendidikan Yayasan

Putra sejumlah 50 Sekolah yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, di mana kegiatan ini dilakukan secara SYC pada Tahun 2023.

3. Sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan yang telah direhabilitasi dan renovasi sebanyak 616 sekolah dari total target Renstra sebanyak 614 sekolah. Kegiatan ini melebihi target dan sesuai dengan jumlah real pelaksanaan di lapangan.
4. Pembangunan baru sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 50 sekolah dari total target Renstra sebanyak 48 sekolah. Selain pemenuhan target yang telah direncanakan, terdapat realisasi penugasan baru seperti Rehabilitasi Masjid Ar-Raqib Kantor BPKP Pusat, Rehabilitasi Buperta Cibubur, Rehabilitasi Rumah Pintar Kompleks PU Pasar Jumat, dimana kegiatan - kegiatan tersebut tidak termasuk kriteria penanganan Direktorat Prasarana Strategis, namun tetap dilakukan penanganan sehingga ikut menyumbang capaian output tersebut.
5. Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Negeri yang telah dibangun, direhabilitasi dan direnovasi sebanyak 345 gedung dari target Renstra sebanyak 164 gedung. Capaian kegiatan ini telah melebihi target dikarenakan adanya penugasan baru untuk melanjutkan bangunan - bangunan kampus yang berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), di mana Pemda atau pihak kampus tidak dapat melanjutkan pembangunan tersebut dan ditugaskan ke Kementerian PUPR yang tertuang di dalam Perpres 43 Tahun 2019 dan penugasan khusus lainnya seperti pasca bencana Sulawesi Tengah (Universitas Tadulako), GIK UGM, dan RSPTN di beberapa lokasi.
6. Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang telah dibangun, direhabilitasi dan direnovasi sebanyak 21 gedung dari total target Renstra sebanyak 23 gedung. Capaian kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan masih terdapat kegiatan PTKIN yang melakukan perpanjangan MYC menjadi TA 2024-2025, sehingga *output* sebanyak 3 Gedung akan dihitung pada TA 2025, yaitu kegiatan Pembangunan Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani.
7. Sarana dan prasarana strategis lainnya bidang pendidikan yang telah dibangun, direhabilitasi, dan direnovasi sebanyak 4 gedung dari total target Renstra sebanyak 3 gedung. Merupakan usulan RO baru yang dicantumkan pada Dokumen Perubahan Renstra, dan hanya memiliki target pada tahun 2024. RO ini digunakan untuk kegiatan pendidikan yang didanai oleh permukiman dan merupakan kegiatan bidang pendidikan yang berstatus swasta, seperti Kampus Widya Mataram dan Asrama Seminari Keuskupan Amboina dengan target total sejumlah 3 Gedung dan memiliki realisasi sejumlah 4 Gedung.

Gambar 1.4 Realisasi dan Target Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan 2020 - 2024

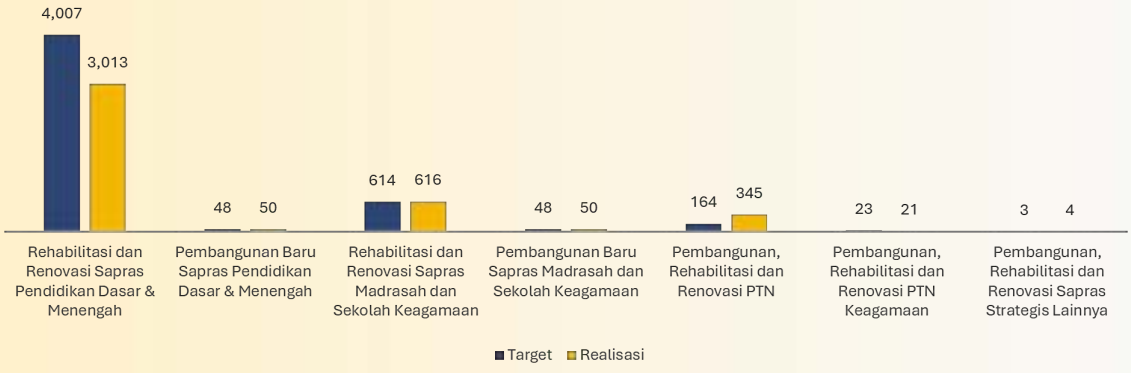

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Prasarana Strategis 2024

Pembangunan prasarana strategis selama periode 2020 – 2024 dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan proporsi yang berbeda-beda pada setiap provinsi tergantung kepada penugasan yang diberikan oleh Presiden sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan, antara lain: Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembangunan, Rehabilitasi, Atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional; Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur; dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Gambar 1.5 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Prasarana Strategis Tahun 2020 - 2024

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Prasarana Strategis 2024

B. **Kinerja Anggaran**

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan Renstra selama kurun waktu 2020 – 2024 sebesar Rp.28.554.658.342.000 dari rencana anggaran sebesar Rp.23.707.121.000.000 sehingga melampaui rencana anggaran sebesar Rp.4.847.537.342.000 atau sebesar 20%. Rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan 1: Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung, realisasi anggaran sebanyak Rp.10.846.331.316.000 dari rencana anggaran Rp.6.467.607.000.000, sehingga melampaui anggaran yang terdapat di dalam Renstra sebesar Rp.4.378.724.316.000 atau 68%. Dari sisi *output* kegiatan seluruhnya melampaui anggaran yang ditargetkan di dalam Renstra.

2. Kegiatan 2: Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan, realisasi anggaran sebanyak Rp.17.524.823.113.000 dari rencana anggaran sebesar Rp.17.022.130.000.000, sehingga melampaui anggaran yang terdapat di dalam Renstra sebesar Rp.502.693.113.000 atau 21%. Dari sisi *output* kegiatan terdapat 3 (tiga) *output* yang tidak mencapai target anggaran di dalam Renstra, yaitu (1) Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan

Menengah; (2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru; (3) Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya Bidang Pendidikan.

3. Kegiatan Dukungan Manajemen, realisasi anggaran yang terlaksana sebesar Rp.183.503.913.000 atau hanya terealisasi 84% dari rencana anggaran sebesar Rp.217.384.000.000.

Pada kegiatan Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung, realisasi dan rencana pendanaan sebagai berikut:

1. Realisasi pendanaan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga sebesar Rp.5.723.108.664.000, dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.1.667.116.000.000. Sehingga melampaui target anggaran sebesar Rp.4.055.992.664.000.
2. Realisasi pendanaan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana pasar sebesar Rp.3.972.145.389.000, dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.4.764.987.000.000.
3. Realisasi pendanaan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasarana strategis lainnya sebesar Rp.1.151.077.263.000 dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.35.504.000.000. Sehingga melampaui target anggaran sebesar Rp.1.115.573.263.000.

Gambar 1.6 Realisasi dan Rencana Pendanaan Kegiatan Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung 2020 – 2024 (Rp. Ribu)

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Prasarana Strategis 2024

Pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan, realisasi dan rencana pendanaan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Realisasi pendanaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp.8.649.941.346.000, dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.8.965.791.000.000.
2. Realisasi pendanaan pembangunan baru sarana prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp.142.310.427.000, dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.171.829.000.000.
3. Realisasi pendanaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan sebesar Rp.2.157.024.404.000, dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.2.049.761.000.000.
4. Realisasi pendanaan pembangunan baru sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan

sebesar Rp.480.296.379.000, dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.4.000.000.000.

5. Realisasi pendanaan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp.4.795.921.318.000, dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.4.579.010.000.000.
6. Realisasi pendanaan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebesar Rp.1.238.116.029.000, dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.1.144.370.000.000.
7. Realisasi pendanaan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana strategis lainnya sebesar Rp.61.213.210.000, dari rencana anggaran di Renstra sebesar Rp.107.369.000.000.

Gambar 1.7 Realisasi dan Rencana Pendanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan 2020 – 2024 (Rp. Ribu)

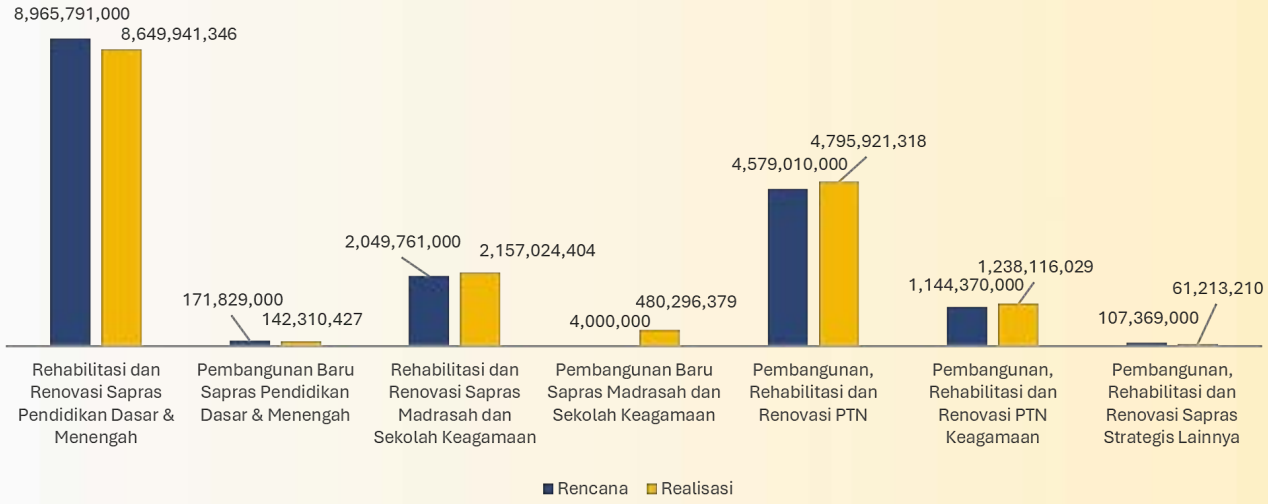

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Prasarana Strategis 2024

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan akan menjelaskan mengenai peluang serta tantangan yang akan dihadapi oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dalam mendukung pencapaian RPJMN Periode 2025 – 2029. Peluang yang dimiliki ini harus dimanfaatkan untuk menjadi strategi dalam mengatasi tantangan yang dapat menghambat pencapaian penugasan yang diamanatkan serta visi dan misi di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, antara lain yaitu: pertambahan jumlah penduduk, perubahan iklim dan kerentanan bencana, kemiskinan, kapasitas fiskal daerah yang rendah, permasalahan penugasan penugasan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan keterbatasan waktu pelaksanaan, sinkronisasi pembangunan lintas sektor, dan kapasitas kelembagaan.

1.2.1 Tantangan Pembangunan Bidang Prasarana Strategis

1. Pertambahan Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2020 – 2050, Hasil Sensus Penduduk 2020 dari BPS, pada tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 297.430.690 jiwa, meningkat sebesar 5.62% atau sebanyak 15.826.880 jiwa dari tahun 2024 yang berjumlah 281.603.799 jiwa. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar termasuk sarana dan prasarana strategis seperti sekolah, pasar, prasarana kesehatan, prasarana olahraga, tempat peribadatan dan prasarana strategis lainnya.

Gambar 1.8 Pertambahan Jumlah Penduduk Tahun 2024-2030

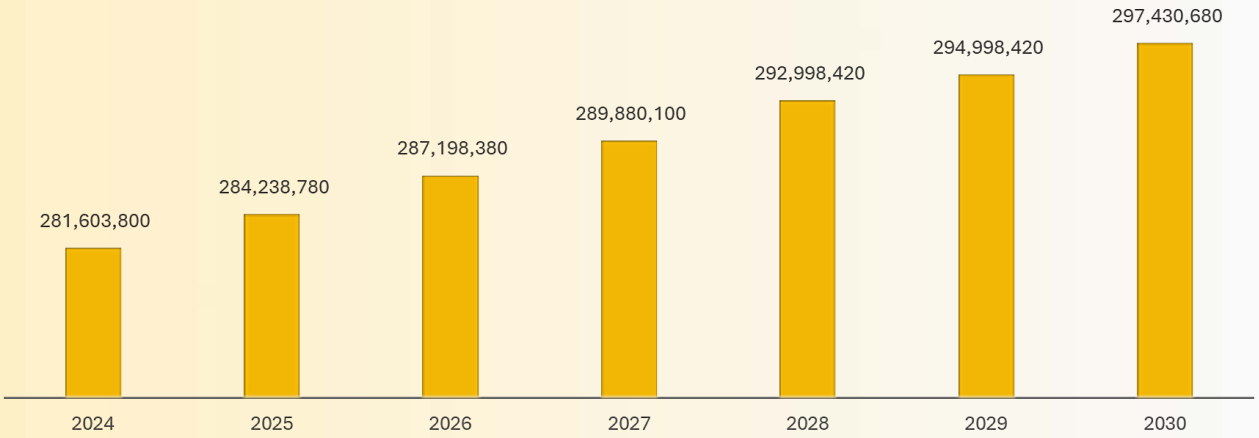

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020 – 2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS, diolah

2. Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana

Sebagai bagian dari negara yang berada di wilayah *ring of fire*, bencana alam seperti gempa bumi masih dimungkinkan terus akan terjadi. Sementara itu, akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem juga mengakibatkan bencana seperti banjir dan rob/intrusi air laut. Data statistik BPS menunjukkan bahwa kejadian selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024 telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang pasang/abrasi sebanyak 19.255 kejadian bencana alam.

STADION SI JALAK HARUPAT - JAWA BARAT

Gambar 1.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam Tahun 2020 - 2024

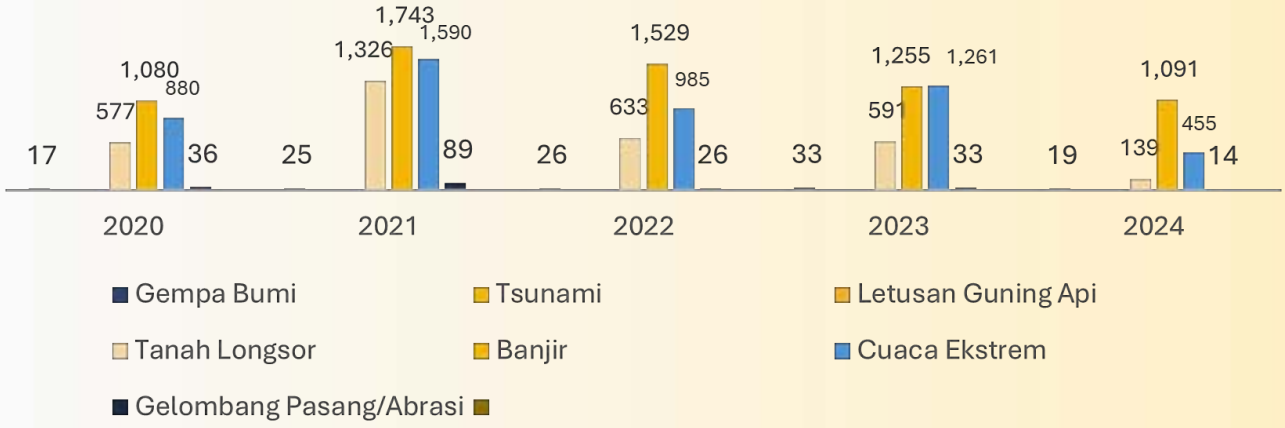

Sumber: BPS Tahun 2020-2024 diolah

Bencana alam akan menimbulkan berbagai kerusakan termasuk kerusakan bangunan prasarana strategis yang telah terbangun. Berdasarkan data BNPB selama kurun waktu 5 tahun jumlah fasilitas layanan kesehatan yang rusak mencapai 886 unit; rumah ibadat sebanyak 4.624 unit; Kios/toko 1.482 unit; dan kantor sebanyak 1.204 yang dapat dilihat pada Gambar 1.10. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya mitigasi dan antisipasi terhadap kejadian bencana alam ini, termasuk di dalamnya melakukan pembangunan infrastruktur prasarana strategis yang berketahanan bencana dan perubahan iklim.

Gambar 1.10 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rumah Peribadatan, Kios/Toko dan Kantor yang Rusak Akibat Bencana Alam Tahun 2020 - 2024

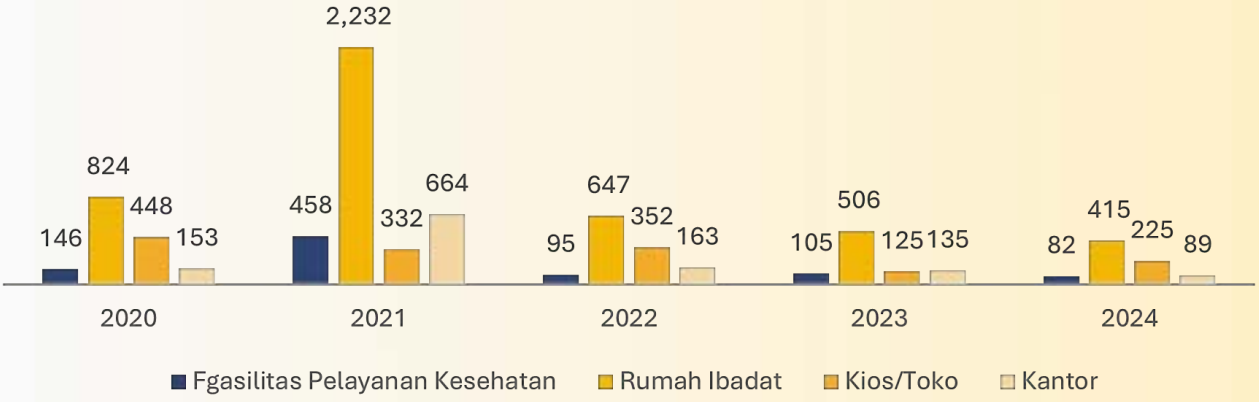

Sumber: BNPB Tahun 2020-2024 diolah

Kerusakan pada prasarana akibat bencana juga dialami pada prasarana pendidikan sebagaimana dilansir oleh Kantor Berita Antara (23/04/2024) atas pernyataan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mencatat bahwa sebanyak 15.300 satuan pendidikan rusak terdampak gempa dalam 15 tahun terakhir.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga mencatat lebih dari 57% satuan pendidikan di Indonesia berisiko terpapar lebih dari satu ancaman bencana.

Sebanyak 78% satuan pendidikan atau 413.000 satuan pendidikan berisiko terkena gempa bumi, 38% atau 202.000 sekolah berisiko banjir, dan 9% atau 49.000 sekolah berisiko tanah longsor. Selanjutnya bencana seperti tsunami turut mengancam 1,5 % atau 8.000 satuan pendidikan, letusan gunung berapi berisiko mengancam 1,5% atau 8.000 satuan pendidikan, dan banjir bandang berisiko mengancam 3,5% atau 17.000 satuan pendidikan.

Berdasarkan data *Ina Risk* tahun 2024, risiko bencana di Indonesia hampir seluruhnya berada di level tinggi dan sedang. Untuk bencana gempa bumi risiko tinggi hampir berada di sebagian besar wilayah Indonesia, demikian pula dengan risiko bencana banjir dan tanah longsor. Sementara itu, untuk bencana tsunami dan cuaca ekstrem beberapa daerah juga memiliki risiko bencana yang tinggi.

Gambar 1.11 Peta Indeks Risiko Bencana di Indonesia

Peta Indeks Risiko Bencana All Bencana

Gempa Bumi

Tsunami

Banjir

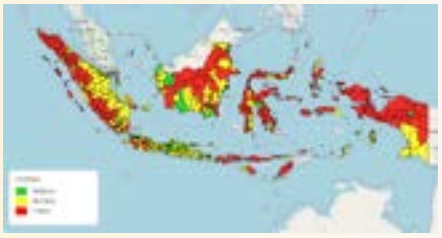

Tanah Longsor

Letusan Gunung Api

Cuaca Ekstrem

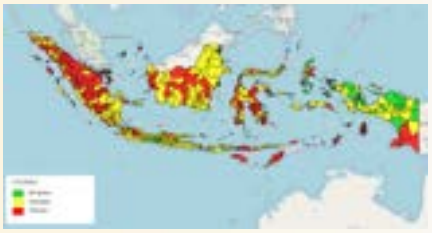

Sumber: *Ina Risk Tahun 2024*

3. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Meskipun selama kurun waktu 2020 – 2024 terdapat penurunan dalam persentase penduduk miskin, namun jumlah penduduk miskin secara keseluruhan masih tinggi dan perlu menjadi perhatian. Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 8,57% dengan persentase penduduk miskin tertinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar 29,66% dan 27,6%.

Gambar 1.12 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2024

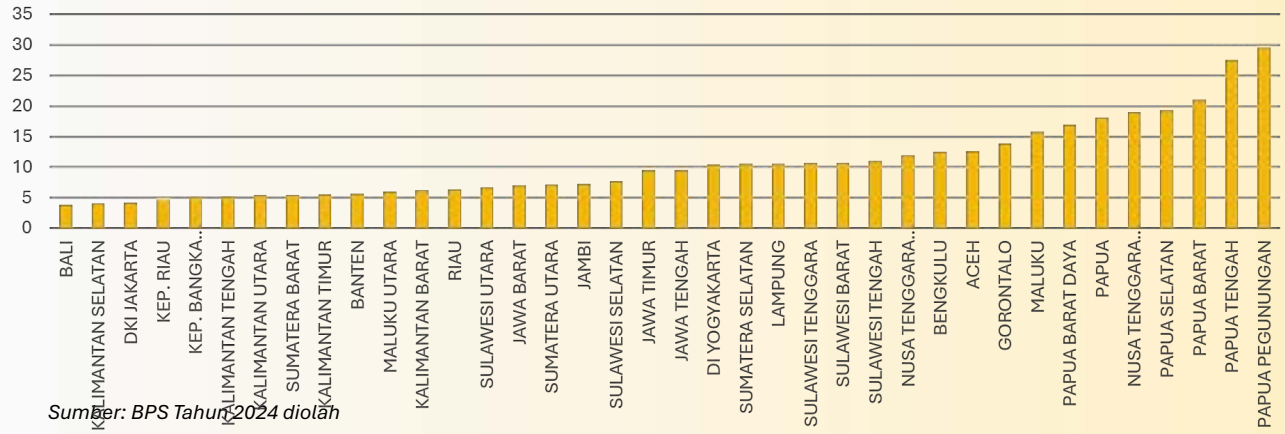

Sumber: BPS Tahun 2024 diolah

Permasalahan kemiskinan tentu membutuhkan dukungan prasarana strategis seperti pasar sebagai pusat perekonomian dan sekolah sebagai sarana pendidikan. Dukungan pendidikan di bidang prasarana strategis yang bertujuan khusus bagi masyarakat miskin yaitu program Sekolah Rakyat sesuai dengan amanat Inpres nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

4. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan

Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau sering kali disebut Daerah 3T merujuk pada wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan wilayah lainnya. Wilayah-wilayah ini umumnya terletak di pulau-pulau kecil, perbatasan negara, atau daerah pedalaman yang sulit dijangkau.

Daerah Tertinggal merupakan wilayah yang memiliki tingkat pembangunan yang jauh di bawah rata-rata nasional. Daerah tertinggal sendiri diindikasikan oleh beberapa karakteristik seperti kondisi infrastruktur yang buruk, akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta tingkat kemiskinan yang tinggi. Sementara itu, Daerah Terdepan merupakan wilayah yang berada di garis depan pertahanan negara, biasanya berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Daerah Terluar sendiri dapat didefinisikan sebagai wilayah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki aksesibilitas yang terbatas, daerah ini sering kali memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun belum terkelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Pada awal tahun 2025, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 resmi menetapkan 30

kabupaten baru sebagai Daerah Tertinggal untuk periode pembangunan 2025–2029 yang tersebar di 15 Provinsi. Selama kurun waktu 2020 – 2024 Daerah Tertinggal di Indonesia telah berkurang lebih dari 50%, dari 62 Daerah. Namun demikian jumlah tersebut relatif masih banyak dan membutuhkan perhatian khusus.

Gambar 1.13 Peta Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2025 - 2029

Sumber: Kementerian Desa, 2024

Untuk kawasan perbatasan, RPJMN 2025 – 2029 menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan melalui indikator strategis rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP). Kemudian, IPKP ini menjadi alat ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan masih menjadi fokus penanganan pembangunan nasional sesuai amanat RPJMN 2025-2029. Minimnya infrastruktur di daerah perbatasan menjadi salah satu prioritas penanganan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Tabel 11 Daftar 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas Tahun 2025-2029

NO	PROVINSI	KABUPATEN KOTA	KECAMATAN
1	ACEH	ACEH BESAR	MESJID RAYA
		PIDIE	BATEE; KOTA SIGLI; SIMPANG TIGA
		PIDIE JAYA	PANTERAJA; MEURAH DUA; ULUM
		BIREUN	KUALA
		ACEH UTARA	DEWANTARA; SAMUDERA; LAPANG; BAKTIYA BARAT
		KOTA LHOKSUMAWE	MUARA SATU; MUARA DUA; BANDA SAKTI; BLANG MANGAT

NO	PROVINSI	KABUPATEN KOTA	KECAMATAN
		ACEH TIMUR	MADAT; NURUSSALAM; DARUL AMAN; IDI RAYEUK; IDI TIMUR; PEUDAWA; PEUREULAK BARAT; PEUREULAK; PEUREULAK TIMUR; RANTAU SELAMAT; BIREM BAYEUM;
		KOTA LANGSA	LANGSA BARAT;
2	SUMATERA UTARA	LANGKAT	PEMATANG JAYA; PANGKALAN SUSU; BRANDAN BARAT; GEBANG; TANJUNG PURA;
		SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN; BANDAR KHALIFAH;
		BATU BARA	SEI SUKA;
		ASAHAN	SILAU LAUT; SEI KEPAYANG TIMUR;
3	RIAU	ROKAN HILIR	PASIR LIMAU KAPAS; BANGKO; SINABOI;
		KEPULAUAN MERANTI	RANGSANG BARAT; RANGSANG PESISIR; RANGSANG
4	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	MERAL BARAT; TEBING; KARIMUN
		KOTA BATAM	BELAKANG PADANG
		BINTAN	BINTAN UTARA; TELOK SEBONG; GUNUNG KIJANG; BINTAN PESISIR
		KEPULAUAN ANAMBAS	JEMAJA BARAT; JEMAJA BARAT; SIANTAN SELATAN; SIANTAN UTARA; KUTE SIANTAN;
5	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR	PANTAR TIMUR
		BELU	LASIOLAT; LAMAKNEN SELATAN; TASIFETO BARAT; NANAET DUABESI;
		MALAKA	KOBALIMA TIMUR
		TIMOR TENGAH UTARA	BIBOKI MOENLEU; NAIBENU; MUTIS; MUSI;
		TIMOR TENGA SELATAN	NUNKOLO; KOT OLIN; KUALIN;
		KUPANG	AMFOANG TIMUR; KUPANG BARAT; NEKAMESE; AMARASI BARAT; AMARASI SELATAN; AMARASI TIMUR;
		ROTE NDAO	LANDU LEKO; ROTE TIMUR; PANTAI BARU; ROTE SELATAN; LOBALAIN; ROTE BARAT DAYA; ROTE BARAT DAYA; NDAO NUSE;
		SABU RAIJUA	SABU TIMUR; SABU LAE; HAWU MAHERA; RAIJUA;
		SUMBA TIMUR	NGADU NGALA; KARERA; PINU PAHAR; TABUNDUNG; KATALA HAMU LINGU;
		SUMBA BARAT	LAMBOYA; LABOYA BARAT;
		SUMBA BARAT DAYA	KODI BALAGRAR
6	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	SIDING
		SINTANG	KETUNAGU HULU
		KAPUSA HULU	PURING KENCANA
7	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU	LONG APARI; LONG PAHANGAI;
		BERAU	MARATUA
8	KALIMANTAN UTARA	MALINAU	KAYAN HILIR; BAHAU HULU
		NUNUKAN	KRAYAN SELATAN; KRAYAN; TULIN ONSOI; SEI MENGGARIS; SEBATIK TENGAH; KRAYAN TENGAH; KRAYAN TIMUR; KRAYAN BARAT;
		TANA TIDUNG	TANALIA
9	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD	DAMAU; PULUTAN; NANUSA;

NO	PROVINSI	KABUPATEN KOTA	KECAMATAN
		KEPULAUAN SANGHIE	KENDAHE
		KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	SIAU BARAT; SIAU BARAT UTARA
		MINAHASA UTARA	LIKUPANG BARAT; WORI
		MINAHASA SELATAN	TATAPAN; TENGA; SINON SAYANG;
		BOLAANG MANGONDOW	BOLAANG TIMUR
		BOLAANG MANGONDOW UTARA	BOLANGTIANG BARAT; PINANGGALUMAN;
10	SULAWESI TENGAH	BUOL	PALELEH BARAT; GADUNG; BOKAT; BIAU; KRAMAT;
		TOLO-TOLI	TOLI-TOLI UTARA; DEKO PAMEAN; DAMPAL UTARA
11	GORONTALO	GORONTALO UTARA	GENTUMA RAYA; TOMOLITO; PONEL O KEPULAUAN; ANGGREK; MONAO; SUMALATA TIMUR; BIAU; TOLINGGULA;
12	MALUKU	KEPULAUAN ARU	ARU TENGAH TIMUR; ARU TENGAH SELATAN; ARU SELATAN TIMUR; SIR-SIR;
		KOTA TUAL	PULAU DILLAH SELATAN
		KEPULAUAN TANIMBAR	SELARU; KORMOMOLIN
		MALUKU TENGGARA	KEI BESAR SELATAN; KEI BESAR UTARA TIMUR; KEI BESAR SELATAN BARAT; KEI BESAR
13	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	MOROTAI UTARA
		HALMAHERA TIMUR	MABA UTARA
		HALMAHERA TENGAH	PATANI UTARA
14	PAPUA BARAT DAYA	TAMBRAUW	KWOOR; ABUN
		RAJA AMPAT	AYAU; KEPULAUAN AYAU
15	PAPUA	KEEROM	TOWE; WARIS
		SARMI	PANTAI TIMUR; SARMI TIMUR; SARMI SELATAN; SARMI; PANTAI BARAT
		MEMBERAMO RAYA	SAWAI
		BIAK NUMFOR	AIMANDO PADAIDO; PADAIDO; ORIDEK; BIAK UTARA; YAWOSI; WARSA; BONDIFUAR;
		SUPIORI	SUPIORI UTARA; SUPIORI BARAT; KEPULAUAN ARURI;
16	PAPUA TENGAH	MIMIKA	MIMIKA BARAT; MIMIKA TIMUR; MIMIKA TIMUR JAUH; JITA;
17	PAPUA PEGUNUNGAN	PEGUNUNGAN BINTANG	IWUR; TARUP; OKSIBIL; OKSAMOL; KIWIROK TIMUR; BATOM; MOFINOP; MURKIM
18	PAPUA SELATAN	ASMAT	AGATS; FAYIT
		MAPPI	MINYAMUR
		MERAUKE	ILWAYAB; TABONJI; WAAN; TUBANG; OKABA; MALIND; NAUKENJERAI;
		BOVEN DIGOEL	KOMBUT; WAROPKO; AMBATKWI

Sumber: BNPP, 2025

5. Kapasitas Fiskal yang Relatif Rendah

Kemampuan fiskal daerah mengacu pada kapasitas keuangan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik. Ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah dapat menghasilkan pendapatan sendiri dan mengelola keuangannya secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan pusat. Kapasitas fiskal yang rendah akan mempengaruhi rendahnya kemampuan daerah di dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana pelayanan dasar, termasuk dalam pembangunan prasarana strategis. Oleh karena itu, salah satu prioritas dalam penentuan lokus penanganan prasarana strategis mencakup daerah dengan kapasitas relatif rendah namun sangat membutuhkan dukungan prasarana strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, provinsi yang memiliki kategori kapasitas fiskal sangat tinggi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Papua Barat.

Gambar 1.14 Kapasitas Fiskal Menurut Provinsi Tahun 2024

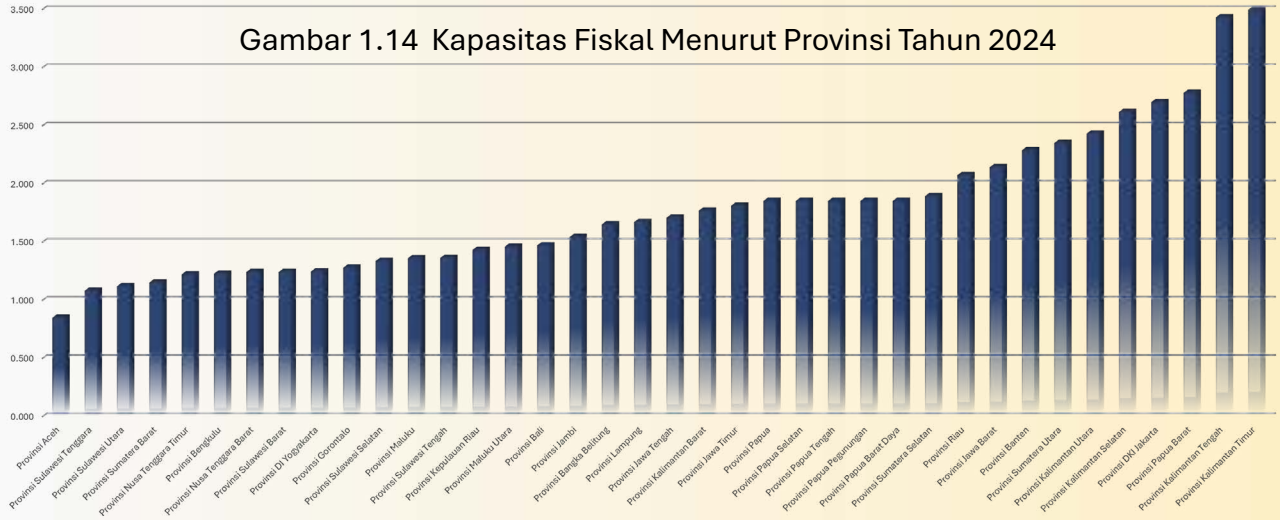

Sumber: PermenKeu No. 65 Tahun 2024

6. Pengarusutamaan Gender, Inkulsi Disabilitas dan Inkulsi Sosial (Gender Equality, Disability and Social Inclusion /GEDSI)

Pengarusutmaan GEDSI adalah strategi pembangunan untuk memastikan hak, aspirasi, pengalaman dan kebutuhan semua orang, sebagai dimensi integral, melekat dan tidak terpisahkan dalam proses pembangunan mulai dari perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari suatu kebijakan/program/kegiatan/anggaran, serta dalam menilai dampaknya terhadap perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan orang/ kelompok marginal, agar tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, dan kesetaraan hasil bagi semua orang, menuju masyarakat dan pembangunan yang adil, setara, merata, inklusif dan berkelanjutan. (Diadaptasi dari INKLUSI).

Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender merupakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Dalam kaitan ini, maka seluruh pembangunan infrastruktur beserta hasil-hasilnya harus

menerapkan prinsip kesetaraan gender, termasuk di dalamnya pembangunan bidang prasarana dan sarana strategis. Kesetaraan Gender dapat diukur dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang terdiri dari 3 dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilai IKG menunjukkan semakin rendah ketimpangang antara laki-laki dan perempuan. Untuk menurunkan angka IKG ini maka diperlukan Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan.

Perkembangan IKG selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend yang positif di mana IKG terus mengalami penurunan, yaitu di tahun 2020 sebesar 0,472 menjadi 0,421 di tahun 2024. Sementara di dalam RPJMN 2025 – 2029 ditargetkan IKG sebesar 0,394.

Gambar 1.15. Perkembangan IKG di Indonesia Tahun 2020 - 2024

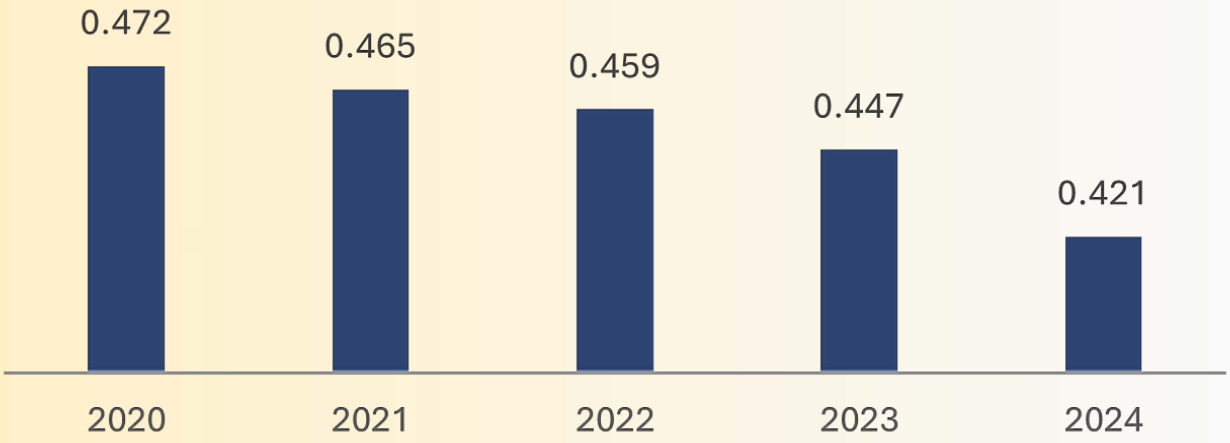

Sumber: BPS diolah

Dimensi di dalam IKG seluruhnya berhubungan dengan pembangunan prasarana dan sarana strategis baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi pemberdayaan yang di dalamnya terdapat indikator Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA berhubungan secara langsung dengan pembangunan prasarana dan sarana strategis di bidang bidang pendidikan. Demikian halnya dimensi kesehatan reproduksi, di mana salah satu indikatornya adalah Proporsi perempuan 15-49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan. Prasarana dan sarana strategi di bidang Kesehatan sangat berkaitan erat dengan indikator ini. Walaupun secara keseluruhan PUG tidak hanya menekankan pada jumlah ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas lainnya, namun juga adanya kemudahan akses, layanan dan perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Ukuran lainnya dalam menilai pengarusutamaan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketimpangan pencapaian perempuan dan laki laki. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki laki. Perubahan IPG disebabkan perbedaan kecepatan IPM laki laki dan IPM perempuan. IPG diukur berdasarkan dimensi:1) Umur harapan hidup (UHH) saat lahir; 2) Harapan lama sekolah (HLS); 3) Rata-rata lama sekolah; 4) Pengeluaran riil per kapita. IPG Indonesi pada tahun 2024 mencapai 91,85, meningkat sebanyak 79 point dari tahun 2020 yang mencaipai 91,06. Namun demikian pada tahun 2023 dan 2024 IPG tidak mengalami perubahan.

Gambar 1.16 Perkembangan IPG di Indonesia Tahun 2020 - 2024

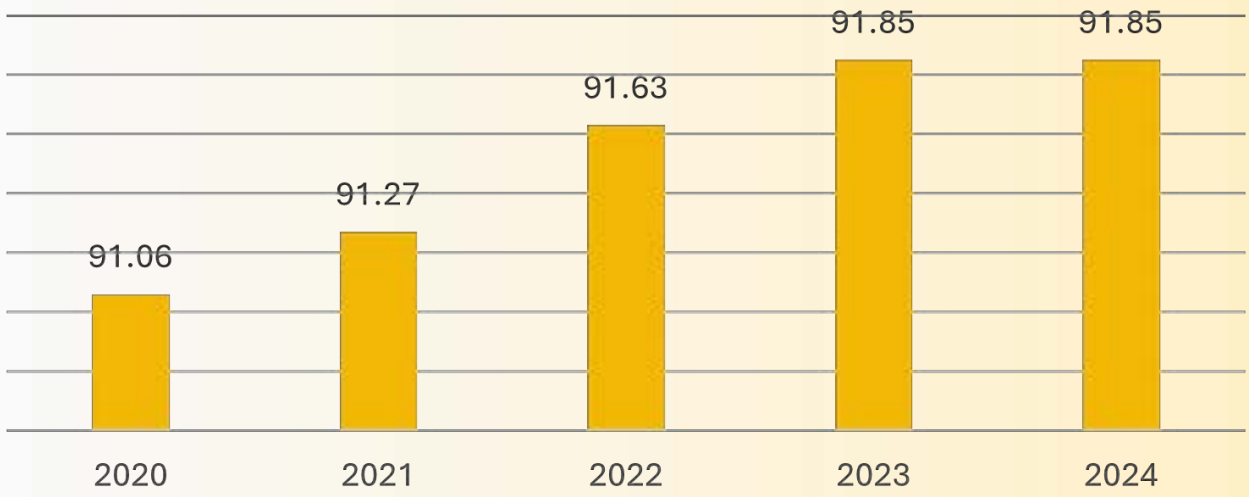

Sumber: BPS diolah, 2025

Inklusif Disabilitas

Inklusi Disabilitas adalah proses dan kondisi terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas dengan berbagai keragaman disabilitas dan identitas yang dimiliki (jenis kelamin, gender, umur, suku, agama, ras, kelas, lokasi geografis dan status sosial lainnya) dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang meliputi: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selanjutnya pada Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2024 tercatat lebih dari 17,8 juta warga Indonesia adalah penyandang disabilitas. Sepertiga dari jumlah penyandang disabilitas tersebut belum menamatkan pendidikan dasar. Selain itu, partisipasi kerja penyandang disabilitas di tanah air hanya 23,94%. (https://mediaindonesai.com).

Menurut hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, dari sisi pendidikan, sebagian besar penduduk dengan disabilitas usia 15 tahun ke atas baru mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan tamat Sekolah Dasar (SD). Lebih lanjut, sekitar 40 persen belum/tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD. Sementara itu baru 16,78 persen yang mampu menamatkan pendidikan sampai dengan SMA ke atas. Kondisi tersebut terlihat sangat timpang dibandingkan dengan capaian pendidikan penduduk tanpa disabilitas. Hal ini menguatkan gambaran bahwa penyandang disabilitas lebih kecil kemungkinannya untuk mengenyam pendidikan. Mereka cenderung memiliki angka rata-rata lama sekolah yang rendah dibandingkan dengan penduduk yang tidak menyandang disabilitas.

Gambar 1.17 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penyandang Disabilitas

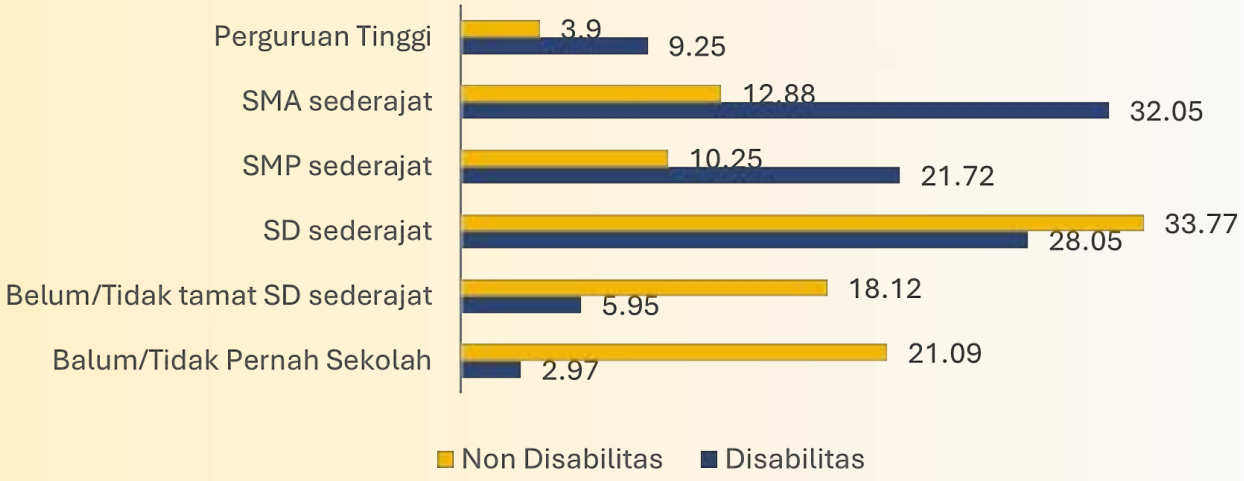

Sumber: BPS, Long Form SP2020

Dari sisi status pekerjaan, hampir 70% penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, yang paling banyak yaitu penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan kesulitan belajar serta kesulitan mobilitas.

Gambar 1.18 Distribusi Jenis Disabilitas dan Status Pekerjaan (%)

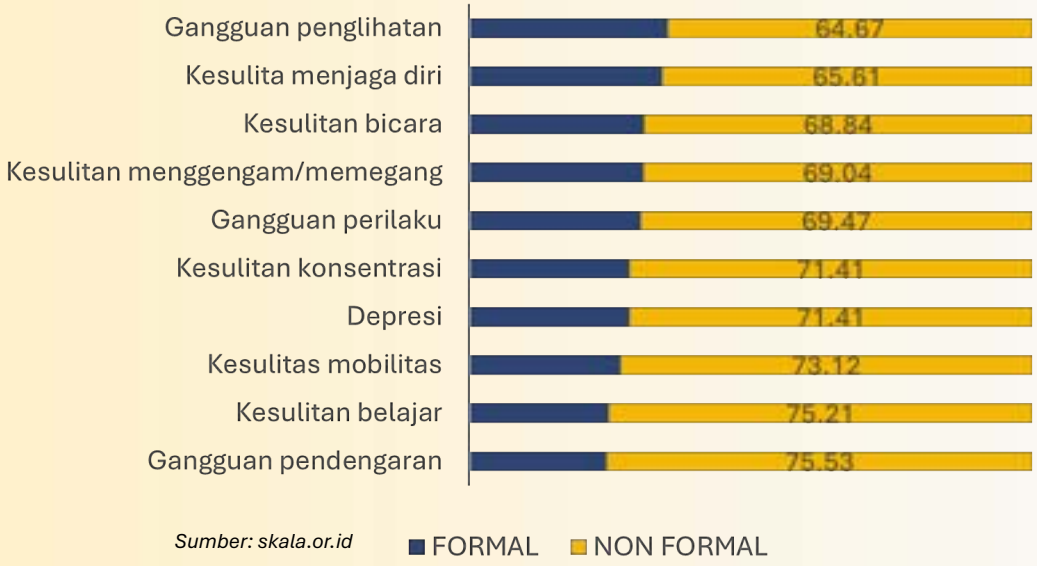

Sumber: skala.or.id

Dari sisi ketenagkerjaan, data menunjukan bahwa penyandang disabilitas yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi lebih banyak yang terserap dalam pasar tenaga kerja dan atas kondisi ini maka pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih, melalui pemeberian kesempatan, pemberdayaan, dan pengembangan yang semakin luas dan berkelanjutan.

Gambar 1.19 Kondisi Bekerja Penyandang Disabilitas berdasarkan Tingkat Pendidikan 2022 (%)

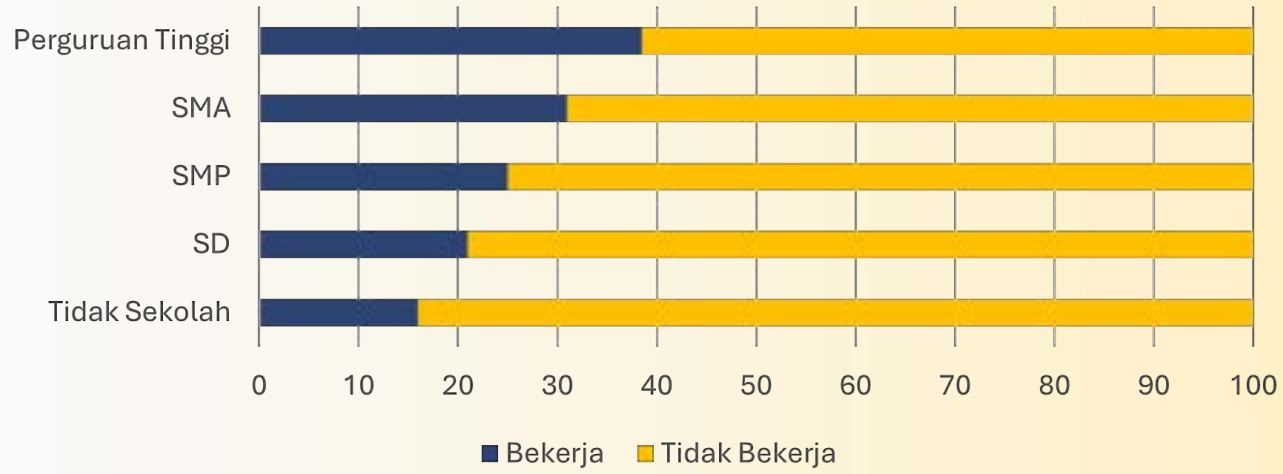

Sumber: BPS, Long Form SP2020 diolah

Berdasarkan kondisi tersebut, maka tantangan untuk mewujudkan pembangunan inkulsif disabilitas masih sangat besar. Pembangunan Inklusif Disabilitas tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pembangunan inklusif disabilitas yaitu pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.

Di dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penangung jawab di dalam strategi implementasi, antara lain yaitu Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; Meningkatkan akses Penyandang Disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah.

Inklusi Sosial

Inkulsi Sosial adalah proses dan upaya untuk meningkatkan kondisi, martabat, kesempatan, partisipasi, dan kapasitas orang/kelompok yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks/jenis kelamin, gender, umur, suku, agama/kepercayaan, ras, golongan, lokasi geografis, asal usul, migrasi, kewarganegaraan, dan identitas/status sosial ekonomi lainnya), dalam pembangunan secara adil, setara dan inklusif. (Diadaptasi dari INKLUSI).

Inklusi sosial dimulai dari pengakuan atas kesetaraan dalam memperoleh akses bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk kelompok miskin, rentan, dan marginal terhadap informasi, sumber daya dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan sebagainya. Untuk menjamin kesetaraan bagi kelompok rentan Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa: "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi terhadap kemiskinan dan pengucilan sosial dibandingkan masyarakat pada umumnya, yang mengalami kondisi yang tidak proporsional yang diakibatkan oleh: keterbatasan akses pada layanan dasar, kesempatan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat (emergency) untuk menjangkau semua orang, serta tersisih karena usia, kemampuan fisik, dan identitas sosialnya.

Kelompok marginal merupakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tereksklusi dalam tatanan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik, dikarenakan diskriminasi atas dasar perbedaan identitas (misalnya jenis kelamin, disabilitas, gender, umur, suku, etnis, ras, agama/kepercayaan, bahasa, adat, kesehatan, lokasi geografis, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya), serta faktor-faktor lain seperti keterpencilan, keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat tertentu seperti bencana dan konflik, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses sumber daya dan layanan publik, serta mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan setara. Termasuk dalam definisi ini adalah kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mengalami stigma, diskriminasi, pengucilan, peminggiran dari masyarakat lainnya dan belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2016) menjelaskan bahwa terdapat sepuluh elemen penting dalam mewujudkan masyarakat inklusif, yaitu: 1) Menghargai dan menegakkan hak asasi manusia dan hukum di tingkat national dan internasional; 2) Partisipasi inklusif; 3) Adanya masyarakat sipil yang kuat; 4) Akses universal terhadap layanan, sarana dan prasarana publik dan infrastruktur; 5) Akses terhadap informasi publik secara setara; 6) Distribusi kekuasaan, sumber daya dan kesejahteraan yang adil, setara dan merata; 7) Toleransi dan menghargai keragaman budaya; 8) Pendidikan; 9) Kepemimpinan yang efektif; 10) Narasi positif tentang masyarakat inklusif.

Di dalam RPJMN 2025 -2029, pemerintah telah menetapkan gender dan inkulsi sosial sebagai salah satu pengarusutamaan pembangunan yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan Perspektif Gender dan Inklusi Sosial dalam suluruh proses pembangunan secara komprehensif.

1.2.2 Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis

1. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Pendidikan

A. Prasarana Pada Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Sederajat

Prasarana sekolah memiliki pengaruh penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sekolah yang nyaman dan tenang merupakan tempat yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Persebaran jumlah sekolah yang merata dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (Virdam dan Ariani, 2023 dalam BPS: Statistik Pendidikan 2024).

Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD/MI Sederajat

Pada tahun 2024 berdasarkan data BPS, terdapat 10,52 % ruang kelas untuk SD yang berada dalam kondisi rusak berat, 48,71% dalam kondisi rusak ringan/sedang, dan 40,76 % berada dalam kondisi baik. Di sisi lain, ruang kelas dalam kondisi rusak berat mengalami peningkatan 1,83% dari tahun 2019 sebanyak 8,69%. Ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/sedang sendiri mengalami penurunan 15,20% dari tahun 2019 sebanyak 63,91%. Adapun ruang kelas dalam kondisi baik ini mengalami peningkatan sebesar 13,36% dari tahun 2019 sebanyak 27,40%.

Gambar 1.20 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD/MI Sederajat Tahun 2019 - 2024

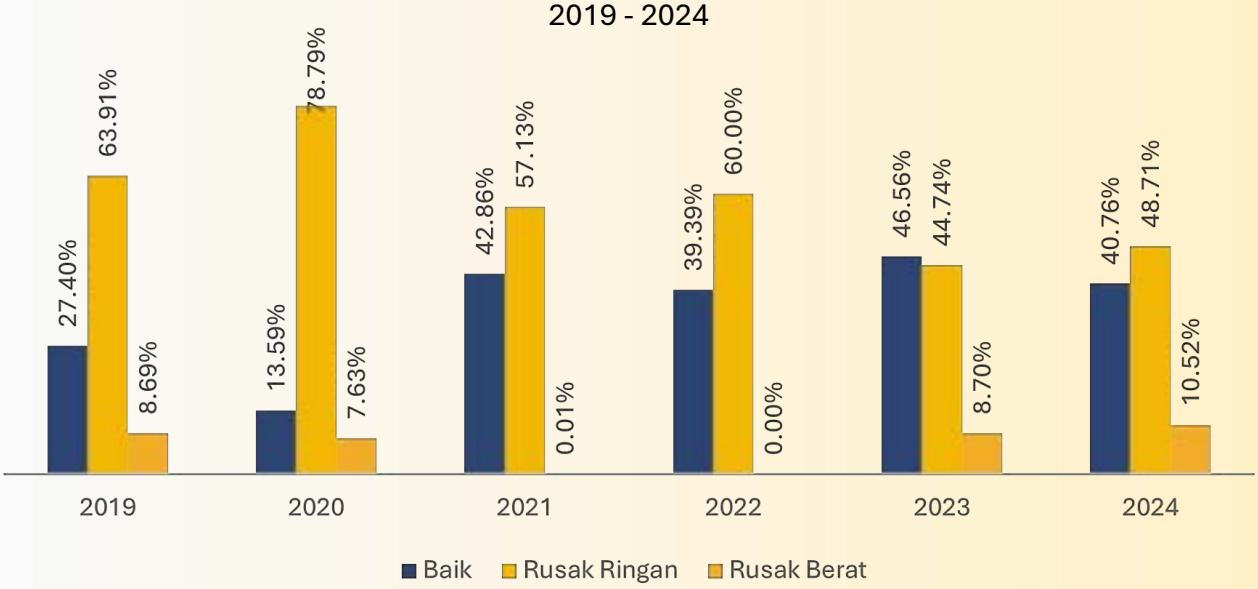

Sumber: BPS Tahun 2019-2024 diolah

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tahun 2024 jumlah ruang kelas di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat sebanyak 1.176.139 unit. Dari jumlah tersebut, ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 466.921, rusak ringan sebanyak 320.142, rusak sedang sebanyak 261.968, dan rusak berat sebanyak 127.108.

Gambar 1.21 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024

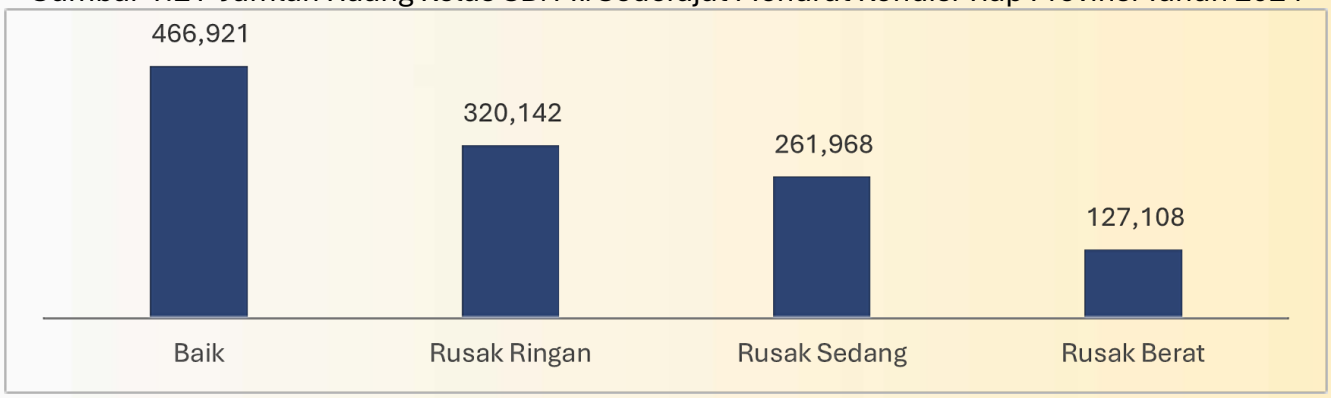

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Merujuk pada data jumlah sekolah SD/MI/Sederajat pada tahun 2024 sebanyak 148.882, maka

rata-rata jumlah ruang kelas per sekolah sebanyak 8 unit. Dengan demikian, maka jumlah sekolah dengan kondisi ruang kelas baik sebanyak 58.365, kondisi rusak ringan 40.018, kondisi rusak sedang 32.746, dan kondisi rusak berat 15.889 sekolah. Provinsi yang memiliki jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat paling banyak berada di provinsi Jawa Barat sebanyak 15.481 unit, dan paling sedikit berada di provinsi DKI Jakarta 293 unit.

Gambar 1.22 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024

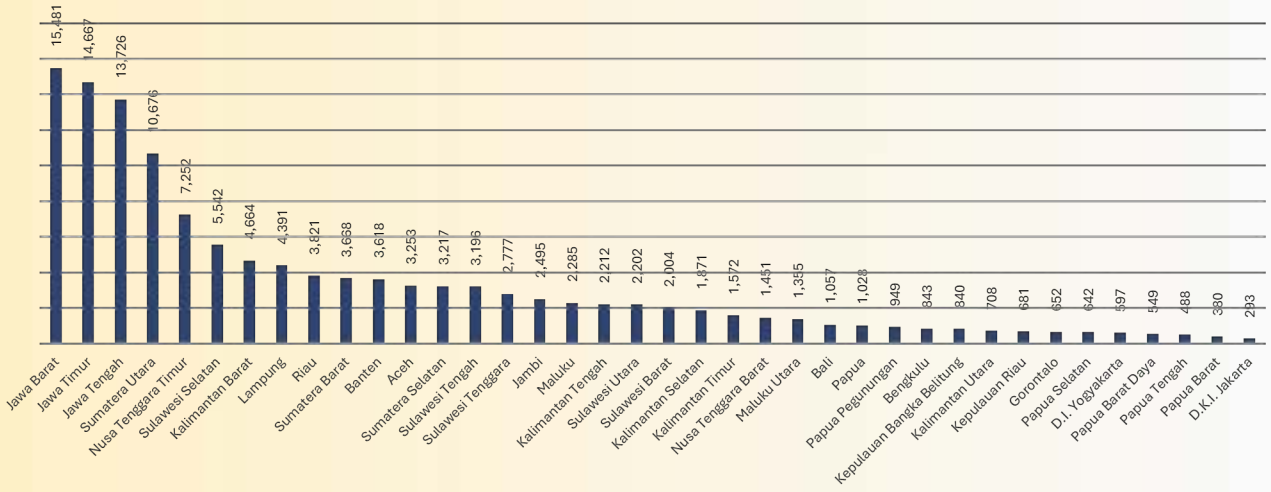

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMP/MTs Sederajat

Pada jenjang pendidikan SMP di tahun 2024, terdapat 6,63% ruang kelas dalam kondisi rusak berat, 42,09% dalam kondisi rusak ringan/sedang, dan 51,28% dalam kondisi baik. Di sisi lain, ruang kelas dalam kondisi rusak berat mengalami penurunan 0,77% dari tahun 2019 sebanyak 7,40%. Ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/sedang mengalami penurunan 19,23% dari tahun 2019 sebanyak 61,32%. Adapun ruang kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 20,00% dari tahun 2019 sebanyak 31,28%.

LAPANGAN PACUAN KUDA - PON ACEH & SUMUT

Gambar 1.23 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMP Tahun 2019 - 2024

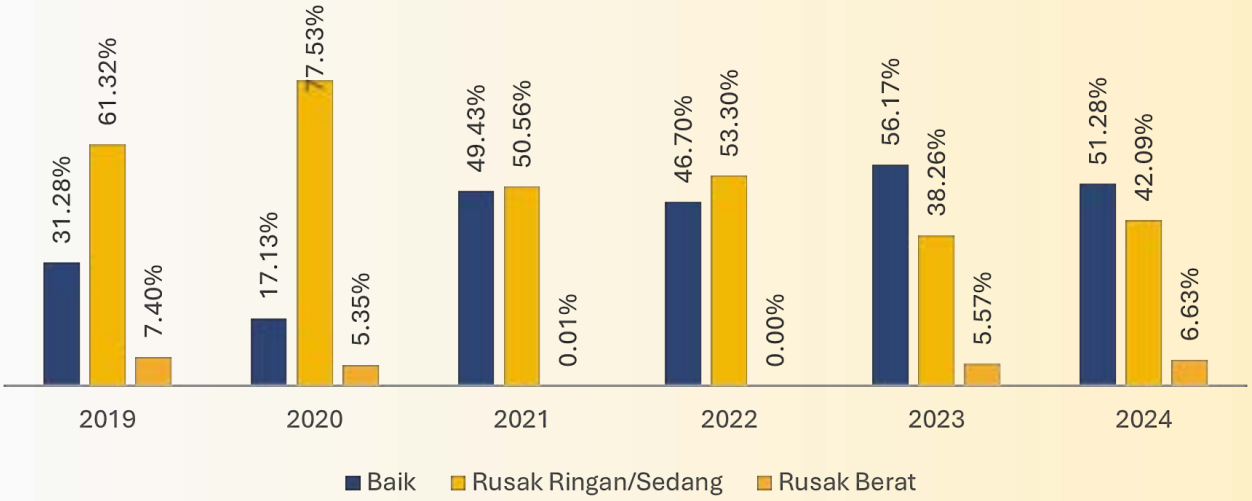

Sumber: BPS Tahun 2019-2024 diolah

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tahun 2024 jumlah ruang kelas di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat sebanyak 421.529 unit. Dari jumlah tersebut, ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 212.152, rusak ringan sebanyak 104.259, rusak sedang sebanyak 75.720, dan rusak berat sebanyak 29.398.

Gambar 1.24 Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024

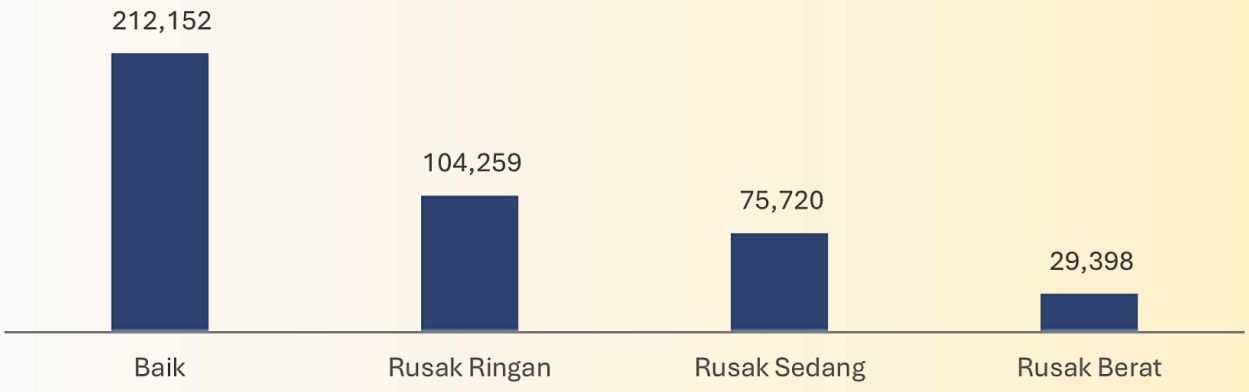

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Merujuk pada data jumlah sekolah SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2024 sebanyak 42.603, maka rata-rata jumlah ruang kelas per sekolah sebanyak 10 unit. Dengan demikian, jumlah sekolah dengan kondisi ruang kelas baik sebanyak 21.215, kondisi rusak ringan 10.426, kondisi rusak sedang 7.572, dan kondisi rusak berat 2.940 sekolah.

Provinsi yang memiliki jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat paling banyak berada di provinsi Jawa Barat sebanyak 3.992 unit, dan paling sedikit berada di provinsi DKI Jakarta sebanyak 60 unit.

Gambar 1.25 Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024

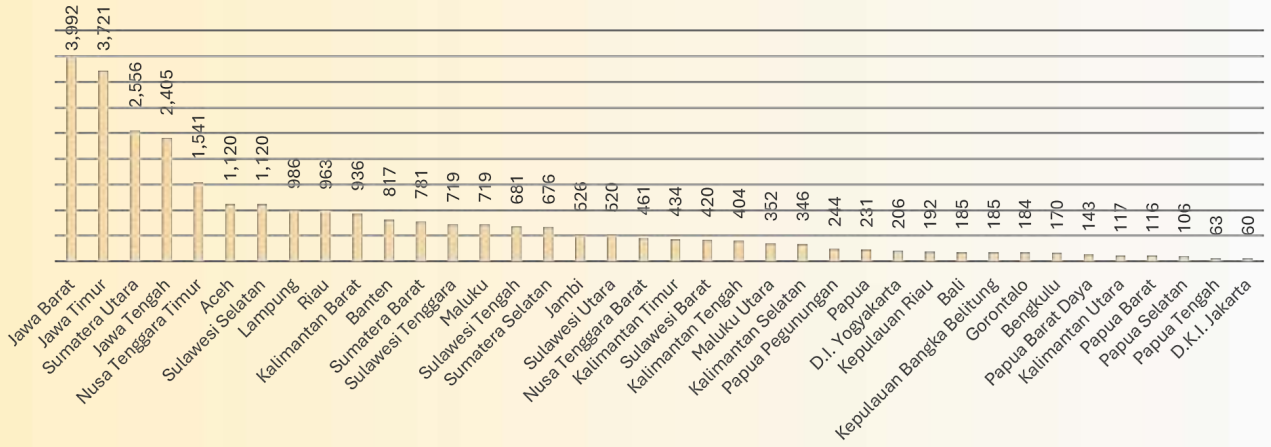

umber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah

Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMA/MA

Pada jenjang pendidikan SMA, di tahun 2024, terdapat 6,71% ruang kelas dalam kondisi rusak berat, 34,88% dalam kondisi rusak ringan/sedang, dan 58,41% dalam kondisi baik. Ruang kelas dalam kondisi rusak berat mengalami peningkatan 2,59% dari tahun 2019 sebanyak 4,12%. Ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/sedang mengalami penurunan 16,48% dari tahun 2019 sebanyak 51,36%. Adapun ruang kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 13,88% dari tahun 2019 sebanyak 44,53%.

Gambar 1.26 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMA Tahun 2019 - 2024

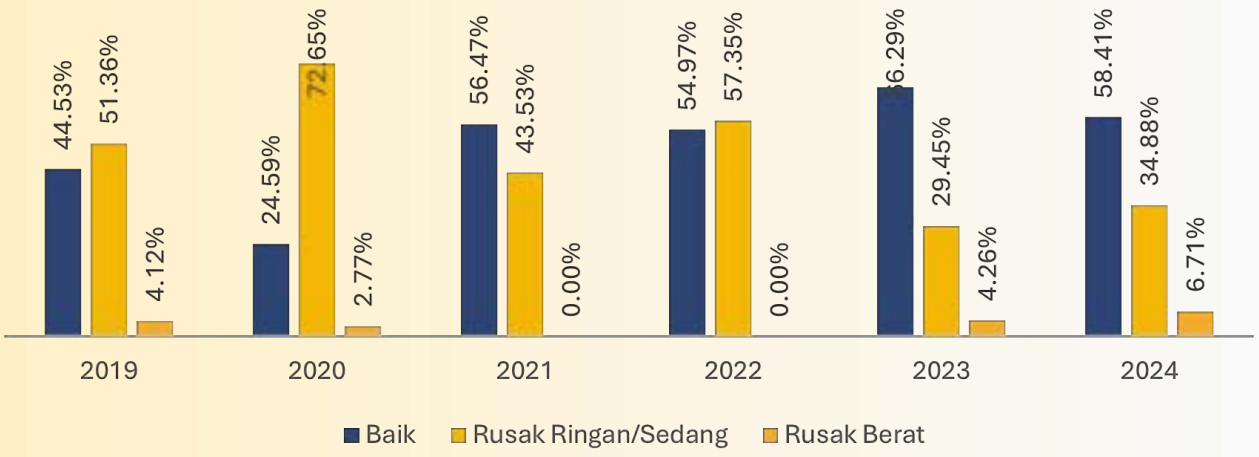

Sumber: BPS Tahun 2019-2024 diolah

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tahun 2024 jumlah ruang kelas di jenjang pendidikan SMA/MA/Sederajat sebanyak 193.743 unit. Dari jumlah tersebut, ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 116.793, rusak ringan sebanyak 40.690, rusak sedang sebanyak 24.309, dan rusak berat sebanyak 11.951.

Gambar 1.27 Jumlah Ruang Kelas SMA/MA Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024

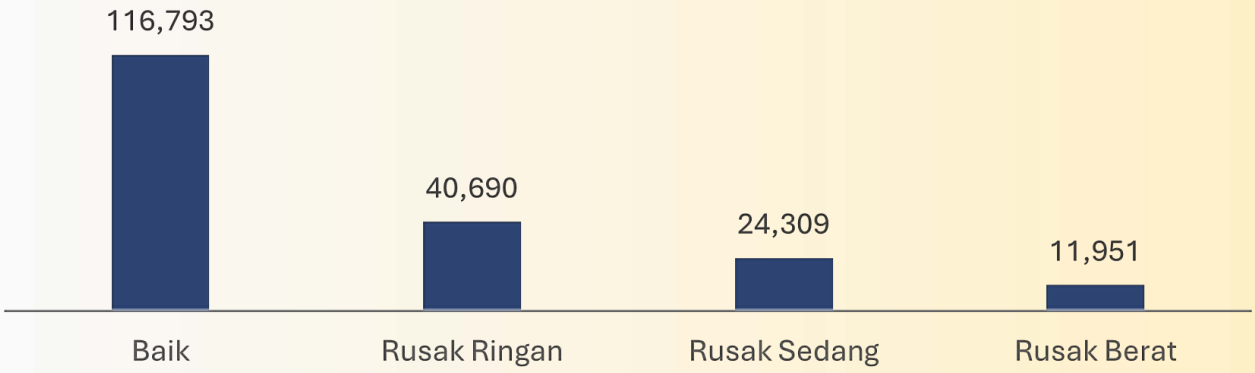

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Merujuk data jumlah sekolah SMA/MA/Sederajat pada tahun 2024 sebanyak 14.457, maka rata-rata jumlah ruang kelas per sekolah sebanyak 13 unit. Dengan demikian, jumlah sekolah dengan kondisi ruang kelas baik sebanyak 8.984, kondisi rusak ringan 3.130, kondisi rusak sedang 1.870, dan kondisi rusak berat 919 sekolah.

Provinsi yang memiliki jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat paling banyak berada di provinsi Jawa Barat berjumlah 1.199 unit, dan paling sedikit berada di provinsi Papua Selatan sebanyak 19 unit.

Gambar 1.28 Jumlah Ruang Kelas SMA/MA Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024

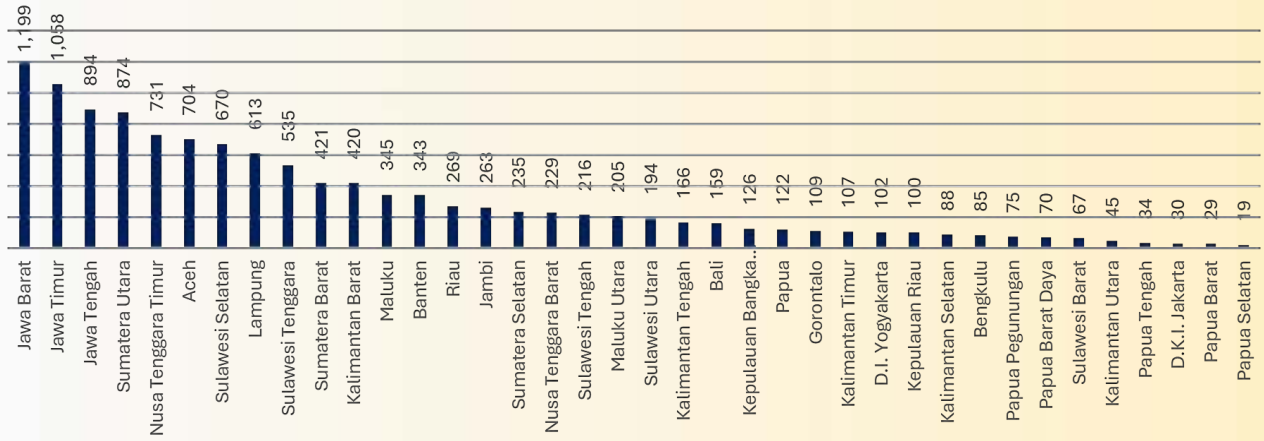

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah

Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMK/MK/Sederajat

Pada jenjang pendidikan SMK, di tahun 2024, terdapat 2,96% ruang kelas dalam kondisi rusak berat, 32,70% dalam kondisi rusak ringan/sedang, dan 64,34% dalam kondisi baik. Ruang kelas dalam kondisi rusak berat mengalami penurunan 0,07% dari tahun 2019 sebanyak 2,89%. Ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/sedang mengalami penurunan 17,74% dari tahun 2019 sebanyak 50,44%. Adapun ruang kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 16,99% dari tahun 2019 sebanyak 47,35%.

Gambar 1.29 Persentase Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMK Tahun 2019 - 2024

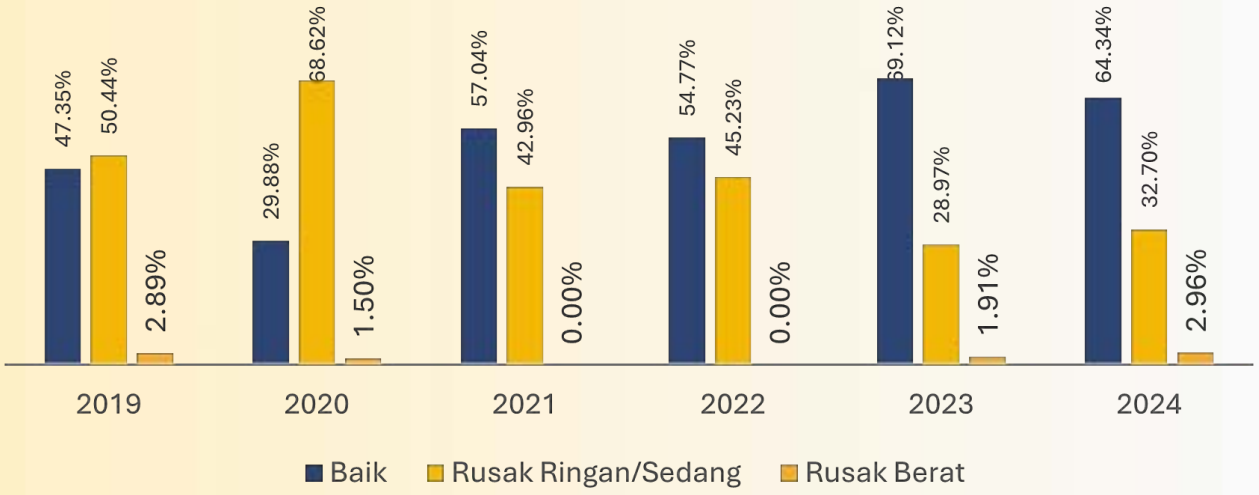

Sumber: BPS Tahun 2019-2024 diolah

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tahun 2024 jumlah ruang kelas di jenjang pendidikan SMK/MK/Sederajat sebanyak 196.366 unit. Dari jumlah tersebut, ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 123.410, rusak ringan sebanyak 48.492, rusak sedang sebanyak 17.113, dan rusak berat sebanyak 7.351.

Gambar 1.30 Jumlah Ruang Kelas SMK/MK Sederajat Menurut Kondisi Tiap Provinsi Tahun 2024

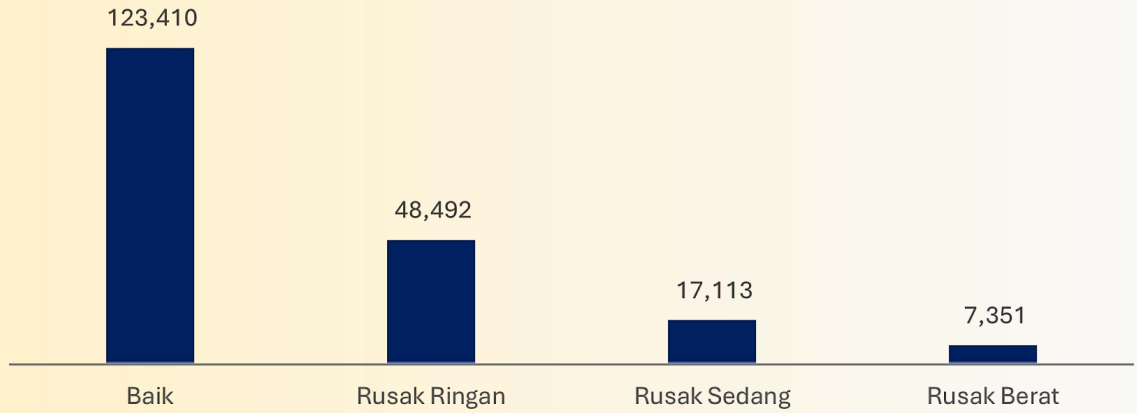

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah.

Merujuk pada data jumlah sekolah SMK/MK/Sederajat pada tahun 2024 sebanyak 14.253, maka

rata-rata jumlah ruang kelas per sekolah sebanyak 14 unit. Dengan demikian, jumlah sekolah dengan kondisi ruang kelas baik sebanyak 8.815, kondisi rusak ringan 3.464, kondisi rusak sedang 1.222, dan kondisi rusak berat 525 sekolah.

Provinsi yang memiliki jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak berat paling banyak berada di provinsi Jawa Barat berjumlah 1.158 unit, dan paling sedikit berada di provinsi Papua Barat sebanyak 3 unit.

Gambar 1.31 Jumlah Ruang Kelas SMK/MK Sederajat dengan Kondisi Rusak Berat Tiap Provinsi Tahun 2024

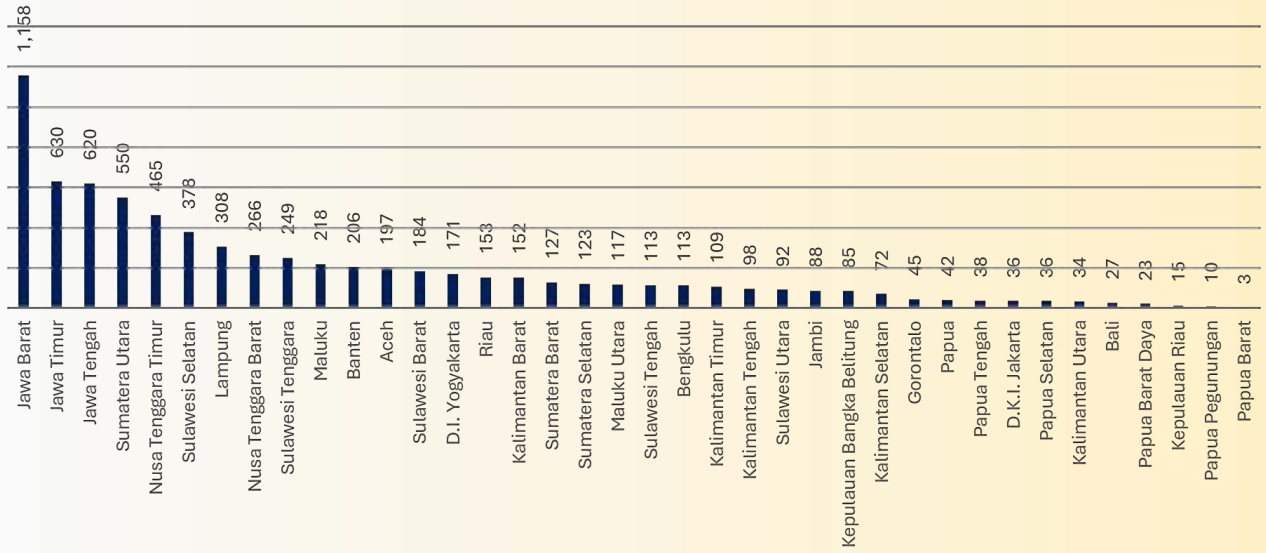

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, diolah

Berdasarkan data di atas, kondisi sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah masih diperlukan penanganan. Akan tetapi berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Program Prioritas Bidang Pendidikan pada tanggal 30 Desember 2024, kegiatan rehabilitasi dan renovasi sekolah termasuk perlengkapan peralatan meubelnya dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah dengan pendanaan yang dialokasikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meskipun demikian, pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis masih menangani rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah dalam rangka penuntasan penugasan sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan penugasan untuk melaksanakan perbaikan terhadap satuan pendidikan, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, di mana salah satunya menugaskan Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan pembangunan prasarana program revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di bawah pembinaan Kementerian Agama.

B. Partisipasi Sekolah, Putus Sekolah dan Tidak Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia pada tahun 2024 bervariasi antar provinsi. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa provinsi memiliki APS yang sangat tinggi untuk

kelompok umur 7-12 tahun (SD/MI), bahkan mendekati 100%, sementara APS untuk kelompok umur 16-18 tahun (SMA/SMK/MA) lebih rendah.

Gambar 1.32 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2024

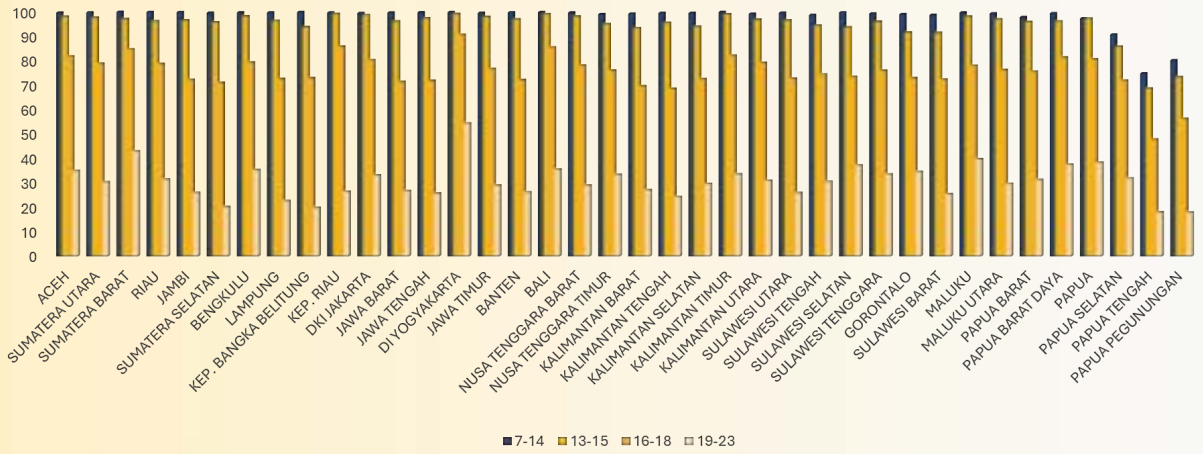

Sumber: BPS Tahun 2024 diolah

Berdasarkan data APS pada Gambar 1.19 dapat diketahui masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan terutama pada jenjang SMP/MTs hingga jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi APS yaitu faktor melek huruf orang tua, faktor ekonomi, dan faktor kesehatan.

Selain itu, berdasarkan data BPS, persentase Anak Putus Sekolah jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,11%. Untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat pada tahun 2020 sebesar 1,04% dan mengalami penurunan menjadi 0,82% pada tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat pada tahun 2020 sebesar 1,13% dan mengalami penurunan menjadi 1,02% pada tahun 2024.

Sementara persentase Anak Tidak Sekolah (ATK) tahun 2020 pada anak usia 7-12 tahun sebesar 0,62% meningkat menjadi 0,67% pada tahun 2024. ATK tahun 2020 pada anak usia 13-15 tahun sebesar 7,31% dan mengalami penurunan menjadi 6,37% pada tahun 2024. ATK tahun 2020 pada anak usia 16-18 tahun sebesar 22,31% dan mengalami penurunan menjadi 19,20% pada tahun 2024. Keadaan putus sekolah dan tidak sekolah salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung.

Salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut ditugaskan kepada Menteri Sosial antara lain yaitu untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem; dan Menteri Pekerjaan Umum ditugaskan untuk mendukung program sekolah rakyat untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui penyiapan sarana dan prasarana strategis.

2. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Perekonomian

Bidang prasarana strategis dukungan perekonomian dikhususkan pada prasarana ekonomi berupa pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Berdasarkan data BPS, di tahun 2024 terdapat 17.443 pasar rakyat di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu: (1) Pasar dengan Pengelola sebanyak 15.217; (2) Pasar Tanpa Pengelola sebanyak 1.625 dan (3) Pasar di luar *Prelist* sebanyak 601 unit. Jika dilihat dari sebaran pasar rakyat, 39,67% jumlah pasar rakyat tersebar di Pulau Jawa. Provinsi yang memiliki jumlah pasar rakyat terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.574 pasar (14,76%). Sementara itu, Provinsi Papua Selatan adalah provinsi dengan jumlah pasar paling sedikit di Indonesia, yaitu hanya sebanyak 29 pasar rakyat (0,17%).

Gambar 1.33 Jumlah Pasar Per Provinsi Tahun 2024

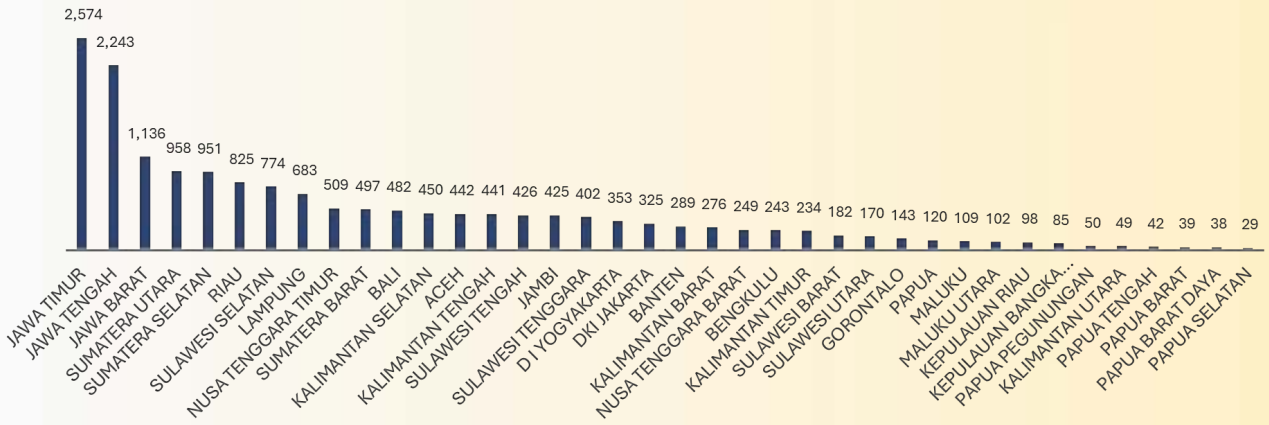

Sumber: BPS Tahun 2024 diolah

Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.21, berdasarkan survei BPS pada tahun 2023, di wilayah Sumatera dan Sulawesi masih ada 25,14% pasar yang tidak memenuhi kriteria tipe pasar menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021. Di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua masih terdapat 67,40% serta di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara masih terdapat 43,65%. Secara keseluruhan, terdapat 38,59% atau 6.732 unit pasar rakyat yang belum memenuhi standar. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penanganan pasar rakyat akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang memiliki angka kemiskinan dan miskin ekstrem yang tinggi serta Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan.

Gambar 1.34 Persentase Pasar Rakyat yang Belum Memenuhi Kriteria Permendag

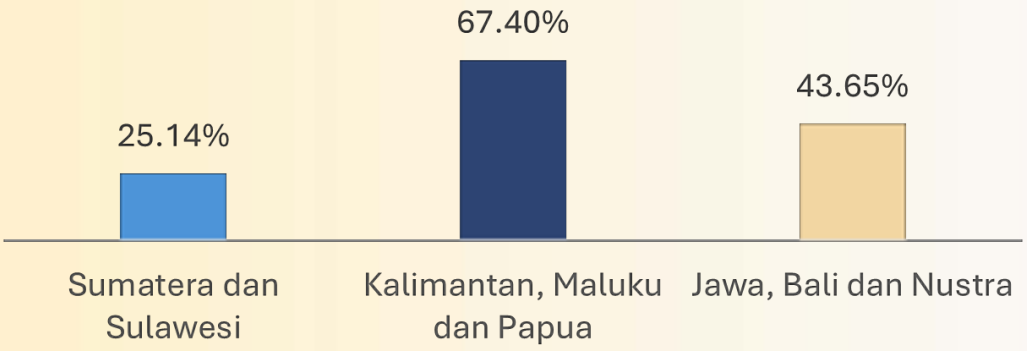

Sumber: BPS Tahun 2023 diolah

3. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Kesehatan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, klasifikasi rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia, yaitu:

a. Rumah Sakit Umum Kelas A: Memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang paling lengkap, termasuk pelayanan spesialis dan subspesialis di berbagai bidang. Rumah sakit ini biasanya merupakan rujukan tertinggi dan menjadi pusat pendidikan serta penelitian.
b. Rumah Sakit Umum Kelas B: Memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang lebih luas dibandingkan kelas C dan D, dengan pelayanan spesialis dasar dan beberapa pelayanan subspesialis.
c. Rumah Sakit Umum Kelas C: Memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dasar dan beberapa pelayanan spesialis penunjang medik.
d. Rumah Sakit Umum Kelas D: Memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar, seperti pelayanan medik umum dan beberapa pelayanan spesialis dasar.

Dalam PP tersebut dicantumkan bahwa Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Rumah Sakit dan peningkatan akses pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat mendirikan Rumah Sakit umum kelas D pratama.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Umum di Indonesia pada tahun 2025 berjumlah 3.249 yang terdiri dari: Kelas A sebanyak 83 RS, Kelas B sebanyak 450 RS, Kelas C sebanyak 1.771 RS, Kelas D sebanyak 871 RS, dan Kelas Pratama D sebanyak 74 RS.

Gambar 1.35 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas

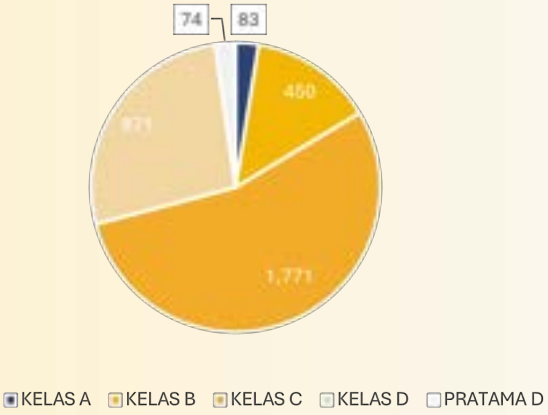

Sumber: Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan target RPJMN 2025 – 2029 pada Kegiatan Prioritas (KP) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses, di targetkan Persentase Rumah Sakit pemerintah terakreditasi paripurna sebesar 85% dan salah satu target *outcome* adalah peningkatan RSUD tipe D menjadi tipe C di 66 Kab/Kota pada tahun 2029.

4. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Peribadatan

Tempat ibadah yang baik dapat dilihat dari kualitas (sarana dan prasarana), kuantitas (persebaran dan daya tampung jamaah), dan juga perlu dilihat dari lokasinya yang strategis dan tersebar di setiap wilayah sehingga dapat dijangkau oleh penduduk.

Berdasarkan data Kementerian Agama pada tahun 2023 jumlah tempat ibadah di Indonesia sebanyak 397.261 unit, terdiri dari Masjid 303.932 unit, Gereja Kristen 65.183 unit, Gereja Katolik 13.599 unit, Pura 8.610 unit, Vihara 5.530, dan Klenteng sebanyak 407 unit. Jumlah tersebut meningkat pesat dari tahun 2019, di mana jumlah total tempat ibadah sebanyak 308.943, meningkat sebanyak 88.318 unit atau 28,59%. Peningkatan jumlah tempat ibadah paling banyak yaitu Vihara mencapai 144,15%, Gereja Kristen 12,31%, Masjid 8,11%, Gereja Katolik 6,54%. Adapun jumlah Pura dan Klenteng mengalami penurunan.

Tidak semua tempat ibadah tersebut dalam kondisi baik dan layak. Walaupun Pemerintah sendiri belum mengeluarkan data yang terkait dengan hal tersebut, namun catatan dari LSM Masjid Nusantara (https://www.masjidnusantara.org/) tahun 2023 misalnya, setidaknya lebih dari 160 masjid di pelosok Indonesia kondisinya perlu dibantu dan dilakukan renovasi.

Di dalam RPJMN 2025 – 2029 diamanatkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana peribadatan menjadi salah satu strategi dari kebijakan penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat. Agama memiliki peran penting dan strategis sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara itu, layanan keagamaan diarahkan untuk dapat memberikan dampak signifikan bagi perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 1.36 Jumlah Tempat Ibadah di Indonesia Tahun 2023

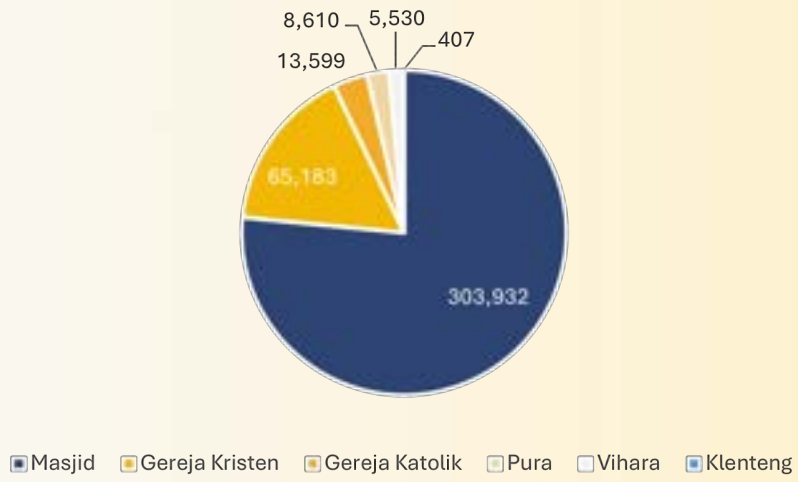

Sumber: Kementerian Agama Tahun 2023

5. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Olahraga

Di dalam RPJMN 2025 – 2029 diamanatkan dalam intervensi kebijakan untuk pelaksanaan Prioritas Nasional – 4, bahwa Peningkatan pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional yang didukung oleh pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, serta tenaga olahraga, organisasi, sarana dan prasarana yang berstandar internasional sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga, melalui (a) pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, (b) pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar internasional, (c) pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas, serta (d) peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan *event*/festival/ kompetisi olahraga.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) telah diamanatkan Keterlibatan Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan DBON, di mana untuk Kementerian Pekerjaan Umum telah dicantumkan secara jelas bahwa: Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat bertugas:

1) Melakukan Pembangunan dan/atau renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan olahraga yang melekat pada bangunan *training center* standar kelas dunia untuk pembinaan elite atlet nasional, elite para atlet nasional, elite atlet junior nasional, dan elite para atlet junior nasional, serta sentra latihan talenta muda nasional;
2) Mendukung pembangunan dan/atau renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan olahraga yang melekat pada bangunan untuk penyelenggaraan *event* berskala nasional dan internasional melalui penugasan khusus;
3) Berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang olahraga, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan/renovasi prasarana olahraga dan dapat termasuk kelengkapan olahraga yang melekat pada bangunan;
4) Melaksanakan serah terima prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan Kementerian PU dalam pencapaian sasaran dan target pada DBON untuk periode 2025 – 2029 bagi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai penanggung jawab dan sebagai pendukung dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 12 Indikator dan Target Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2025 – 2029 untuk Keterlibatan Kementerian PU

No	Indikator	Target
	Keterlibatan Kementerian PU Sebagai Penanggung Jawab	
1	Pembangunan Indonesia *Elite Athlete* dan Indonesia *Para Athlete Training Center* kelas dunia	2 gedung
2	Pembangunan (Mayor) *Youth Sports Center* kelas dunia	2 gedung
3	Renovasi (Minor) sentra nasional pembinaan atlet talenta muda	10 sentra
	Keterlibatan Kementerian PU Sebagai Penunjang	
4	Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan di sekolah yang memadai	15%

No	Indikator	Target
5	Pekan Olahraga Tingkat internasional usia pelajar, mahasiswa dan senior	5 *event* pelajar; 5 *event* mahasiswa; 8 event senior
6	Kejuaraan Tingkat internasional:	14 cabor unggulan *Olympic Games*; 5 cabor *Paralympic Games*;
7	Pengembangan atlet talenta muda nasional	7.500 atlet
8	Peningkatan bakat atlet elite junior nasional	1.500 atlet
9	Pembinaan performa tinggi atlet elite nasional	300 atlet;
10	Pembinaan performa tinggi para atlet elite nasional	100 atlet;
11	Pengembangan Pusat Ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan	15 provinsi;
12	Pembangunan/renovasi prasarana olahraga untuk *multi event*	5 gedung;
13	Penyediaan sarana Olahraga pembinaan talenta muda daerah SKO provinsi	22 provinsi;
14	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra industri Olahraga nasional	2 sentra

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021

6. Permasalahan dan Penugasan di Bidang Prasarana Strategis Dukungan Sosial Budaya

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2025 terdapat 4.924 cagar budaya di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan total dari cagar budaya berupa benda sebanyak 525 buah, bangunan 2.918, situs 1.059, struktur 373, dan kawasan sebanyak 49.

Di dalam RPJMN 2025 – 2029 diamanatkan kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa diarahkan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya, baik warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) maupun warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) yang melimpah menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan bangsa. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) penguatan karakter dan jati diri bangsa; (b) pelindungan dan pelestarian warisan budaya; (c) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan; (dl jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (e) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia; (f) transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan; serta pengembangan diplomasi kebudayaan.

Tugas Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melakukan dukungan penanganan bangunan cagar budaya yang termasuk dalam cagar budaya peringkat nasional, provinsi dan kabupaten.

Tabel 13 Jumlah Cagar Budaya di Indonesia Tahun 2025

NO	PROVINSI	BENDA	BANGUNAN	SITUS	STRUKTUR	KAWASAN	TOTAL
1	ACEH	0	18	25	0	0	43
2	SUMATERA UTARA	12	16	15	12	0	55
3	SUMATERA BARAT	46	457	62	29	4	598

NO	PROVINSI	BENDA	BANGUNAN	SITUS	STRUKTUR	KAWASAN	TOTAL
4	RIAU	20	41	29	4	0	94
5	JAMBI	0	8	2	11	0	21
6	SUMATERA SELATAN	0	3	171	1	1	176
7	BENGKULU	1	35	8	19	1	64
8	LAMPUNG	0	0	7	0	0	7
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	18	3	1	0	23
10	KEPULAUAN RIAU	27	78	43	58	1	207
11	DKI JAKARTA	40	168	3	9	2	222
12	JAWA BARAT	22	202	117	19	6	366
13	JAWA TENGAH	147	580	170	79	6	982
14	D I YOGYAKARTA	43	690	40	11	10	794
15	JAWA TIMUR	91	183	48	37	10	369
16	BANTEN	16	106	29	24	1	176
17	BALI	1	28	12	6	0	47
18	NUSA TENGGARA BARAT	0	8	3	0	0	11
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1	7	7	4	0	19
20	KALIMANTAN BARAT	13	33	81	2	4	133
21	KALIMANTAN TENGAH	23	55	88	26	1	193
22	KALIMANTAN SELATAN	3	11	7	5	1	27
23	KALIMANTAN TIMUR	2	10	12	0	0	24
24	KALIMANTAN UTARA	0	2	2	0	0	4
25	SULAWESI UTARA	0	13	4	0	0	17
26	SULAWESI TENGAH	0	11	1	1	0	13
27	SULAWESI SELATAN	4	34	54	0	1	93
28	SULAWESI TENGGARA	0	5	0	4	0	9
29	GORONTALO	0	10	2	0	0	12
30	SULAWESI BARAT	0	0	1	0	0	1
31	MALUKU	11	67	10	8	0	96
32	MALUKU UTARA	0	16	3	2	0	21
33	PAPUA	1	5	0	1	0	7
	TOTAL	**525**	**2.918**	**1.059**	**373**	**49**	**4.924**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025

1.2.3 Permasalahan Sinkronisasi Pembangunan dan Kapasitas Kelembagaan

1. Sinkronisasi Pembangunan Lintas Sektor

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tidak memiliki kewenangan secara penuh dalam pelaksanaan tugasnya sebagai instansi pembina di bidang Prasarana Strategis. Sehingga perlu dibangun mekanisme koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lainnya yang memiliki kewenangan pembinaan, yaitu pembangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama; Pembangunan prasarana perekonomian berupa pasar rakyat di bawah pembinaan Kementerian Perdagangan; Pembangunan prasarana peribadatan di bawah pembinaan di Kementerian Agama, Pembangunan prasarana Olahraga di bawah pembinaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga;

dan Pembangunan prasarana kesehatan di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain urusan yang terkait dengan prasarana strategis sebagian besar menjadi kewenangan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kecuali untuk urusan agama yang merupakan urusan pemerintahan absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga tugas Pemerintah Pusat lebih besar kepada pembinaan. Oleh karena itu, dalam penanganan prasarana strategis ini juga membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Permasalahan lainnya yaitu terkait dengan penugasan di dalam RPJMN kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang tidak semuanya memiliki target yang pasti yang secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena masih terjadi sebagaimana pada waktu menjadi unit kerja Direktorat Prasarana Strategis yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat direktif dari Presiden, Menteri dari hasil kunjungan kerja, usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan usulan dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut menyebabkan kesulitan di dalam menentukan rencana penanganan dan penyusunan target kinerja yang berdasarkan kondisi real di lapangan untuk menyelesaikan permasalahan pemenuhan kebutuhan atau ketersediaan prasarana strategis.

Di sisi lain regulasi yang mengatur perencanaan dan penentuan target tersebar ke dalam beberapa regulasi yang belum seluruhnya tersinkronisasi dan terkonsolidasikan dengan baik dan perlu upaya pemutakhiran serta penjabaran ke dalam peraturan teknis pelaksanaan yang lebih rinci, antara lain Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

Tabel 14 Pembagian Urusan Bidang Prasarana Strategis Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

NO	BIDANG/SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	**Bidang Pendidikan**			
	Manajemen pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi.	a. Pengelolaan Pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus.	a. Pengelolaan Pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2	**Bidang Kesehatan**			

NO	BIDANG/SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan nasional/ lintas Daerah provinsi. b. Pengelolaan Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas Daerah provinsi. c. Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan Kesehatan publik dan swasta. d. Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan Kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.	a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/ lintas Daerah kabupaten/ kota. b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat Daerah provinsi.	a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3	**Bidang Kepemudaan dan Olahraga**			
	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
4	**Bidang Kebudayaan**			
	1) Cagar Budaya	a. Registrasi nasional cagar budaya. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional. d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.	a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi.	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5	**Bidang Perdagangan**			
	Sarana Distribusi Perdagangan **) Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancararan arus distribusi barang (Permendag 02 Th 2019)*	----	Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

Sumber: UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Kapasitas Kelembagaan

Dalam konteks pembangunan prasarana strategis, pengembangan organisasi dari unit kerja menjadi unit organisasi tentu akan meningkatkan kewenangan dan jangkauan tugas yang lebih besar yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan dengan lebih efektif. Namun, hal tersebut perlu dibersamai dengan peningkatan kapasitas, baik dari sisi SDM aparatur, tata laksana dan proses bisnis, maupun sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.

Kapasitas kelembagaan dari sisi jumlah dan kompetensi SDM yang saat ini ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis belum memadai (ideal) bila dibandingkan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan selama kurun waktu 2025 – 2029. Sebagai perbandingan pada saat masih menjadi Direktorat Prasarana Strategis, jumlah pegawai (pusat) sebanyak 549 orang terdiri dari PNS 280 orang, PPPK 107 orang dan Non PNS 162 orang, dengan beban kerja dari sisi anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.28.554.658.342.000 dengan *output* prasarana strategis sejumlah 4.636 unit. Secara perhitungan sederhana, setiap pegawai memiliki beban anggaran sebanyak Rp.52.012.128.128 dan 8 *output* kegiatan. Adapun saat ini jumlah pegawai sebanyak 976 orang dengan komposisi PNS 539 orang, PPPK 437 orang, dengan total pegawai di Pusat sebanyak 237 orang dengan beban kerja dari sisi anggaran selama 5 (lima) tahun direncanakan sebesar Rp.108.856.995.400.000 dengan *output* sejumlah 6.343 unit. Secara perhitungan sederhana, setiap pegawai memiliki beban anggaran sebanyak Rp.216.846.604.382 dan 12 *output* kegiatan.

Jumlah pegawai pada unit pusat paling banyak saat ini berada di Sekretariat Direktorat Jenderal yang mencapai 61 orang dilanjutkan oleh Direktorat Infrastruktur Pendidikan sebanyak 57 orang, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya sebanyak 50 orang, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis sebanyak 38 orang, dan pegawai paling sedikit berada di Direktorat Kepatuhan Intern sebanyak 30 orang. Distribusi pegawai pada Satker Provinsi juga harus ditata ulang sesuai dengan distribusi tugas-tugas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada tiap provinsi. Saat ini jumlah pegawai di Satker Pelaksana Prasarana Strategis yang paling banyak berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 48 orang dan paling sedikit berada di Stker Pelaksana Prasarana Strategis Papua sebanyak 7 orang.

Sebagai organisasi yang baru terbentuk maka proses bisnis menjadi bagian yang sangat penting untuk segera disusun agar tergambarkan secara jelas hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan peta proses bisnis juga diperlukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis harus ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

STADION HARAPAN BANGSA - ACEH

PASAR LEGI - JAWA TIMUR

BAB II

TUJUAN & SASARAN

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

UAN DAN SARAN

Tujuan Unit Organisasi secara sederhana dapat digambarkan sebagai penjabaran Visi Kementerian PU yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Program prioritas Presiden akan ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan tahapan 5 tahunan untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk kurun waktu 20 tahun.

2.1 Internalisasi Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

2.1.1 Visi Indonesia 2045

Pada 100 tahun Indonesia merdeka atau 100 tahun emas, Indonesia memiliki visi menjadi Negara yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Terdapat 5 (lima) sasaran utama visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Visi Indonesia 2045 akan diwujudkan melalui 8 Misi (Agenda) Pembangunan dan 17 Arah (Tujuan Pembangunan).

Gambar 2.1 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan 2025 - 2045

Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045

Dalam konteks pencapaian Visi 2045, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki peran penting, khususnya dalam ikut serta Melaksanakan Misi dan Agenda Pembangunan, yaitu: Transformasi Sosial Pada Agenda 1 Kesehatan untuk Semua dan Agenda 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata; Transformasi Ekonomi Pada Agenda 8 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pada Agenda 13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.

2.1.2 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yang juga merupakan 8 Prioritas Nasional (PN).

Prioritas Nasional merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Gambar 2.2 Visi Misi Presiden 2025 -2029

8 Misi Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN)

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins), dan 320 program kerja.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*.

Gambar 2.3 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi 4. pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. pemberantasan kemiskinan 6. pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi 9. penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang konduisif. 10. menjamin pelestarian lingkungan hidup 11. penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 12. menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan 14. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi 15. melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 16. memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah 17. pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi 5. <elanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan social serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8. Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestic bruto (PDB) ke 23%

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029

Dalam konteks pelaksanaan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas Presiden (PPP) dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Strategis ikut serta berperan dalam pencapaian pelaksanaan PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; PN5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pada Program Prioritas Presiden (PPP) yaitu pada PPP 7: Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat; PPP 8: Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi; PPP 14: Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif-Karakteristik- lainnya; PPP 16: Memastikan Kerukunan Antar umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah; PPP 17: Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga. Adapun pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu pada PHTC 4 yaitu membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

2.2 Internalisasi Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada Renstra Kementerian PU 2025-2029

Sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Menteri PU Nomor 04 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian PU 2025-2029, Visi Kementerian Pekerjaan Umum 2025 – 2029 yaitu "Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut:

1. meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
2. meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
3. meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
4. mengembangkan infrastruktur hijau dan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau dan adaptasi perubahan iklim;
5. meningkatkan akses infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan; dan
6. menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PU Tahun 2025 – 2029

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan enam tujuan pembangunan jangka menengah yang disertai dengan Indikator Tujuan dan target tahun 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air nasional;

   Indikator Tujuan: Persentase capaian ketahanan air nasional, target 75%.

2. Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;

   Indikator Tujuan: Persentase capaian kinerja layanan konektivitas jalan, target 90%.

3. Menguatnya akses infrastruktur keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan;

   Indikator Tujuan: Persentase capaian penyelenggaraan akses infrastruktur keciptakaryaan, target 92,5%.

4. Menguatnya kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas.

Indikator Tujuan: Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai Penugasan kepada Kementerian PU, target 63,92%.

5. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;

   Indikator Tujuan: Persentase capaian SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi yang terbina, target 92,5%.

6. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya.

   Indikator Tujuan: Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, target 92,5%.

7. Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

   Indikator Tujuan:

   - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional, target 45,60%.
   - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan, target 45,61%.
   - Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional, target 8,13%.
   - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan, target 49,86%.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan kementerian yaitu pada tujuan ke-4: Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas, dengan Indikator Tujuan dan Target yaitu: Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100%.

Pengembangan indikator Tujuan pada Bidang Prasarana Strategis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional diwujudkan dalam bentuk kontribusi dari hasil-hasil pelaksanaan pembangunan prasarana strategis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan nasional. Indikator ini merupakan indikator komposit (gabungan) dari beberapa indikator pada setiap bidang dukungan prasarana strategis sesuai dengan penugasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Tujuan Kementerian PU sebagaimana yang ditetapkan di atas dilengkapi dengan Sasaran Strategis (SS) berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian PU yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. SS dan IKSS beserta target jangka menengah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air.

- IKSS: Indeks ketahanan air nasional, target 3,75.

2. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan.
    - IKSS 1: Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional, target 1,7 Jam/100km.
    - IKSS 2: Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional 2,0 Jam/100km.
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan.
    - IKSS: Persentase capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur keciptakaryaan yang andal, aman, dan berkelanjutan, target 100%.
4. Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas.
    - IKSS: Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100%.
5. Meningkatnya SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
    - IKSS 1: Tingkat SDM bidang konstruksi yang bersertifikat, target 81,5 %
    - IKSS 2: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional pendidikan bidang Pekerjaan Umum yang kompeten dan siap kerja, target 3,8 %.
6. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya.
    - IKSS 1: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU, target 92,13 %.
    - IKSS 2: Tingkat kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur, 90,90 %.
    - IKSS 3: Tingkat keterpaduan infrastruktur PU, target 79,05 %.
    - IKSS 4: Tingkat kualitas penyelenggaraan konstruksi, target 91,76 %.
    - IKSS 5: Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, 100 %.
    - IKSS 6: Tingkat pengembangan kompetensi aparatur PU, target 87,82 %.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan bagi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian yaitu pada SS ke-4: Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas, dengan IKSS beserta targetnya yaitu: Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100%.

2.4. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Strategis 2025 – 2029

Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025 – 2029 yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu: **Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas.**

Sasaran Program yang ditetapkan dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian PU, yaitu: **"Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU".**

Sasaran Program dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Ditjen Prasarana Strategis. IKP terdiri dari 4 (empat) indikator yang disertai dengan target sebagai berikut:

- IKP 1: Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100 %.
- IKP 2: Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU, target 100 %.
- IKP 3: Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis, target 88%.
- IKP 4: Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis, target 88,45%.

Setiap Indikator Kinerja Program (IKP) dijabarkan dan dilaksanakan melalui kegiatan yang disertai dengan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta target yang akan dicapai selama kurun waktu 2025 – 2029.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKP 1 yaitu: Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan. Sasaran Kegiatan terdiri dari:

- SK 1.1: Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU.
- SK 1.2: Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU.
- SK 1.3: Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKP 2 yaitu: Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya. Sasaran Kegiatan terdiri dari:

- SK 2.1: Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU.
- SK 2.2: Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga,

dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKP 3 dan 4 yaitu: Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis. Sasaran Kegiatan terdiri dari:

- SK 3.1: Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi Prasarana Strategis.
- SK 3.2: Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Selain Program Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis juga mengampu Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program "Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)". Sasaran Program dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKP yaitu: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis, dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis. Sasaran Kegiatan memiliki Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
2. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
3. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, Sosial dan Budaya;
4. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis;
5. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern.

INDONESIA ARENA - DKI JAKARTA

Gambar 2.4 Hubungan Kerangka Logis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan Pencapaian Pembangunan Nasional

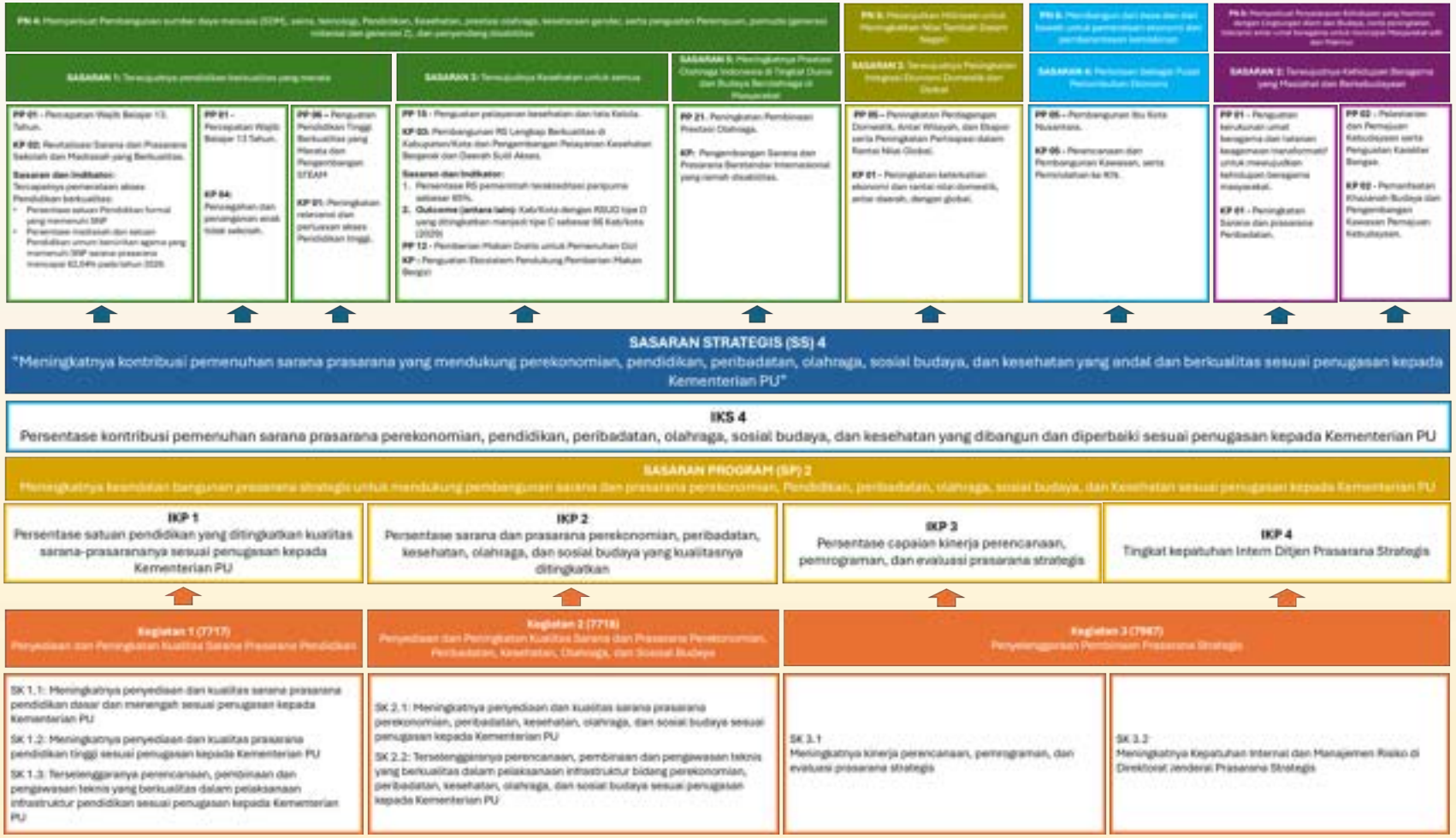

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, 2025

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI - JAWA TENGAH

MAN 1 SUMBAWA BARAT - NTB

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, & KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum

Kebijakan dalam pembangunan prasarana strategis diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional (PN) 4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; PN 5 - Melanjutkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri; PN 6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; dan PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dukungan bagi pencapaian sasaran PN 4 pada pembangunan pendidikan ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang semakin merata yang dilakukan melalui penyediaan prasarana pendidikan berkualitas pada jenjang SD/MI hingga SMA/MA serta perguruan tinggi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SPN). Pada pembangunan kesehatan ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas yang dilakukan melalui penyediaan prasarana Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan prasarana bagi peningkatan derajat kesehatan serta perbaikan gizi masyarakat prasarana bagi peningkatan derajat kesehatan serta perbaikan gizi masyarakat. Selanjutnya untuk pembangunan olahraga ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional yang dilakukan melalui penyediaan prasarana olahraga yang berstandar kelas dunia.

Dukungan bagi pencapaian sasaran PN 5 ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan domestik dalam rangka peningkatan nilai pembelian perdagangan dan peningkatan perdagangan besar dan eceran yang dilakukan melalui penyediaan prasarana pasar rakyat berkualitas memenuhi standar nasional.

Dukungan bagi pencapaian sasaran PN 6 di tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan Ibukota Nusantara dengan fokus pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penyediaan prasarana strategis yang memenuhi kebutuhan sebagai ibu kota negara.

Dukungan bagi pencapaian sasaran PN 8 ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kerukunan antar umat beragama dan layanan keagamaan yang dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana peribadatan yang memenuhi standar. Dukungan juga diberikan untuk memberikan kontribusi pada pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang dilakukan melalui pelestarian dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Sebagai upaya pencapaian sasaran program, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan. Intervensi tersebut terbagi ke dalam 4 (tiga) arah kebijakan, yaitu kebijakan teknis operasional pembangunan, kebijakan lokasi prioritas, kebijakan sinkronisasi lintas sektor dan pengarus utamaan gender, dan kebijakan tata kelola

3.2.1 Kebijakan dan Strategi Teknis Operasional Pembangunan

1. Pembangunan prasarana strategis dukungan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah juga menjadi prioritas dalam sektor dukungan pendidikan. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui: (1) Rehabilitasi dan renovasi sekolah agar sarana dan prasarana sekolah memenuhi kualitas Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; (2) Pembangunan Sekolah Rakyat di daerah-daerah dengan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang tinggi sesuai dengan penugasan pada Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; (3) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas (PHTC Madrasah) sesuai dengan penugasan dalam Kegiatan Prioritas (KP) Utama 02 serta diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.
2. Pembangunan prasarana strategis dukungan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menjamin kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi secara utuh. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pembelajaran di perguruan tinggi dengan prioritas pada Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar PT yang rendah dan penanganan gedung PT dengan status KDP, rusak atau terkena bencana alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019. Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan Rumah Sakit (RS) yang memiliki kualitas layanan yang semakin baik kepada masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui pembangunan, rehabilitasi dan renovasi bangunan dan prasarana RS dalam rangka peningkatan kelas RS dari kelas D menjadi kelas C yang diprioritaskan pada daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dan daerah tertinggal. Peningkatan kelas RS dari aspek bangunan dan prasarana dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Selain itu, dukungan terhadap kesehatan juga dilakukan pada pembangunan dapur untuk penyediaan makan bergizi gratis yang bertujuan untuk pemenuhan gizi pada empat kategori target sasaran yaitu (1) anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal/sederajat) sampai sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat; (2) santri di pesantren dan sekolah keagamaan lain; serta (3) ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berstatus gizi normal; serta (4) ibu hamil dan anak balita bermasalah gizi.

4. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan fungsi pasar rakyat sebagai sendi perekonomian kerakyatan yang menjadi tempat bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menunjang keberlanjutan perekonomian lokal yang secara bersamaan akan menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui revitalisasi pasar rakyat agar memenuhi standar bangunan pasar rakyat sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Revitalisasi dilaksanakan dengan fokus utama pada daerah-daerah yang memiliki angka kemiskinan dan miskin ekstrem yang tinggi serta Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan.
5. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan olahraga diarahkan untuk menjamin mutu prasarana dan sarana bagi penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga yang akan dilakukan melalui (1) Pembangunan Indonesia *Elite Athlete* dan Indonesia Para *Athlete Training Center* kelas dunia, pembangunan *Youth Sports Center* kelas dunia, dan Renovasi (Minor) sentra nasional pembinaan atlet talenta muda; (2) Penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pendukung bagi beberapa *event* kejuaraan dan prasarana sarana pendukung bagi pembinaan dan pengembangan atlet. Pelaksanaan strategi ini sesuai dengan target tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar; serta Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
6. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan peribadatan diarahkan untuk menjamin umat beragama dapat melaksanakan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya sesuai dengan ajaran agamanya di rumah ibadat yang layak dan berfungsi dengan baik, yang akan dilakukan melalui Rehabilitasi dan renovasi rumah ibadah dengan prioritas pada kondisi rusak dan berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak dilanjutkan.
7. Pembangunan bidang prasarana strategis dukungan sosial budaya diarahkan untuk mendukung pelestarian bangunan pada kawasan pemajuan kebudayaan yang ditujukan untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya serta memastikan keberlanjutan warisan budaya untuk generasi mendatang. Kebijakan ini akan dilakukan melalui revitalisasi prasarana cagar budaya prioritas di dalam RPJMN 2025 – 2029 dan cagar budaya yang sudah ditetapkan.

3.2.2 Kebijakan dan Strategi Lokasi Prioritas Ditjen Prasarana Strategis

Kebijakan lokasi prioritas disusun berdasarkan pertimbangan dari kementerian/lembaga sektoral yang dipadukan dengan analisis komprehensif. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan

Pengelolaan Sekolah Menengah atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Fokus utama kebijakan ini adalah pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mengatur prioritas pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyiapkan kebijakan lokasi prioritas berbagai infrastruktur tersebut diatas, disamping yang bersifat direktif.

Kebijakan lokasi prioritas disusun pada daerah kabupaten/kota, berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) kinerja dan kondisi sistem layanan sektoral berupa tingkat layanan dan aksesibilitas prasarana sektoral serta jumlah sasaran penduduk yang dilayani; (2) tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilayani berupa kemiskinan ekstrim dan ketimpangan pendapatan; dan (3) kapasitas keuangan pemerintah daerahnya.

Strategi lokasi prioritas berupa urutan peringkat kabupaten/kota dalam hal kebutuhan dukungan prasarana sektoral dalam 7 (tujuh) peringkat kategori. Peringkat tertinggi, yaitu daerah-daerah *critical* atau yang prioritas kebutuhannya terhadap jenis prasarana tertentu tergolong sangat-sangat tinggi, disusul peringkat di bawahnya, hingga daerah yang tidak menjadi prioritas atau daerah yang *resilient*. Peringkat-peringkat lokasi prioritas tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pemberian dukungan prasarana strategis yang diusulkan. Susunan lokasi-lokasi prioritas tersebut dapat ditinjau pada skala nasional.

Adapun jenis-jenis infrastruktur yang diamanatkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, mencakup infrastruktur pendidikan, peribadatan, olahraga, perekonomian, kesehatan, sosial budaya, dan dapur untuk penyediaan makan gizi. Ringkasan jumlah lokasi prioritas untuk masing-masing jenis infrastruktur disajikan berdasarkan kategori tingkat kebutuhan, sebagaimana tercantum pada Tabel 3-1 berikut.

Tabel 31 Ringkasan Jumlah Lokasi Prioritas berdasarkan Kebutuhan Prasarana Strategis Bidang Pendidikan

Kategori	Sekolah Rakyat	PHTC Ma-drasah	Perguruan Tinggi (Dikti)	Perguruan Tinggi Agama Islam/Protestan/Kristen
Critical	26	25	2	2
High priority	26	25	2	2
Priority	51	50	4	4
Moderate	154	149	11	11
Low priority	103	99	7	7
Dedevepod	102	99	8	8
Resilient	52	50	4	4
TOTAL	**514**	**497**	**38**	**38**

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Tabel 32 Ringkasan Jumlah Lokasi Prioritas berdasarkan Kebutuhan Prasarana Strategis Bidang PPKOSB

Kategori	Masjid	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Wihara	Pura	Kelenteng
Critical	26	26	26	25	5	15
High priority	26	26	26	24	33	15
Priority	51	51	51	48	83	30
Moderate	154	154	154	145	110	90
Low priority	103	103	103	96	108	60
Dedevepod	102	102	102	96	62	60
Resilient	52	52	52	49	74	30
TOTAL	**514**	**514**	**514**	**483**	**475**	**300**

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Tabel 33 Ringkasan Jumlah Lokasi Prioritas berdasarkan Kebutuhan Prasarana Strategis Bidang PPKOSB (lanjutan)

Kategori	Pasar	Rumah Sakit	Sarana Olahraga	Cagar Budaya	SPPG
Critical	26	26	26	3	26
High priority	26	26	26	2	26
Priority	51	51	51	9	51
Moderate	154	154	154	44	154
Low priority	103	104	103	74	104
Dedevepod	102	102	102	76	102
Resilient	52	51	52	26	51
TOTAL	**514**	**514**	**514**	**234**	**514**

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik dan kebutuhan pada masing-masing jenis infrastruktur dan lokasi prioritas diuraikan pada bagian berikutnya.

1. **Sekolah Rakyat**. Pembangunan sekolah berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang terintegrasi dari jenjang SD, SLTP, hingga SLTA. Penetapan lokasi prioritas didasarkan pada hasil penghitungan terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan meliputi keterbatasan akses dan

ketersediaan sekolah, tingginya jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah, rendahnya tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah, serta kondisi kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Program ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan mendukung PN4 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas melalui kegiatan prioritas pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.

Tabel 3-4. menyajikan kabupaten/kota dengan tingkat kebutuhan tertinggi (*critical*) pada skala nasional, sedangkan **Gambar 3.1** menampilkan peta sebaran lokasi prioritas prasarana di tingkat nasional.

Tabel 34 Lokasi Prioritas Prasarana Sekolah Rakyat Kategori Critical

Kabupaten/Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
MESUJI	LAMPUNG	Sumatera	35,5
KLATEN	JAWA TENGAH	Jawa & Bali	35,3
LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	Sumatera	35,2
MADIUN	JAWA TIMUR	Jawa & Bali	35,1
BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	Sumatera	35,1
CILACAP	JAWA TENGAH	Jawa & Bali	35,0
BOVEN DIGOEL	PAPUA SELATAN	Papua	35,0
YALIMO	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	34,8
SRAGEN	JAWA TENGAH	Jawa & Bali	34,5
KOTA DUMAI	RIAU	Sumatera	34,4
KARAWANG	JAWA BARAT	Jawa & Bali	34,4
DEMAK	JAWA TENGAH	Jawa & Bali	34,4
LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG	Sumatera	34,0
BOYOLALI	JAWA TENGAH	Jawa & Bali	34,0
GROBOGAN	JAWA TENGAH	Jawa & Bali	33,3
KEDIRI	JAWA TIMUR	Jawa & Bali	33,1
KOTA BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	Kalimantan	32,9
MAMBERAMO TENGAH	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	32,1
MAPPI	PAPUA SELATAN	Papua	31,6
ASMAT	PAPUA SELATAN	Papua	30,9
NDUGA	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	29,3
JAYAWIJAYA	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	29,2
PUNCAK JAYA	PAPUA TENGAH	Papua	28,2
INTAN JAYA	PAPUA TENGAH	Papua	10,5
DEIYAI	PAPUA TENGAH	Papua	7,3
BOGOR	JAWA BARAT	Jawa & Bali	4,4

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.1 Peta Lokasi Prioritas Sekolah Rakyat Tingkat Nasional

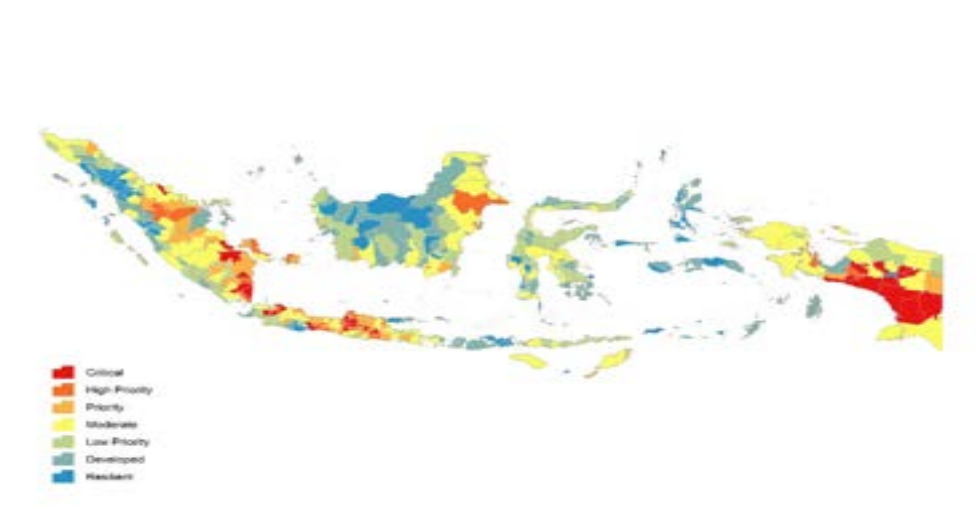

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

2. **Program Hasil Terbaik Cepat Madrasah (PHTC)**. Merupakan program revitalisasi prasarana pendidikan madrasah. Penetapan lokasi prioritas didasarkan pada hasil perhitungan terhadap 497 kabupaten/kota yang memiliki madrasah, dengan mempertimbangkan keterbatasan akses dan ketersediaan sekolah, tingginya tingkat kerusakan bangunan madrasah, besarnya populasi peserta didik usia sekolah dasar dan menengah beragama Islam, rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, kondisi kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah, serta kapasitas keuangan pemerintah daerah. Program ini bertujuan mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan keagamaan dan selaras dengan PN 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. **Tabel 3-5** menyajikan kabupaten/kota dengan tingkat kebutuhan tertinggi (*critical*) pada skala nasional, sedangkan **Gambar 3.2** menampilkan peta sebaran lokasi prioritas Program Hasil Terbaik Cepat Madrasah (PHTC) di tingkat nasional.

Tabel 35 Lokasi Prioritas Program Hasil Terbaik Cepat Madrasah (PHTC) Kategori *Critical*

Kabupaten/Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	36,08
SORONG	PAPUA BARAT DAYA	Papua	36,06
SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	36,03
LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG	Sumatera	35,96
LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	35,88
SERAM BAGIAN BARAT	MALUKU	Maluku	35,70
KEPULAUAN YAPEN	PAPUA	Papua	35,65
LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	Sumatera	35,57

Kabupaten/Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
NAGEKEO	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	35,54
LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	Sumatera	35,40
TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	35,34
ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	35,11
MUNA	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	34,86
MANGGARAI TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	34,82
MAMASA	SULAWESI BARAT	Sulawesi	34,63
TORAJA UTARA	SULAWESI SELATAN	Sulawesi	34,52
ASMAT	PAPUA SELATAN	Papua	33,93
BUTON UTARA	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	33,66
TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	33,17
JAYAWIJAYA	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	33,09
SIMEULUE	ACEH	Sumatera	32,31
GORONTALO UTARA	GORONTALO	Sulawesi	32,20
PANIAI	PAPUA TENGAH	Papua	29,18
BOGOR	JAWA BARAT	Jawa & Bali	8,37
YAHUKIMO	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	6,81

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.2 Peta Lokasi Prioritas PHTC Madrasah Tingkat Nasional

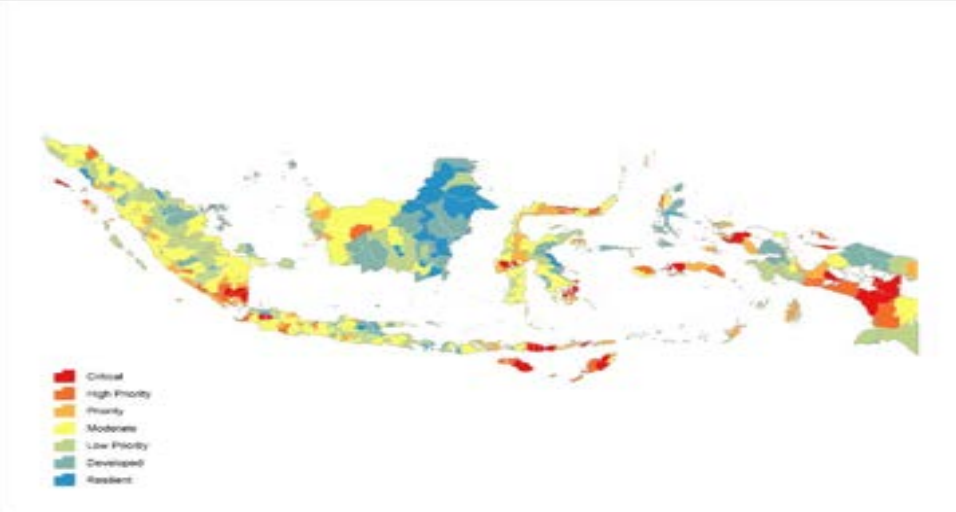

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

3. **Perguruan Tinggi**.

Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi perguruan tinggi negeri dan swasta dalam lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Kementerian Agama Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi perguruan tinggi negeri dan swasta dalam lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Agama dilaksanakan untuk mendukung pencapaian PN 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Penetapan perguruan tinggi keagamaan difokuskan pada agama Islam, Protestan, dan Katolik, yang didasarkan pada proporsi dan sebaran jumlah penduduk pemeluk agama tersebut di masing-masing wilayah. Adapun perguruan tinggi keagamaan lainnya yang tidak dominan secara demografis tetap dapat dipertimbangkan untuk dibangun, rehabilitasi, atau renovasi berdasarkan usulan dan kebutuhan yang diajukan.

Penetapan lokasi prioritas pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi perguruan tinggi negeri dan swasta dalam lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dilakukan berdasarkan hasil penghitungan indeks kebutuhan pada 38 provinsi di Indonesia. Penghitungan tersebut mempertimbangkan berbagai indikator yang mencerminkan tingkat kebutuhan dalam rangka peningkatan relevansi serta perluasan akses pendidikan tinggi. Hasil penilaian ini diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 4 tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Tabel 3-6. menyajikan provinsi dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*) pada tingkat nasional, sedangkan Gambar 3.3 menampilkan peta sebaran lokasi prioritas perguruan tinggi secara nasional.

Tabel 36 Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam Lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kategori Critical

Provinsi	Indeks Nasional
JAWA BARAT	42,31
KEP. BANGKA BELITUNG	42,29

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.3 Peta Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

a. **Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam)**. Penetapan lokasi prioritas pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi perguruan tinggi keagamaan Islam dalam lingkup Kementerian Agama dilakukan berdasarkan hasil penghitungan indeks kebutuhan pada 38 provinsi di Indonesia. Penghitungan ini mempertimbangkan berbagai indikator yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan serta perluasan akses pendidikan tinggi berbasis keagamaan Islam. **Tabel 3-7.** menyajikan provinsi dengan tingkat kebutuhan tertinggi (*critical*) untuk perguruan tinggi keagamaan Islam, sementara **Gambar 3.4** menunjukkan peta lokasi prioritas perguruan tinggi Islam pada tingkat nasional.

Tabel 37 Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Islam dalam Lingkup Kementerian Agama Kategori Critical

Provinsi	Indeks Nasional
JAWA TENGAH	40,54
JAWA BARAT	36,77

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.4 Peta Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Islam Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

b. **Perguruan Tinggi Keagamaan (Protestan)**. Penetapan lokasi prioritas pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi perguruan tinggi keagamaan Protestan dalam lingkup Kementerian Agama didasarkan pada hasil penghitungan indeks kebutuhan pada 38 provinsi di Indonesia. Penghitungan tersebut mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memperluas akses pendidikan tinggi berbasis keagamaan Protestan. Kebijakan ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan mendukung pencapaian PN 4.

Tabel 3-8. menyajikan provinsi dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*), sedangkan **Gambar 3.5** menggambarkan peta lokasi prioritas perguruan tinggi keagamaan Protestan secara nasional.

Tabel 38 Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Protestan dalam Lingkup Kementerian Agama Kategori Critical

No. Urut	Provinsi	Indeks Nasional
37	PAPUA TENGAH	34,26
38	PAPUA PEGUNUNGAN	30,76

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.5 Peta Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Protestan Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

c. **Perguruan Tinggi Keagamaan (Katolik)**. Penetapan lokasi prioritas pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi perguruan tinggi keagamaan Katolik dalam lingkup Kementerian Agama dilakukan berdasarkan hasil penghitungan indeks kebutuhan pada 38 provinsi di Indonesia. Penilaian ini mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta perluasan akses pendidikan tinggi berbasis keagamaan Katolik. **Tabel 3-9** menyajikan provinsi dengan tingkat kebutuhan tertinggi (*critical*) pada perguruan tinggi keagamaan Katolik, sedangkan **Gambar 3.6** menampilkan peta lokasi prioritas pada tingkat nasional.

Tabel 39 Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Katolik dalam Lingkup Kementerian Agama Kategori Critical

Provinsi	Indeks Nasional
KALIMANTAN BARAT	37,35
NUSA TENGGARA TIMUR	36,18

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.6 Peta Lokasi Prioritas Perguruan Tinggi Katolik Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

4. **Infrastruktur Perekonomian (Pasar)**. Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi Pasar Rakyat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Penetapan lokasi prioritas didasarkan pada hasil penghitungan terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan yang mencakup aspek aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pasar, intensitas aktivitas perdagangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kapasitas keuangan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi pasar rakyat sebagai sendi utama perekonomian kerakyatan dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal, sesuai amanat PN 5 dalam kegiatan prioritas peningkatan keterkaitan ekonomi dan nilai domestik, antardaerah, dan dengan global serta mendukung program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstriem sesuai Inpres 8 Tahun 2025.

Tabel 3-10 menyajikan kabupaten/kota dengan tingkat kebutuhan tertinggi (*critical*) pada skala nasional, sedangkan **Gambar 3.7** menampilkan peta sebaran lokasi prioritas infrastruktur ekonomi (pasar) di tingkat nasional.

Tabel 310 Lokasi Prioritas Infrastruktur Ekonomi Pasar Kategori Critical

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
OGAN KOMERING ULU TIMUR	SUMATERA SELATAN	Sumatera	30,22
BONDOWOSO	JAWA TIMUR	Jawa & Bali	30,22
SOPPENG	SULAWESI SELATAN	Sulawesi	30,00
PUNCAK JAYA	PAPUA TENGAH	Papua	29,87
BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	Nusa Tenggara	29,56
LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	Sumatera	29,49

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
PESAWARAN	LAMPUNG	Sumatera	29,41
SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	29,30
YALIMO	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	29,24
JAYAWIJAYA	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	29,00
LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	Nusa Tenggara	28,70
LIMA PULUH KOTA	SUMATERA BARAT	Sumatera	28,69
TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	28,64
WAY KANAN	LAMPUNG	Sumatera	28,42
PANIAI	PAPUA TENGAH	Papua	28,38
PANDEGLANG	BANTEN	Jawa & Bali	27,93
PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT	Sumatera	27,58
SOLOK	SUMATERA BARAT	Sumatera	27,08
BOLAANG MONGONDOW	SULAWESI UTARA	Sulawesi	26,61
PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH	Sulawesi	26,22
INTAN JAYA	PAPUA TENGAH	Papua	23,05
LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG	Sumatera	19,47
SIMEULUE	ACEH	Sumatera	17,92
KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	17,48
ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	15,12
LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	Sumatera	12,15

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.7 Peta Lokasi Prioritas Infrastruktur Ekonomi (Pasar) Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

5. **Prasarana Peribadatan.** Penyediaan serta peningkatan prasarana peribadatan bagi umat Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu dilaksanakan untuk memenuhi standar pelayanan publik. Kebijakan ini bertujuan mendukung kerukunan antarumat beragama serta meningkatkan kualitas layanan keagamaan, selaras dengan arah kebijakan RPJMN, khususnya Prioritas Nasional (PN) 8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan

yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penetapan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur peribadatan dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan akses dan ketersediaan rumah ibadah, kondisi kerukunan antarumat beragama, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta jumlah populasi pemeluk agama yang dilayani.

a. Penetapan lokasi prioritas pembangunan prasarana peribadatan Islam (masjid) pada tingkat nasional didasarkan pada hasil penghitungan indeks kebutuhan terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan pelayanan dan aksesibilitas. **Tabel 3-11** menyajikan kabupaten/kota dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*), sedangkan **Gambar 3.8** menampilkan peta sebaran lokasi prioritas peribadatan Islam (masjid) pada tingkat nasional.

Tabel 3-11 Lokasi Prioritas Prasarana Peribadatan Islam (Masjid) Kategori Critical

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
PEMALANG	JAWA TENGAH	Jawa & Bali	30,86
ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	30,76
ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	30,64
LANGKAT	SUMATERA UTARA	Sumatera	30,58
SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	30,41
SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	30,38
SIAK	RIAU	Sumatera	30,33
PELALAWAN	RIAU	Sumatera	30,10
FLORES TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	30,05
BREBES	JAWA TENGAH	Jawa & Bali	29,93
BELU	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	29,75
MALAKA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	29,67
SUMBA TENGAH	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	29,63
DELI SERDANG	SUMATERA UTARA	Sumatera	29,61
TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	29,59
SABU RAIJUA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	29,54
ROKAN HULU	RIAU	Sumatera	29,54
BENGKALIS	RIAU	Sumatera	29,50
KUANTAN SINGINGI	RIAU	Sumatera	29,46
KOTA PEKANBARU	RIAU	Sumatera	29,35
INDRAGIRI HILIR	RIAU	Sumatera	29,18
KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	28,96
INDRAGIRI HULU	RIAU	Sumatera	28,39
ROKAN HILIR	RIAU	Sumatera	28,34
KAMPAR	RIAU	Sumatera	27,41
BOGOR	JAWA BARAT	Jawa & Bali	26,59

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.8 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Islam (Masjid) Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

b. Penetapan lokasi prioritas pembangunan prasarana peribadatan Katolik (Gereja) pada tingkat nasional didasarkan pada hasil penghitungan indeks kebutuhan terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan pelayanan keagamaan. **Tabel 3-12** menyajikan kabupaten/kota dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*), sementara **Gambar 3.9** menunjukkan peta lokasi prioritas peribadatan Katolik (gereja) pada tingkat nasional.

Tabel 3-12 Lokasi Prioritas Prasarana Peribadatan Katolik (Gereja) Kategori Critical

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
ROKAN HILIR	RIAU	Sumatera	27,76
MAPPI	PAPUA SELATAN	Papua	27,46
BENGKALIS	RIAU	Sumatera	27,40
KAMPAR	RIAU	Sumatera	27,26
SUMBA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,94
INDRAGIRI HULU	RIAU	Sumatera	26,68
ROKAN HULU	RIAU	Sumatera	26,49
ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,41
SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	25,34
SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	Kalimantan	24,26
TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	23,38
KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	23,07
KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	21,53
LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	20,25
NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	15,80

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
NAGEKEO	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	14,62
ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	14,19
BELU	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	13,55
SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	13,48
MALAKA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	12,62
MANGGARAI BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	11,99
FLORES TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	11,21
TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	7,81
SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	6,80
MANGGARAI TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	6,31
MANGGARAI	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	2,55

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.9 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Katolik (Gereja) Tingkat Nasional

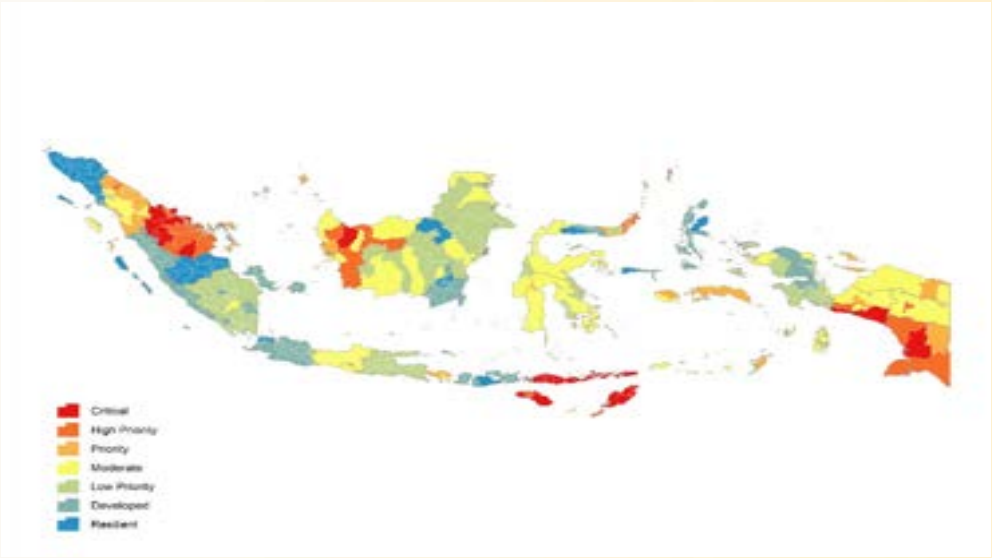

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

c. Penetapan lokasi prioritas pembangunan Prasarana peribadatan Protestan (Gereja) pada tingkat nasional didasarkan pada hasil penghitungan indeks kebutuhan terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan pelayanan dan akses keagamaan.

Tabel 3-13 menyajikan kabupaten/kota dengan tingkat kebutuhan tertinggi (*critical*), sedangkan **Gambar 3.10** menampilkan peta lokasi prioritas peribadatan Protestan (gereja) pada tingkat nasional.

Tabel 3-13 Lokasi Prioritas Prasarana Peribadatan Protestan (Gereja) Kategori Critical

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
TOLIKARA	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	24,24
KOTA AMBON	MALUKU	Maluku	24,10
SABU RAIJUA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusat Tenggara	24,00
BENGKALIS	RIAU	Sumatera	23,95
KOTA JAYAPURA	PAPUA	Papua	23,82
MINAHASA UTARA	SULAWESI UTARA	Sulawesi	23,75
SUMBA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusat Tenggara	23,69
TAPANULI UTARA	SUMATERA UTARA	Sumatera	23,63
JAYAWIJAYA	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	23,32
KAMPAR	RIAU	Sumatera	23,21
KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	Sumatera	23,03
ROKAN HULU	RIAU	Sumatera	22,97
YAHUKIMO	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	22,14
MINAHASA SELATAN	SULAWESI UTARA	Sulawesi	20,55
SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusat Tenggara	20,12
ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusat Tenggara	19,32
ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusat Tenggara	18,76
KOTA MANADO	SULAWESI UTARA	Sulawesi	18,74
DELI SERDANG	SUMATERA UTARA	Sumatera	17,47
SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusat Tenggara	16,66
MINAHASA	SULAWESI UTARA	Sulawesi	16,42
SIMALUNGUN	SUMATERA UTARA	Sumatera	16,19
KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA	Sumatera	13,60
KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusat Tenggara	12,36
KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusat Tenggara	10,04
TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusat Tenggara	4,42

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.10 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Protestan (Gereja) Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

d. Penetapan lokasi prioritas pembangunan prasarana peribadatan Buddha (Vihara) pada tingkat nasional didasarkan pada hasil penghitungan indeks kebutuhan terhadap 483 kabupaten/kota di Indonesia, dengan mempertimbangkan data keberadaan penduduk beragama Buddha serta berbagai indikator kebutuhan pelayanan. **Tabel 3-14** menyajikan kabupaten/kota dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*), sementara **Gambar 3.11** menggambarkan peta lokasi prioritas peribadatan Buddha (vihara) pada tingkat nasional.

Tabel 3-14 Lokasi Prioritas Prasarana Peribadatan Budha (Vihara) Kategori Critical

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	27,24
BELU	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	27,12
INDRAGIRI HULU	RIAU	Sumatera	27,04
ROKAN HULU	RIAU	Sumatera	27,02
SABU RAIJUA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,89
SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,84
MANGGARAI	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,83
INDRAGIRI HILIR	RIAU	Sumatera	26,82
KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,82
SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,76
KOTA JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	Jawa & Bali	26,69
ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,68
LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,57
FLORES TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,57
NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,31
ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,25
TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,17

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
ROKAN HILIR	RIAU	Sumatera	26,10
TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,08
NAGEKEO	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,07
KOTA PEKANBARU	RIAU	Sumatera	25,90
KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	Sumatera	25,35
KEPULAUAN MERANTI	RIAU	Sumatera	24,63
BENGKALIS	RIAU	Sumatera	24,38
KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA	Sumatera	13,78

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.11 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Budha (Vihara) Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

e. Penetapan lokasi prioritas pembangunan Prasarana peribadatan Hindu (pura) pada tingkat nasional didasarkan pada hasil penghitungan indeks kebutuhan terhadap 475 kabupaten/ kota di Indonesia, dengan mempertimbangkan data sebaran penduduk beragama Hindu serta berbagai indikator kebutuhan pelayanan keagamaan. **Tabel 3-15** menyajikan kabupaten/kota dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*), sedangkan **Gambar 3.12** menampilkan peta lokasi prioritas peribadatan Hindu (pura) pada tingkat nasional.

Tabel 3-15 Lokasi Prioritas Prasarana Peribadatan Hindu (Pura) Kategori Critical

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	Kalimantan	27,06
KOTA DEPOK	JAWA BARAT	Jawa & Bali	27,00
SUPIORI	PAPUA	Papua	26,84
BANTUL	D.I. YOGYAKARTA	Jawa & Bali	26,80
KOLAKA UTARA	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	26,78
MAMBERAMO RAYA	PAPUA	Papua	26,77
BUTON TENGAH	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	26,73

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
NUNUKAN	KALIMANTAN UTARA	Kalimantan	26,71
KUDUS	JAWA TENGAH	Jawa & Bali	26,71
KONAWE	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	26,68
BARITO SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	Kalimantan	26,63
KOLAKA TIMUR	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	26,52
KOTA BAUBAU	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	26,52
SARMI	PAPUA	Papua	26,26
MAJENE	SULAWESI BARAT	Sulawesi	26,20
KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	Sulawesi	26,12
MIMIKA	PAPUA TENGAH	Papua	26,03
MUNA BARAT	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	26,03
MAMUJU TENGAH	SULAWESI BARAT	Sulawesi	25,13
BARITO TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	Kalimantan	24,43
SORONG	PAPUA BARAT DAYA	Papua	23,98
KOLAKA	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	22,42
KOTA PAREPARE	SULAWESI SELATAN	Sulawesi	19,37
KOTAWARINGIN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	Kalimantan	18,33

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.12 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Hindu (Pura) Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

f. Penetapan lokasi prioritas pembangunan Prasarana peribadatan Konghucu (klenteng) pada tingkat nasional didasarkan pada hasil penghitungan indeks kebutuhan terhadap 300 kabupaten/kota di Indonesia, dengan mempertimbangkan data keberadaan penduduk beragama Konghucu serta berbagai indikator kebutuhan pelayanan keagamaan. **Tabel 3-16** menyajikan kabupaten/kota dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*), sementara **Gambar 3.13** menampilkan peta lokasi prioritas peribadatan Konghucu (klenteng) pada tingkat nasional.

Tabel 3-16 Lokasi Prioritas Prasarana Peribadatan Konghucu (Klenteng) Kategori Critical

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
ROKAN HILIR	RIAU	Sumatera	28,02
BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	Kalimantan	27,75
BELU	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	27,67
KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	27,63
SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	Kalimantan	27,54
SUMBA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	27,44
SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	27,09
NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	27,02
ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,66
BANGKA TENGAH	KEP. BANGKA BELITUNG	Sumatera	26,62
KOTA PANGKAL PINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	Sumatera	26,39
TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	26,26
KEPULAUAN MERANTI	RIAU	Sumatera	25,84
BOGOR	JAWA BARAT	Jawa & Bali	25,33
BANGKA	KEP. BANGKA BELITUNG	Sumatera	23,95

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.13 Peta Lokasi Prioritas Peribadatan Konghucu (Kelenteng) Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

6. **Prasarana Kesehatan.** Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi fasilitas kesehatan, khususnya peningkatan kelas rumah sakit dari kelas D menjadi kelas C dan tingkat pemenuhan sarana, prasarana rendah dan lokasi dengan *Bed Occupancy Rate* yang tinggi, Penetapan lokasi prioritas tingkat nasional didasarkan pada hasil penghitungan terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan meliputi keterbatasan aksesibilitas, ketersediaan, dan kelas fasilitas kesehatan, rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, kondisi kesejahteraan penduduk yang relatif rendah, serta kapasitas keuangan pemerintah daerah yang terbatas, guna memperluas akses layanan

kesehatan yang berkualitas di daerah. **Tabel 3-17** menyajikan kabupaten/kota dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*), sementara **Gambar 3.14** menampilkan peta lokasi prioritas kesehatan (rumah sakit) pada tingkat nasional.

Tabel 317 Lokasi Prioritas Prasarana Kesehatan (Rumah Sakit) Kategori Critical

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	Sumatera	24,67
LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	24,57
KERINCI	JAMBI	Sumatera	24,40
TIMOR TENGAH UTARA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	24,39
SERAM BAGIAN TIMUR	MALUKU	Maluku	24,36
NGADA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	24,25
TAPANULI TENGAH	SUMATERA UTARA	Sumatera	23,99
SABU RAIJUA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	23,77
LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	Sumatera	23,76
MANDAILING NATAL	SUMATERA UTARA	Sumatera	23,31
SELUMA	BENGKULU	Sumatera	23,31
PUNCAK JAYA	PAPUA TENGAH	Papua	23,12
GORONTALO UTARA	GORONTALO	Sulawesi	22,93
SORONG	PAPUA BARAT DAYA	Papua	22,88
MUNA	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	22,84
PANIAI	PAPUA TENGAH	Papua	22,13
SOLOK	SUMATERA BARAT	Sumatera	22,12
ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	21,87
SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	21,63
SIMEULUE	ACEH	Sumatera	21,56
KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	21,48
TIMOR TENGAH SELATAN	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	21,22
YALIMO	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	20,89
INTAN JAYA	PAPUA TENGAH	Papua	20,24
BOLAANG MONGONDOW	SULAWESI UTARA	Sulawesi	19,76
LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	Sumatera	24,67

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.14 Peta Lokasi Prioritas Rumah Sakit Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

7. **Sarana Olahraga.** Kegiatan dukungan Prasarana olahraga disusun dan disesuaikan dengan target Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021. Fokus utamanya adalah penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan yang sesuai dengan kegiatan prioritas pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas dalam PN 4 RPJMN 2025-2029.

Tabel 3-18 Lokasi prioritas dukungan Prasarana olahraga berdasarkan target Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)

No	Indikator	Target Tahun 2025-2029	Lokasi
1.	Pembangunan Indonesia Elite Athlete dan Indonesia Para Athlete Training Center kelas dunia	2	Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Hambalang; Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) PBSI, Cipayung.
2.	Pembangunan (Mayor) Youth Sport Centre kelas dunia	2	Cibubur Youth Athlete Training Center (CYATC) , Cibubur; Paralympic Training Center (PTC), Karanganyar.
3.	Pembangunan/ Renovasi Prasarana bekas PON dan Prasarana yang telah menghasilkan Atlet Tingkat Internasional pada sentra nasional pembinaan atlet talenta muda	10 Sentra	SPOBNAS (Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional) SPOBNAS Provinsi Jawa Barat SPOBNAS Provinsi Jawa Tengah SPOBNAS Provinsi Jawa Timur SPOBNAS provinsi Sumatera Selatan SPOBNAS Provinsi Sumatera Utara SPOBNAD Provinsi Sulawesi Selatan SPOBNAS Provinsi Kalimantan Timur SPOBNAS Provinsi Riau SPOBNAS Provinsi NTB SPOBNAS Provinsi Banten

No	Indikator	Target Tahun 2025-2029	Lokasi
4.	Pembangunan/renovasi prasarana olahraga untuk multievent	5	Beberapa lokus/venue Rencana Penyelenggaraan PON

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

8. **Cagar Budaya.** Penanganan, rehabilitasi, dan pelestarian Cagar Budaya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar budaya merupakan warisan kebendaan yang perlu dilestarikan, Penetapan lokasi prioritas tingkat nasional didasarkan pada hasil penghitungan terhadap 234 kabupaten/kota di Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan meliputi bangunan, situs, struktur, dan kawasan cagar budaya. Penetapan lokasi prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan objek cagar budaya, tingkat nilai dan kekayaan warisan budaya, serta kapasitas keuangan pemerintah daerah yang relatif terbatas. Penanganan infrastruktur sosial budaya dilaksanakan untuk sejalan dengan arah kegiatan prioritas pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan nasional. **Tabel 3-19** menyajikan kabupaten/kota dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*), sementara **Gambar 3.15** menampilkan peta lokasi prioritas Cagar Budaya pada tingkat nasional.

Tabel 3-19 Lokasi Prioritas Dukungan Penanganan, Rehabilitasi, Dan Pelestarian Cagar Budaya

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional
KOTA JAYAPURA	PAPUA	Papua	31,24
LANGKAT	SUMATERA UTARA	Sumatera	31,23
TORAJA UTARA	SULAWESI SELATAN	Sulawesi	30,99
ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	Nusa Tenggara	30,25
PADANG LAWAS	SUMATERA UTARA	Sumatera	29,56
MAJENE	SULAWESI BARAT	Sulawesi	27,77
MUNA	SULAWESI TENGGARA	Sulawesi	24,82
MOROWALI	SULAWESI TENGAH	Sulawesi	3,73
MOROWALI UTARA	SULAWESI TENGAH	Sulawesi	3,08
BANGGAI	SULAWESI TENGAH	Sulawesi	2,69
BANGGAI LAUT	SULAWESI TENGAH	Sulawesi	2,56
POSO	SULAWESI TENGAH	Sulawesi	2,42

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.15 Lokasi Prioritas Dukungan Penanganan, Rehabilitasi, Dan Pelestarian Cagar Budaya Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

9. **Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).** Program ini merupakan komponen penting dari Program Hasil Terbaik Cepat Presiden, yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan anak-anak. Penetapan lokasi prioritas tingkat nasional didasarkan pada hasil penghitungan terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai indikator kebutuhan meliputi keterbatasan aksesibilitas wilayah, tingginya tingkat permasalahan gizi dan risiko stunting, serta besarnya populasi sasaran yang dilayani, meliputi balita, anak usia sekolah dasar dan menengah, ibu hamil, serta rumah tangga berisiko stunting, tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi yang terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan, yang termasuk RPJMN PN 4. **Tabel 3-20** menyajikan kabupaten/kota dengan kategori kebutuhan tertinggi (*critical*), sementara **Gambar 17** menampilkan peta lokasi prioritas Prasarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tingkat nasional.

Tabel 3-20 Lokasi Prioritas Prasarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kategori Critical

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasional	Kategori
KEPULAUAN ARU	MALUKU	Maluku	52,08	*Critical*
BANDUNG	JAWA BARAT	Jawa & Bali	51,72	*Critical*
SERAM BAGIAN BARAT	MALUKU	Maluku	51,67	*Critical*
KOTA JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	Jawa & Bali	51,05	*Critical*
KOTA JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	Jawa & Bali	50,84	*Critical*
BOVEN DIGOEL	PAPUA SELATAN	Papua	50,73	*Critical*
TOLIKARA	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	50,54	*Critical*

Kabupaten /Kota	Provinsi	Wilayah Pulau	Indeks Nasi-onal	Kategori
JAYAWIJAYA	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	50,50	*Critical*
SARMI	PAPUA	Papua	50,46	*Critical*
WAROPEN	PAPUA	Papua	50,42	*Critical*
KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA	Sumatera	50,40	*Critical*
MALUKU TENGAH	MALUKU	Maluku	50,32	*Critical*
SERAM BAGIAN TIMUR	MALUKU	Maluku	50,28	*Critical*
KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	Jawa & Bali	50,10	*Critical*
DEIYAI	PAPUA TENGAH	Papua	48,66	*Critical*
MALANG	JAWA TIMUR	Jawa & Bali	48,07	*Critical*
PANIAI	PAPUA TENGAH	Papua	47,87	*Critical*
KUBU RAYA	KALIMANTAN BARAT	Kalimantan	47,85	*Critical*
ASMAT	PAPUA SELATAN	Papua	47,77	*Critical*
BEKASI	JAWA BARAT	Jawa & Bali	47,45	*Critical*
MAPPI	PAPUA SELATAN	Papua	45,52	*Critical*
JEMBER	JAWA TIMUR	Jawa & Bali	45,03	*Critical*
YAHUKIMO	PAPUA PEGUNUNGAN	Papua	44,96	*Critical*
PUNCAK	PAPUA TENGAH	Papua	43,91	*Critical*
DOGIYAI	PAPUA TENGAH	Papua	40,98	*Critical*
BOGOR	JAWA BARAT	Jawa & Bali	40,34	*Critical*

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Gambar 3.16 Peta Lokasi Prioritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tingkat Nasional

Sumber: Hasil Analisis DJPS, 2025

Lokasi prioritas merupakan arahan indikasi bagi penentuan titik pembangunan setiap infrastruktur prasarana strategis. Penetapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak besar bagi wilayah yang diprioritaskan. Namun, lokasi yang belum masuk dalam prioritas tetap dapat ditangani apabila urgensitas penanganannya sangat tinggi. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan infrastruktur yang muncul di luar daftar prioritas awal.

3.2.3 Kebijakan dan Strategi Sinkronisasi Lintas Sektor serta Pengarusutamaan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Kebijakan sinkronisasi pembangunan prasarana strategis diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana strategis antar kementerian/ lembaga, antar tingkatan pemerintahan pusat-daerah dan antar pemangku kepentingan lainnya melalui: (1) Peningkatan koordinasi dan kolaborasi (*collaborative governance*) dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan prasarana strategis pada saat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan; (2) Melengkapi regulasi/peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana strategis.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam pengarusutamaan GEDSI pada penyelenggaraan prasarana strategis yaitu pengintegrasian secara konsiten seluruh proses pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dalam perspektif pengarusutamaan GEDSI yang akan dilaksanakan melalui: 1) Perencanaan dan penganggaran yang responsif GEDSI di seluruh bidang prasana dan sarana strategis, 2) Pelibatan yang setara antara laki-laki dan perempuan termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal dalam proses pelaksanaan pembangunan prasana dan sarana strategis, khususnya dalam penggunaan tenaga kerja; 3) Memastikan bahwa perasana dan sarana strategis terbangun memiliki fasilitas yang memadai untuk akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki serta bagi penyandang disabilitas; 4) Memastikan bahwa hasil pembangunan prasarana dan sarana strategis dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas dan kelompok marginal.

3.2.4 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Alternatif Pembiayaan Pembangunan Prasarana Strategis

Kebijakan dan strategi pengembangan alternatif pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan infrstruktur parasarana strategis dari berbagai sumber pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi dan/atau memenuhi *funding gap* pembangunan prasarana strategis. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui: (1) Penguatan regulasi dan prosedur pengembangan altenatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur prasarana strategis; (2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan pemangku kepentingan; (3) Pengembangan framework alternatif pembiayaan sektor prasarana strategis; (4) Pengembangan pilot project alternatif pembiayaan infrastruktur prasarana strategis; (5) Integrasi antara perencanaan teknis (Renstra) dengan prioritas fiskal daerah dan pusat; (6) Penerapan mekanisme project screening untuk proyek infrastruktur prasarana strategis yang dibiayai melalui pembiayaan alternatif; (7) Peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan dan pengelolaan alternatif pembiayaan.

3.2.5 Kebijakan dan Strategi Tata Kelola

Kebijakan tata kelola penyelenggaraan prasarana strategis diarahkan untuk mewujudkan organisasi yang kuat, unggul, kredibel dan berkinerja tinggi dengan mengedepankan integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian sasaran pembangunan. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui: (1) Pemenuhan kuantitas dan kompetensi SDM yang memadai bagi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan prasarana strategis; (2) Pemenuhan sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana strategis; (3) Pemenuhan kelengkapan peta proses bisnis dan SOP penyelenggaraan prasarana strategis; (4) Pemenuhan sistem pemrograman

dan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif; (5) Pemenuhan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasi serta sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis; (6) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, optimal, transparan dan akuntabel untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan; (7) Pengelolaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses; (8) Pengembangan komunikasi publik yang efektif untuk memberikan akses informasi yang transparan dan memberikan ruang bagi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan prasarana strategis.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Pada periode 2025 – 2029 terdapat 22 buah kerangka regulasi yang akan disusun oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, terdiri dari: Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PU, termasuk Surat Edaran (SE). Kerangka Regulasi untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dapat dilihat pada Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi.

3.3.1 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

Secara kelembagaan, organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis merupakan organisasi baru yang merupakan pengembangan dari organisasi Direktorat Prasarana Strategis seiring dengan semakin banyaknya penugasan yang diberikan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, kerangka kelembagaan dari sisi organisasi, tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan telah optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024. Namun, dapat dilakukan perubahan pada tingkat Satker di Provinsi, di mana Satker dengan beban kerja yang tinggi akan diubah menjadi Balai. Secara peraturan hal ini dapat dilaksanakan mengingat dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tercantum unit berupa Balai/UPT/Satker yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Gambar 3.17 Perubahan Organisasi Direktorat Menjadi Direktorat Jenderal

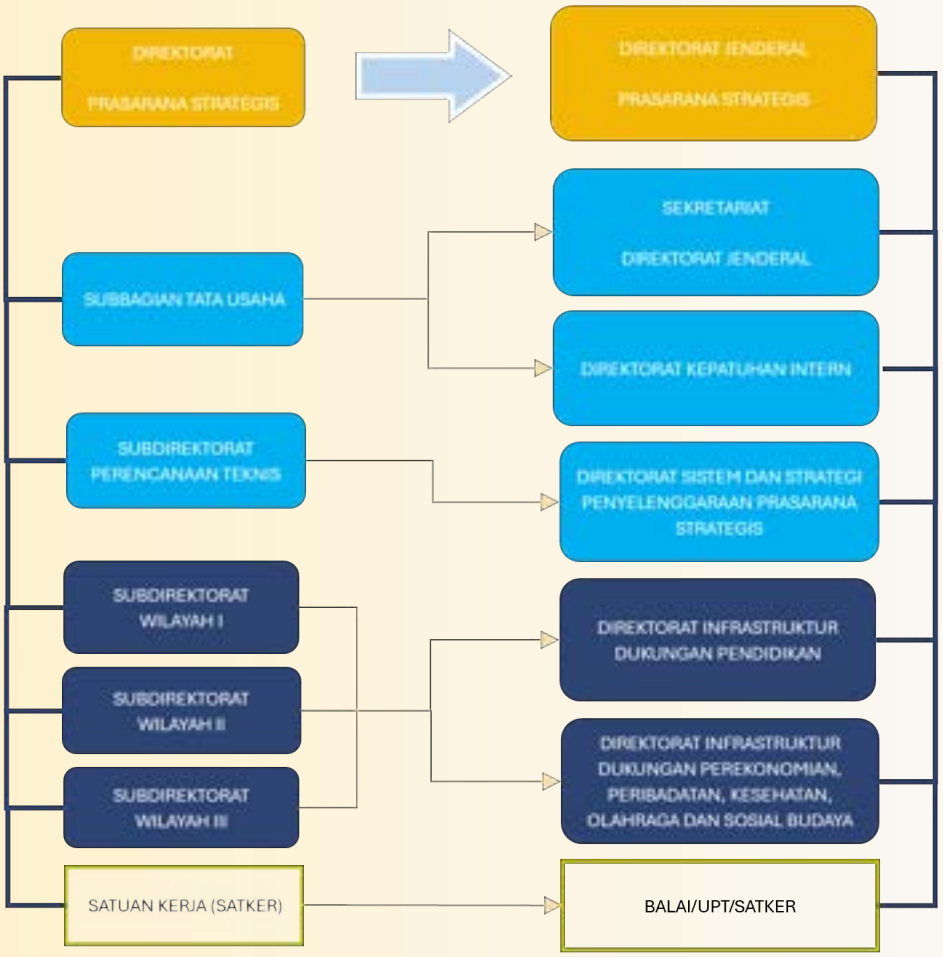

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan di dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan juga akan dilakukan pada penataan organisasi dari aspek tata laksana yaitu melalui penyusunan peta proses bisnis dan pembaharuan dan atau pembuatan SOP yang menyesuaikan dengan keseluruhan proses manajemen, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya upaya-upaya penataan organisasi pada aspek pemenuhan SDM Aparatur, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan akan dilakukan untuk memenuhi komposisi yang "ideal" pada setiap unit kerja, bagian maupun di tingkat satuan kerja. Komposisi ideal jumlah pegawai sangat bergantung pada analisis jabatan, analisis beban kerja, jenis pekerjaan, dan tujuan organisasi. Walaupun tidak ada satu pun ukuran yang pasti untuk semua jenis organisasi, namun prinsip dasarnya adalah memastikan proporsi yang tepat antara jumlah pegawai dengan beban kerja yang harus mereka tangani. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja akan mengikuti sesuai aturan yang ada di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Kondisi eksisting jumlah pegawai per kelompok jabatan di luar jabatan struktural sebagaimana terdapat di dalam tabel berikut:

Tabel 3-21 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Per Kelompok Jabatan Tahun 2025

No	Kelompok Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Analis Barang Milik Negara	1	2	3
3	Analis Kebijakan Ahli Pertama	10	1	11
4	Analis Keuangan	1	3	4
5	Analis Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	3	1	4
6	Analis Pelaksana Akademik Dan Kemahasiswaan	1		1
7	Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda	2	1	3
8	Analis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Muda	1	3	4
9	Analis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Pertama	3	1	4
10	Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		1	1
11	Analis Perumahan	1		1
12	Analis Sistem Informasi	1		1
13	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	2	1	3
14	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya		1	1
20	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda		2	2
38	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	3	6	9
39	Arsiparis Ahli Pertama	6	15	21
40	Arsiparis Terampil	3	5	8
41	Bendahara Pengeluaran		1	1
42	Dosen (Lektor)	1		1
43	Operator Layanan Operasional	29		29
44	Pejabat Penguji Spm	1		1
45	Pelaksana	21	13	34
46	Pelaksana Teknik	8	1	9
47	Pelaksana Teknis	2	1	3
48	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1		1
49	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	1		1
50	Penata Bangunan Gedung Dan Permukiman	1		1
51	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	7	9	16
52	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	99	55	154
53	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	166	90	256

No	Kelompok Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
54	Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Muda	3	2	5
55	Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	9	2	11
56	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	1	1	2
57	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	2	11
58	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	14	4	18
59	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya		1	1
60	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	2		2
61	Penata Laksana Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Mahir	5	2	7
62	Penata Laksana Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Terampil	37	8	45
63	Penata Laksana Jalan Dan Jembatan Mahir	1		1
64	Penata Laksana Jalan Dan Jembatan Terampil	1	1	2
65	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	1		1
66	Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil	2		2
67	Penata Layanan Operasional	13	18	31
68	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	1		1
69	Penata Teknik		1	1
70	Penelaah Bangunan Gedung Dan Permukiman	3		3
71	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	2		2
72	Pengadministrasi Perkantoran	17	7	24
73	Pengadministrasi Umum	13	9	22
74	Pengelola Anggaran	1		1
75	Pengelola Barang Milik Negara	1		1
76	Pengelola Kepegawaian	1	2	3
77	Pengelola Keuangan	3	6	9
78	Pengelola Layanan Operasional	8	5	13
79	Pengelola Monitoring Dan Evaluasi		1	1
80	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	2	1	3
81	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	5	1	6
82	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	2		2
	Total	618	331	949

e

KAMPUS UIII - JAWA BARAT

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1.1 Target Kinerja

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Prasarana Strategis dan Program Dukungan Manajemen. Program Prasarana Strategis terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) Penyediaan Dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; (2) Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya; dan (3) Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis. Program Dukungan Manajemen terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Prasarana Strategis.

Tabel 41 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 – 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)
	Tujuan: Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas								
	Indikator Kinerja Tujuan: Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional	%		15,12%	30,07%	45,72%	54,36%	63,92%	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		41,77	53,21	73,04	85,52	100,00	
PROGRAM 1: PRASARANA STRATEGIS									
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU								
	Indikator Kinerja Program:								
	1 Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		29,75	44,44	64,47	81,66	100,00	
	2 Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		31,32	43,70	71,38	83,96	100,00	
	3 Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%		80,25	82,00	84,00	86,00	88,00	
	4 Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	%		72,75	76,35	80,95	84,05	88,45	
	Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)			80,75	82,70	85,26	87,68	90,04	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)
		Indikator Kinerja Program : Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis									
		a	Tingkat kualitas pengelola kearsipan	%		60,00	61,00	62,00	63,00	65,00	
		b	Tingkat pengelolaan BMN	%		95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	
		c	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%		85,00	90,00	93,75	97,50	98,25	
		d	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%		80,00	81,00	85,00	88,00	90,00	
		e	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%		80,00	82,00	85,00	88,00	90,00	
		f	Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik	%		80,00	82,00	85,00	88,00	95,00	

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada kurun waktu 2025 – 2029 lebih kurang sebesar Rp. 111.454.999.000.246 yang terbagi masing-masing untuk Program Prasarana Strategis sebesar Rp. 110.367.128.138.741 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 1.087.870.861.505.

Tabel 42 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025-2029 Per Program dan Kegiatan (Juta Rupiah)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)
	Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	**21.850.006,37**	**27.158.614,16**	**31.258.989,88**	**16.278.086,53**	**14.909.302,05**	**111.454.999,00**
1.1	**PROGRAM 1: PRASARANA STRATEGIS**	**21.680.149,93**	**26.960.808,85**	**31.041.404,05**	**16.038.742,11**	**14.646.023,19**	**110.367.128,13**
1.1.1	KEGIATAN 1: PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN	18.736.198,92	22.919.905,67	23.640.372,68	13.046.372,77	13.078.310,00	91.421.160,06
1.1.2	KEGIATAN 2: PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA	2.924.420,52	3.895.478,39	7.241.064,09	2.816.405,35	1.374.152,81	18.251.521,17

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)
1.1.3	KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS (belum diusulkan)****	19.530,48	145.424,78	159.967,26	175.963,99	193.560,38	694.446,89
2.2	**PROGRAM 2: DUKUNGAN MANAJEMEN**	**169.856,4**	**197.805,3**	**217.585,8**	**239.344,4**	**263.278,9**	**1.087.870,9**
2.2.1	**KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS**	169.856,4	197.805,3	217.585,8	239.344,4	263.278,9	1.087.870,9

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Tabel 43 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2025-2029 Per Unit Kerja (Juta Rupiah)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)
	Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	**21.850.006,37**	**27.158.614,16**	**31.258.989,88**	**16.278.086,53**	**14.909.302,05**	**111.454.999,00**
A	**PROGRAM 1: PRASARANA STRATEGIS**	**21.680.149,93**	**26.960.808,85**	**31.041.404,05**	**16.038.742,11**	**14.646.023,19**	**110.367.128,13**
1	Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	18.736.198,92	22.919.905,67	23.640.372,68	13.046.372,77	13.078.310,00	91.421.160,06
2	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya	2.924.420,52	3.895.478,39	7.241.064,09	2.816.405,35	1.374.152,81	18.251.521,17
3	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	12.030,47	136.424,78	150.067,26	165.073,98	181.581,38	645.177,89
4	Direktorat Kepatuhan Intern	7.500,00	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	49.269,00
B	**PROGRAM 2: DUKUNGAN MANAJEMEN**	**169.856,4**	**197.805,3**	**217.585,8**	**239.344,4**	**263.278,9**	**1.087.870,9**

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

SEKOLAH RAKYAT SENTRA HANDAYANI - DKI JAKARTA

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029 pada bidang prasarana strategis. Rencana Strategis memuat arahan penyelenggaraan pembangunan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan memenuhi aspek akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan rancangan rencana kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional bidang prasarana strategis sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Rencana Strategis ini juga akan digunakan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk menyusun Renstra Unit Kerja dan Perencanaan Lainnya pada Satuan Kerja sebagaimana yang diatur di dalam SE Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan lainnya untuk satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan dan target yang terdapat di dalam Renstra selanjutnya akan dievaluasi pada pertengahan tahun pelaksanaan Renstra (Tahun 2027) dan di akhir pelaksanaan periode 5 tahun (Tahun 2029) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat di dalam Rencana Strategis memerlukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan kementerian/lembaga yang terkait dan juga dengan pemerintah daerah dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan.

SEKOLAH RAKYAT BBVP SEMARANG - JAWA TENGAH

INDONESIA ARENA - DKI JAKARTA

LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)
Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Prasarana Strategis									
	Tujuan: Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas								
	Indikator Kinerja Tujuan: Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional	%		15,12%	30,07%	45,72%	54,36%	63,92%	
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		41,77	53,21	73,04	85,52	100	
PROGRAM 1: PRASARANA STRATEGIS									
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU								
	Indikator Kinerja Program:								
	1 Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		29,75	44,44	64,47	81,66	100	
	2 Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		31,32	43,70	71,38	83,96	100	
	3 Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%		80,25	82	84	86	88	
	4 Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	%		72,75	76,35	80,95	84,05	88,45	
KEGIATAN 1: PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN (7717)									
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU								
1.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan:								
	1 Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	15,69	38,08	59,51	79,76	100	

	ANGGARAN (Rp.Ribu)						UNIT PELAKSANA
	2025 (DIPA AWAL)	2026 (Pagu Alokasi Anggaran)	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	21.850.006.372	27.158.614.158	1.258.989.884	16.278.086.534	14.909.302.052	11.454.999.000	
	21.680.149.931	26.960.808.853	31.041.404.049	16.038.742.115	14.646.023.191	110.367.128.139	
	18.736.198.928	22.919.905.672	23.640.372.688	13.046.372.778	13.078.310.000	91.421.160.066	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)
	KRO: Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah								
RBI.001	RO: Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	Unit	38 Provinsi	3	40	0	0	0	43
RBI.004	RO: Sekolah Rakyat	Unit	38 Provinsi	100	100	100	50	50	400
RBI.003	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah	Unit	38 Provinsi	556	0	0	0	0	556
RBI.005	RO: Revitalisasi Sarana Prasarana Madrasah	Unit	38 Provinsi	0	800	800	800	800	3200
2	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU								
1.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan:								
	1 Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	28,21	38,46	61,54	79,49	100	
	KRO: Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi								
CBJ.001	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	Unit	38 Provinsi	8	0	0	0	0	8
RBJ.001	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi	Unit	38 Provinsi	0	3	6	4	5	18
CBJ.002	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Unit	38 Provinsi	3	0	0	0	0	3
RBJ.002	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan	Unit	38 Provinsi	0	1	3	3	3	10
3	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU								
1.3.1	Indikator Kinerja Kegiatan:								
	1 Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		100	100	100	100	100	
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prassarana	Rekomendasi Kebijakan							
ABF.001	RO: Perencanaan, Pemrogaman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5
KEGIATAN 2: PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA (7718)									
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU								
	Indikator Kinerja Kegiatan:								
2.1.1	1 Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	10	25	45	65	100	

ANGGARAN (Rp.Ribu)						UNIT PELAKSANA
2025 (DIPA AWAL)	2026 (Pagu Alokasi Anggaran)	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
5.004.509.124	108.858.950	-	-	-	5.113.368.074	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
10.074.036.404	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	70.074.036.404	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
2.522.185.213			-	-	2.522.185.213	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
648.571.697	-	-	-	-	648.571.697	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
-	258.156.304	954.372.688	324.272.778	355.000.000	1.891.801.770	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
479.396.490	-	-	-	-	479.396.490	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
-	42.890.418	175.000.000	210.000.000	210.000.000	637.890.418	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
7.500.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	53.910.000	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
2.924.420.524	3.895.478.398	7.241.064.100	2.816.405.350	1.374.152.805	18.251.521.176	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
2.1.2		2	Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	7,32	19,51	43,90	70,73	100		
2.1.3		3	Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan Kementerian PU	%	38 Provinsi	100	100	100	100	100		
2.1.4		4	Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	-	-	66,67	66,67	100		
2.1.5		5	Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	-	20	40	80	100		
2.1.6		6	Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	-	25	50	75	100		
2.1.7		7	Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	50	50	100	100	100		
2.1.8		8	Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	22,20	60	100	100	100		
		KRO: Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		Unit								
RBB.011		RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga		Unit	38 Provinsi	2	3	4	4	7	20	
RBB.012		RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar		Unit	38 Provinsi	3	0	0	0	0	3	
RBB.802		RO: Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN		Unit	38 Provinsi	6	0	0	0	0	6	
CBB.011		RO: Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan		Unit	38 Provinsi	0	0	2	0	1	3	
CBB.013		RO: Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya		Unit	38 Provinsi	1	0	1	0	0	2	
		KRO: Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan		Unit								
RBL.001		RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perekonomian		Unit	38 Provinsi	0	5	10	11	12	38	
RBL.002		RO: Dapur untuk Penyediaan Makan Bergizi		Unit	38 Provinsi	222	378	400	0	0	1000	
		KRO: Prasarana Bidang Kesehatan		Unit								
CBV.001		RO: Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan		Unit	38 Provinsi	0	1	1	2	1	5	
		KRO: Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		Unit								
RBN.002		RO: Revitalisasi Prasarana Cagar Budaya		Unit	Lokasi Prioritas	0	1	1	1	1	4	

	ANGGARAN (Rp.Ribu)						UNIT PELAKSANA
	2025 (DIPA AWAL)	2026 (Pagu Alokasi Anggaran)	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	201.141.870	435.853.670	2.500.294.195	1.657.000.000	741.300.000	5.535.589.735	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	339.605.084	-	-	-	-	339.605.084	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	308.396.750	-	-	-	-	308.396.750	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	1.900.000	18.309.500	52.257.528	-	15.379.035	87.846.063	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	74.317.536	6.360.200	6.360.200	-	-	87.037.936	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	-	255.204.707	1.139.144.942	821.959.850	451.443.000	2.667.752.498	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	1.965.962.684	3.050.082.000	3.227.600.000	0	0	8.243.644.684	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
	-	100.782.768	222.565.192	270.265.500	112.882.770	706.496.230	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	26.096.600	20.885.553	84.042.043	57.500.000	42.500.000	231.024.196	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
2	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU											
2.2.1		Indikator Kinerja Kegiatan:										
		1	Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		100	100	100	100	100		
		KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan								
ABF.001		RO: Perencanaan, Pemrogaman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	1	1	1	5	
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS (7987)												
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis											
		Indikator Kinerja Kegiatan:										
3.1.1		1	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis	Nilai Sakip		75	76	78	80	82		
3.1.2		2	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis	Nilai IKPA		81	82	83	84	85		
3.1.3		3	Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan	%		100	100	100	100	100		
3.1.4		4	Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	%		65	70	75	80	85		
		KRO: Perencanaan dan Penganggaran										
FAD.001		RO: Perencanaan Pembangunan Prasarana Strategis		Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	5	
FAD.002		RO: Perencanaan dan Penganggaran Bidang Prasarana Strategis		Dokumen	34 SNVT	34	34	34	34	34	170	
FAD.003		RO: Program dan Anggaran Pembangunan Prasarana Strategis		Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	5	
FAD.004		RO: Pengelola Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan Pembangunan Prasarana Strategis		Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	5	
		KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										
FAE.001		RO: Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Prasarana Strategis		Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5	
		KRO: Data dan Informasi Publik										
BMA.001		RO: Penyediaaan data dan informasi Prasarana Strategis		Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	5	
2	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis											
		Indikator Kinerja Kegiatan:										
3.2.1		1	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	%		66,67	71,00	78,67	81,33	87,33		

ANGGARAN (Rp.Ribu)						UNIT PELAKSANA
2025 (DIPA AWAL)	2026 (Pagu Alokasi Anggaran)	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
7.000.000	8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	44.128.000	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
19.530.479	145.424.783	159.967.261	175.963.987	193.560.386	694.446.897	
12.030.479	136.424.783	150.067.261	165.073.987	181.581.386	645.177.897	
2.400.000	2.800.000	3.080.000	3.388.000	3.726.800	15.394.800	Dit. SSPPS
1.159.600	11.424.783	12.567.261	13.823.987	15.206.386	54.182.018	Dit. SSPPS
1.740.400	113.575.311	124.932.842	137.426.126	151.168.739	528.843.418	Dit. SSPPS
2.000.000	2.800.000	3.080.000	3.388.000	3.726.800	14.994.800	Dit. SSPPS
2.400.000	3.024.689	3.327.158	3.659.874	4.025.861	16.437.582	Dit. SSPPS
2.330.479	2.800.000	3.080.000	3.388.000	3.726.800	15.325.279	Dit. SSPPS
7.500.000	9.000.000	9.900.000	10.890.000	11.979.000	49.269.000	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
3.2.2		2	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	%		70	75	80	85	90		
3.2.3		3	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	%		82,50	83,50	84,50	85,50	87,50		
		KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			Pusat							
ABF.001		RO: Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	1	1	1	5	
		KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan	Pusat							
FAE.002		RO: Penyelenggaraan Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5	
FAE.003		RO: Penyelenggaraan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis		Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5	
PROGRAM 2: DUKUNGAN MANAJEMEN												
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)												
KOORDINATOR : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS												
	Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis)					80,75	82,70	85,26	87,68	90,04		
		Indikator Kinerja Program : Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis										
		a	Tingkat kualitas pengelola kearsipan	%		60	61	62	63	65		
		b	Tingkat pengelolaan BMN	%		95	96	97	98	99		
		c	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%		85	90	93,75	97,50	98,25		
		d	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%		80	81	85	88	90		
		e	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%		80	82	85	88	90		
		f	Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik	%		80	82	85	88	95		
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS												
1.1	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis											
1.1.1		1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis			78,50	80,30	82,40	84,40	86,60		
1.1.2		2	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan			70,25	72,75	75,60	78,30	81,35		
1.1.3		3	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, Sosial dan Budaya			70,25	72,75	75,60	78,30	81,35		
1.1.4		4	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis			70,25	72,75	75,60	78,30	81,35		

ANGGARAN (Rp.Ribu)						UNIT PELAKSANA
2025 (DIPA AWAL)	2026 (Pagu Alokasi Anggaran)	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
4.500.000	4.000.000	4.400.000	4.840.000	5.324.000	23.064.000	Dit. Kepatuhan Intern
1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	13.102.500	Dit. Kepatuhan Intern
1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	13.102.500	Dit. Kepatuhan Intern
169.856.441	197.805.305	217.585.836	239.344.419	263.278.861	1.087.870.862	
169.856.441	197.805.305	217.585.836	239.344.419	263.278.861	1.087.870.862	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)
1.1.5	5 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern			70,25	72,75	75,60	78,30	81,35	
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan							
	RO: Layanan BMN	Layanan	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39	195
	RO: Layanan Umum	Layanan	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39	195
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39	195
	RO: Layanan Hukum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
	RO: Layanan Bantuan Hukum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
	RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39	195
	RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	Pusat + 34 SNVT	35	35	35	35	35	175
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan							
	RO: Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39	195
	RO: Layanan Praarana Internal	Unit	Pusat	1	1	1	1	1	5
	KRO: Layanan Manjemen Kinerja Internal	Layanan							
	RO: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
	RO: Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	Pusat + 34 SNVT	39	39	39	39	39	195
	RO: Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	Pusat + 34 SNVT	39	39	39	39	39	195
	RO: Layanan Audit Internal	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5

	ANGGARAN (Rp.Ribu)						UNIT PELAKSANA
	2025 (DIPA AWAL)	2026 (Pagu Alokasi Anggaran)	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	-	860.000	946.000	1.040.600	1.144.660	3.991.260	Sesditjen PS
	7.464.400	12.588.160	13.846.976	15.231.674	16.754.841	65.886.051	Sesditjen PS
	141.321.348	168.503.405	185.353.746	203.889.120	224.278.032	923.345.651	Sesditjen PS
	150.000	200.000	220.000	242.000	266.200	1.078.200	Sesditjen PS
	-	36.200	39.820	43.802	48.182	168.004	Sesditjen PS
	1.361.000	4.448.004	4.892.804	5.382.085	5.920.293	22.004.187	Sesditjen PS
	677.200	2.060.998	2.267.098	2.493.808	2.743.188	10.242.292	Sesditjen PS
	13.180.360	4.861.038	5.347.142	5.881.856	6.470.042	35.740.437	Sesditjen PS
	4.472.933	100.000	110.000	121.000	133.100	4.937.033	Sesditjen PS
	-	300.000	330.000	363.000	399.300	1.392.300	Sesditjen PS
	292.000	1.230.000	1.353.000	1.488.300	1.637.130	6.000.430	Sesditjen PS
	300.000	1.492.000	1.641.200	1.805.320	1.985.852	7.224.372	Sesditjen PS
	637.200	1.125.500	1.238.050	1.361.855	1.498.041	5.860.646	Sesditjen PS

Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	
UNDANG-UNDANG/PERPRES/PP/PERMEN PUPR			
1	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Perlu dilakukan pemutakhiran sebagai dampak dari adanya: 1. Perubahan nomenklatur K/L pengampu kegiatan 2. Perubahan kebijakan dan lingkup penangangan rehabilitasi/renovasi sekolah dan madrasah 3. Belum adanya tindak lanjut kepastian penanganan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan 4. Belum adanya tindak lanjut kepastian penanganan pasar	
2	Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	Perlu dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut kepastian penanganan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pasar, dan prasarana olahraga	
3	Penyusunan Permen Nomor XX tentang Prototipe Pasar	Saat ini sudah terdapat SE DJCK Nomor 41/SE/Dc/2024 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat dan direncanakan akan direviu dan dialihkan menjadi SE DJPS yang kemudian diusulkan menjadi Permen	
4	Penyusunan Permen Nomor XX tentang Prototip Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) / Dapur MBG	Saat ini Kementerian PU diamanahkan untuk melaksanakan pendampingan penyusunan desain prototipe SPPG (berdasarkan MoU dan PKS), sesuai PP 16 Tahun 2021 desain prototipe SPPG harus disahkan oleh Menteri PU, sehingga DJPS sedang menunggu usulan penetapan desain prototipe dari BGN yang kemudian dapat diproses menjadi Permen/ Kepmen	
SE MENTERI/SE DIRJEN/PEDOMAN/STANDAR			
	DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PENDIDIKAN		
1	Pemutakhiran SE DJCK Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah	Adanya regulasi terbaru terkait terkait prasarana pendidikan dan pembaruan terhadap desain bangunan gedung sekolah pada lokasi rawan bencana (gempa) sesuai dengan rekomendasi SNI, serta penyesuain nomenklatur SE DJCK menjadi SE DJPS.	
2	Penyusunan SE DJPS Tentang Sekolah Rakyat	Adanya regulasi terbaru terkait program sekolah rakyat	
	DIREKTORAT INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA		
1	Pemutakhiran SE 41/SE/Dc/2024 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Perubahan SE DJCK menjadi SE DJPS. Sesuai dengan amanat Perpres 43 tahun 2019 dan Perpres 120 tahun 2022, perlu disusun regulasi yang mengatur tentang standar modul desain pasar rakyat sebagai bahan acuan penyusunan dokumen perencanaan dan sarana evaluasi terhadap desain pasar rakyat yang telah disusun sebelum dilakukan pelaksanaan konstruksi. Rancangan SE ini tidak hanya mengacu pada PP 16 Tahun 2021, tetapi juga mengacu pada Permenkes 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, Permendag 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan SNI 8153:2021 tentang Pasar Rakyat	
2	Penyusunan SE DJPS tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan, Operasional, dan Pemeliharaan Gedung Stadion Sepak Bola	Sesuai dengan Perpres 86 tahun 2021, Kementerian PUPR mendapatkan amanah dalam melaksanakan pembangunan prasarana olahraga baik untuk event olahraga nasional, internasional, maupun dalam rangka mendukung pembinaan dan pembentukan atlet nasional. Namun seringkali ditemui kondisi prasarana olahraga, terutama stadion sepakbola, yang sudah dibangun/direnovasi tidak berada dalam kondisi yang terawat sehingga perlu dilakukan penyusunan pedoman sebagai acuan K/L atau stakeholder terkait dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan gedung stadion	

	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	1. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PU 2. Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	1. Kementerian Agama 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 4. Kementerian Perdagangan	2025
	1. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PU 2. Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	1. Kementerian Agama 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Pemuda dan Olahraga	2025
	Direktorat IDPPKOSB Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	1. Kementerian PU 2. Kementerian Perdagangan	2026
	Direktorat IDPPKOSB Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	1. Kementerian PU 2. Badan Gizi Nasional	2026
	Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	1. Seluruh Unit Kerja Teknis di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Kementerian Agama	2025
	Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	1. Seluruh Unit Kerja Teknis di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	2025
	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	1. Seluruh Unit Kerja Teknis di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota 2. Kementerian Perdagangan	2025
	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	1. Seluruh Unit Kerja Teknis di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	
	SISTEM & STRATEGI PENYELENGGARAAN PRASARANA STRATEGIS		
1	SE DJPS Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis TA 2025-2029	Penyusunan Baru terkait Rencana Strategis Unit Organisasi DJPS untuk periode tahun 2025-2029	
2	SE DJPS Nomor XX Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Unit Kerja dan Perencanaan Lainnya SNVT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Penyusunan baru terkait Pedoman Penyusunan Renstra Unit Kerja dan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Startegis	
3	SE DJPS Nomor XX Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Prasarana Strategis Berspekstif Gender Equality, Disability, Social Iclusion (GEDSI)	Penyusunan baru regulasi yang dibutuhkan Unit Eselon kerja yang dimaksudkan untuk mengatur pembangunan infrastruktur prasarana strategis dengan nilai – nilai GEDSI	
4	SE DJPS Nomor XX Tahun 2027 tentang Arah Kebijakan Penentuan Kriteria dan Lokasi Prioritas Prasarana Strategis	Penyusunan baru terkait arah kebijakan untuk penentuan kriteria dan lokasi prioritas penanganan kegiatan di DJPS	
5	SE DJPS Nomor 02 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak	Penyusunan Baru regulasi yang dibutuhkan Unit Eselon I sesuai dengan SE Menteri PUPR nomor 20 tahun 2024 Pedoman Permohonan Persetujuan KTJ KemenPUPR	
6	SE DJPS Nomor XX Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Program dan Anggaran DJPS	Penyusunan Baru regulasi yang dibutuhkan Unit Eselon I yang dimaksudkan untuk mengatur kelengkapan RC untuk suatu kegiatan dapat diprogram dan dianggarkan	
7	SE DJPS Nomor 01 Tahun 2025 tentang tentang Tata Cara Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Penyusunan Baru regulasi yang dibutuhkan Unit Eselon I. SE ini dimaksudkan agar pelaksanaan revisi anggaran berjalan sesuai regulasi yang ada	
8	SE DJPS Nomor XX Tahun 2026 tentang tentang Tata Cara Penggunaan Akun di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Penyusunan Baru regulasi karena pembentukan Unit Eselon I dimana belum terdapat pengaturan tata cara penggunaan akun	
9	SE DJPS Nomor XX Tahun 2026 tentang tentang Prosedur Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing	Penyusunan Baru regulasi karena pembentukan Unit Eselon I dimana belum terdapat pengaturan pengendalian produk impor di lingkungan DJPS.	
10	SE DJPS Nomor XX Tahun 2026 tentang tentang Pedoman Penerapan BIM di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Penyusunan Baru regulasi karena pembentukan Unit Eselon I dimana belum terdapat pedoman penerapan BIM di lingkungan DJPS.	
11	SE DJPS Nomor XX Tahun 2026 tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Lahan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Penyusunan Baru regulasi karena pembentukan Unit Eselon I dimana belum terdapat pengaturan tata cara pengadaan lahan	
12	SE DJPS Nomor XX Tahun 2027 tentang Mekanisme Kerjasama Kemitraan Infrastruktur Prasarana Strategis	Penyusunan Baru regulasi karena pembentukan Unit Eselon I dimana belum terdapat pengaturan mekanisme kerjasama kemitraan	

	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Subdit KPPS	Seluruh Instansi di Lingkungan DJPS	2025
	Subdit KPPS	Seluruh Instansi di Lingkungan DJPS	2025
	Subdit KPPS	Seluruh Instansi di Lingkungan DJPS	2026
	Subdit KPPS	Seluruh Instansi di Lingkungan DJPS	2027
	Subdit SPA	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJPS	2025
	Subdit SPA	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJPS	2026
	Subdit SPA	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJPS	2025
	Subdit SPA	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJPS	2026
	Subdit PE	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJPS	2026
	Subdit Data dan Informasi	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJPS	2026
	Subdit Kemitraan dan Pengadaan Lahan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJPS	2026
	Subdit Kemitraan dan Pengadaan Lahan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJPS	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	
	KEPATUHAN INTERN		
1	SE DJPS Nomor XX Tahun 2025 tentang UKI Balai	- Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1/ SE/M/2024 adalah panduan tentang pelaksanaan dan wewenang Unit Kepatuhan Intern (UKI) di Kementerian PUPR. SE ini mencakup lima bidang, yaitu: Manajemen risiko, Pengendalian gratifikasi, Pembangunan zona integritas, Pengawasan intern, Pencegahan benturan kepentingan	
2	SE DJPS Nomor XX Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah - SE Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian PUPR - SE Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR	
3	SE DJPS Nomor XX Tahun 2025 tentang Proses Bisnis DJPS	Permen PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umumat	
4	SE DJPS Nomor XX Tahun 2025 tentang Prosedur Monitoring dan Evaluasi di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Penyusunan Baru regulasi karena pembentukan Unit Eselon I dimana belum terdapat pedoman Prosedur Monitoring dan Evaluasi di lingkungan DJPS.	
5	SE DJPS Nomor XX Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Dokumen Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Penyusunan Baru regulasi karena pembentukan Unit Eselon I dimana belum terdapat pedoman Evaluasi Dokumen Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan Konstruksi di lingkungan DJPS.	
	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS		
1	SE Pengelolaan BMN Ditjen PS	Sebagai SOP dan Pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan BMN terkait Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian, Pengamanan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	

	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Direktorat Kepatuhan Intern	Seluruh Unit Kerja/UPT di lingkungan DJPS	2025
	Direktorat Kepatuhan Intern	Seluruh Unit Kerja/UPT di lingkungan DJPS	2025
	Direktorat Kepatuhan Intern	Seluruh Unit Kerja/UPT di lingkungan DJPS	2025
	Direktorat Kepatuhan Intern	Seluruh Unit Kerja/UPT di lingkungan DJPS	2025
	Direktorat Kepatuhan Intern	Seluruh Unit Kerja/UPT di lingkungan DJPS	2025
	Bagian Keuangan dan Pengelolaan BMN	Kementerian Keuangan, Biro Pengolaan BMN Kementerian PU, dan Seluruh Unit Kerja/UPT di lingkungan DJPS	2025

PASAR BESAR NGAWI - JAWA TIMUR

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA
SS 04	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKSS 01	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU
145.GM - PROGRAM PRASARANA STRATEGIS			
SP 01	Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKP 01	Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
		IKP 02	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
		IKP 03	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis
		IKP 04	Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis
7717 - KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN			
SK 04.01.01	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU

	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Komposit/ Gabungan	Gabungan dari pembobotan IKSP dengan pembagian: IKSP 1 : Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (40%) IKSP 2 : Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (40%) IKSP 3 : Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis (10%) IKSP 4 : Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis (10%)	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Komposit/ Gabungan	Gabungan dari pembobotan 3 IKK (IKK 1.1.1, IKK 1.2.1, IKK 1.3.1), dengan pembagian: IKK 1.1.1 : Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (45%) IKK 1.2.1 : Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (45%) IKK 1.3.1 : Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU (10%)	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Komposit/Gabungan	Gabungan dari pembobotan 9 IKK (IKK 2.1.1, IKK 2.1.2, IKK 2.1.3, IKK 2.1.4, IKK 2.1.5, IKK 2.1.6, IKK 2.1.7, IKK 2.1.8 dan IKK 2.2.1), dengan pembagian: IKK 2.1.1 : Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.2 : Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.3 : Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.4 : Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.5 : Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.6 : Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.7 : Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.8 : Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.2.1 : Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (10%)	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Komposit/Gabungan	Rata-rata persentase dari 4 IKK (IKK 3.1.1, IKK 3.1.2, IKK 3.1.3, dan IKK 3.1.4) IKK 3.1.1 : Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis IKK 3.1.2 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis IKK 3.1.3 : Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan IKK 3.1.4 : Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Komposit/Gabungan	Jumlah dari Pembobotan setiap IKK, dengan rincian: IKK 3.2.1 : Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern (30%) IKK 3.2.2 : Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern (40%) IKK 3.2.3 : Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern (30%)	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Komposit/Gabungan	Persentase gabungan dari 4 (empat) Output, yaitu: 1. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah 2. Sekolah Rakyat 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah 4. Revitalisasi Sarana Prasarana Madrasah Dihitung dari Jumlah unit prasarana terbangun (sekolah dan madrasah) yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/revitalisasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA
SK 04.01.02	Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
SK 04.01.03	Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU
7718 - KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA			
SK 04.01.01	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
		IKK 02	Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
		IKK 03	Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan Kementerian PU
		IKK 04	Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
		IKK 05	Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
		IKK 06	Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
		IKK 07	Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
		IKK 08	Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
SK 04.01.02	Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
7987 - KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS			

	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Komposit/Gabungan	Persentase gabungan dari 4 (empat) Output, yaitu: 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Jumlah unit prasarana Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Keagamaan yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/revovasi/revitalisasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah laporan Perencanaan, Pemrogaman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan yang disusun setiap tahun dibagi dengan target tahun berjalan dikalikan 100%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana olahraga yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/ revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Komposit/Gabungan	Persentase gabungan dari 2 (dua) Output, yaitu: 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perekonomian Jumlah unit prasarana pasar (TA 2025) dan prasarana perekonomian (TA 2026-2026) yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana strategis pendukung IKN yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana peribadatan yang mendapatkan pembangunan/ rehabilitasi/revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana kesehatan yang mendapatkan pembangunan/ rehabilitasi/renovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana cagar budaya yang mendapatkan pembangunan/ rehabilitasi/renovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana strategis lainnya yang mendapatkan pembangunan/ rehabilitasi/revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana dapur yang mendapatkan pembangunan dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah laporan Perencanaan, Pemrogaman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang disusun setiap tahun dibagi dengan target tahun berjalan dikalikan 100%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA
SK 04.01.01	Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	IKK 01	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis
		IKK 02	Nilai kinerja anggaran
		IKK 03	Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan
		IKK 04	Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis
SK 04.01.02	Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	IKK 01	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern
		IKK 02	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern

	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Komposit/Gabungan dari 2 (dua) output	Dihitung dari Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Seluruh Entitas DJPS di tahun n-1 yang meliputi 1. Rerata hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja Tahun n-1 2. Rerata hasil evaluasi atas implementasi SAKIP SNVT Tahun n-1 Untuk tahun 2025 perhitungan nilai SAKIP menggunakan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Baseline Direktorat PS 2024 : 87,65 2023 : 85,66 2022 : 86,51 2021 : 88,33 2021 : 82,71 Rerata Hasil Evaluasi atas implementai SAKIP Unit Kerja/UPT: jumlah nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja/UPT jumlah Unit Kerja/UPT Rerata Hasil Evaluasi atas implementai SAKIP Satuan Kerja: jumlah nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Satuan Kerja jumlah Satuan Kerja	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang terdiri dari penilaian kualitas perencanana anggaran, kuliatas pelaksnaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN. Baseline DJPS 2025 TW III : 83,55 Baseline Direktorat PS 2024 : 86,94 2023 : 88,99 2022 : 78,12 2021 : 93,40	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase capaian kemitraan dan koordinasi pengadaan lahan pada tahun berjalan yang dihitung dari kagiatan pengelolaan kemitraan dan koordinasi pengadaan lahan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dikalikan 100%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Dihitung dari 2 Indikator Output, yaitu: 1. Capaian realisasi bahan publikasi data dan informasi prasarana strategis dibagi target publikasi data dan informasi di dalam renstra dengan tahun yang sama dikalikan 100% (bobot 50%) 2. Nilai Transformasi Digital yang dinilai oleh Pusdatin untuk Tingkat Unor (50%) Baseline Direktorat PS: 25.25 Target 2025 : 30% Target 2026 : 40% Target 2027 : 50% Target 2028 : 60% Target 2029 : 70% Simulasi perhitungan Nilai Akhir: 1. 50% 2. 50% dari Nilai Transformasi Digital (30) Total = 50 + 15 = 65%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Dihitung dari Indikator dibawah ini, dengan total 30%: 1. Indeks Integritas Unit Organisasi (5%) 2. Unit Kerja yang Berhasil melakukan Pembangunan Zona Integritas (5%) 3. Tingkat Pembinaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (5%) 4. Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi 10%) 5. Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (5%) Persentase RO diambil berdasarkan rencana kerja tiap tahun	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Tunggal dari 1 (satu) output	Dihitung dari Indikator dibawah ini, dengan total 40%: 1. Pengelolaan Penanganan Pengaduan (15%) 2. Tingkat Fasilitas penyelesaian permasalahan Hukum (10%) 3. Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (15%)	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA
		IKK 03	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern
SS 06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Lainnya	IKSS 01	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU
145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SP 06.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 04	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPS)

	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Tunggal dari 1 (satu) output	Dihitung dari Indikator dibawah ini, dengan total 30%: 1. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi (10%) 2. Pelaporan Harta kekayaan dan Perpajakan (15%) 3. Tingkat Rekomendasi laporan Hasil Audit/pengawasan Unor yang ditindaklanjuti (5%)	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Mendukung indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PU			
	Dihitung dari 6 Indikator Penilaian: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (15%) 2. Tingkat Pengelolaan BMN (20%) 3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum (15%) 4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (15%) 5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (20%) 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (15%)	Indikator 1 Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		Indikator 2 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		Indikator 3 1. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% 3. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% 4. Tingkat efektivitas advokasi hukum: Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		Indikator 4 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana layanan kepegawaian yang diukur meliputi: a. kenaikan pangkat b. pensiun c. penghargaan d. gelar akademik e. mutasi f. jabatan fungsional g. kenaikan gaji berkala h. SKP i. diklat/pelatihan j. hukuman disiplin	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		Indikator 5 Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA
7838 – KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS			
SK 06.01.01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK 01	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
		IKK 02	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan

	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Indikator 6 1. Persepsi/sentimen positif artikel/siaran di media: Persentase persepsi/ sentimen positif artikel/siaran dari volume pemberitaan Kementerian PU/ Unit Organisasi/ Unit Pelaksana Teknis (Balai) di media 2. Tingkat kepuasan pengguna layanan publik: Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Dihitung dari 10 Indikator Penilaian: 1. Tingkat kualitas pengelola kearsipan (10%) 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 3. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 4. Tingkat Layanan Hukum (10%) 5. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen (10%) 6. Nilai SAKIP Setditjen (10%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (10%) 9. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%) 10. Transformasi Digital Sesditjen (10%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 3 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 4 1. Layanan hukum yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 6 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 Indikator 9 1. Layanan komunikasi publik yang dilakukan Indikator 10 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Dihitung dari 8 Indikator Penilaian: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 3. Tingkat kualitas pengelola kearsipan(15%) 4. Transformasi Digital (15%) 5. Nilai SAKIP (10%) 6. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (15%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (100%) Indikator 3 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 6 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA
		IKK 03	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya
		IKK 04	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis
		IKK 05	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern

	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Dihitung dari 8 Indikator Penilaian: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 3. Tingkat kualitas pengelola kearsipan(15%) 4. Transformasi Digital (15%) 5. Nilai SAKIP (10%) 6. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (15%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (100%) Indikator 3 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 6 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Dihitung dari 8 Indikator Penilaian: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 3. Tingkat kualitas pengelola kearsipan(15%) 4. Transformasi Digital (15%) 5. Nilai SAKIP (10%) 6. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (15%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (100%) Indikator 3 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 6 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
	Dihitung dari 8 Indikator Penilaian: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 3. Tingkat kualitas pengelola kearsipan(15%) 4. Transformasi Digital (15%) 5. Nilai SAKIP (10%) 6. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (15%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (100%) Indikator 3 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 6 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat